

LAPORAN TAHUNAN 2025



LOKA POM DI KABUPATEN MIMIKA

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Rudolf Surya P. Bonay, S.Si

Ketua:

Irmawati, S.Farm., Apt

Anggota:

Nursinatrya Sari, S.Si., Apt

Monalisa Pasinggi, S.Farm., Apt

Haryanto Panetua Hutauruk, S.H

Uliva Maya Talubun, S.Si

Tiara Purba, S.K.M

Yenita Arif R A.Md

Muhammad Ilham AR, S.Farm

Gita Amelia Rizkiana, A.Md.Ak

Alfina Dewi Hidayanti, A.Md.Kom

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan berbagai kegiatan selama tahun 2025 dan menyusunnya dalam Laporan Tahunan ini. Laporan ini disusun sebagai wujud akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Mimika, sekaligus menjadi sarana evaluasi untuk menilai capaian kinerja, mengidentifikasi tantangan, dan merumuskan strategi peningkatan di masa mendatang.

Sepanjang tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Mimika melaksanakan berbagai kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Papua Tengah, termasuk pengambilan sampel produk, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sertifikasi, serta pengawasan iklan dan penandaan produk. Kami juga aktif memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat serta pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan mutu produk. Kontribusi kami melalui pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Mimika menjadi bagian dari upaya kami untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik internal Loka POM, mitra lintas sektor, maupun masyarakat, sehingga berbagai capaian kinerja dapat diraih dengan baik. Semoga Laporan Tahunan ini bermanfaat sebagai sumber informasi dan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, demi perlindungan masyarakat dari peredaran produk yang tidak memenuhi ketentuan.

Timika, 10 April 2026

Kepala Loka POM di Kabupaten Mimika,

Rudolf Surya P. Bonay, S.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
HIGHLIGHT KEGIATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum Institusi.....	1
1.1.1.Tugas pokok dan fungsi	2
1.1.2.Visi dan Misi	3
1.1.3.Budaya organisasi.....	3
BAB II KEADAAN UMUM LINGKUNGAN	5
2.1. Lingkungan Eksternal.....	5
2.2. Lingkungan Internal (Kapasitas UPT BPOM)	14
BAB III HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	27
3.1. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat	27
3.2. Pengawasan NAPPZA (Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif)	32
3.3. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Bahan Alam	32
3.4. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen Kesehatan	35
3.5. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetik	37
3.6. Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan dan Kemasan Pangan	42
3.7. Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan	47
3.8. Pemantauan Iklan dan Label.....	49
3.9. Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan	64
3.10. Pemberdayaan Masyarakat/ Konsumen.....	70
BAB IV_MASALAH, KESIMPULAN DAN SARAN	80
4.1 Masalah.....	80
4.2 Kesimpulan	82
4.3 Saran.....	84
LAMPIRAN	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Provinsi Papua Tengah	1
Gambar 2	Peta Wilayah Kerja Loka POM Di Kabupaten Mimika Tahun 2025	5
Gambar 3	Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan	17
Gambar 4	Intensifikasi Pengawasan Pangan Takjil Selama bulan Ramadhan	18
Gambar 5	Food Security tamu negara Duta Besar Vatikan untuk Indonesia dalam rangka Pentahbisan Uskup Keuskupan Timika	18
Gambar 6	Peningkatan Kapasitas Personil Pengujian melalui Pelatihan di BBPOM Jayapura	19
Gambar 7	Proporsi Sampel Obat Tahun 2025	28
Gambar 8	Hasil Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2025 per Jenis Sarana	31
Gambar 9	Persentase Hasil Pengujian Sampel OBA Tahun 2025	34
Gambar 10	Dokumentasi Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Bahan Alam	35
Gambar 11	Persentase Hasil Pengawasan Sarana Distribusi OBA Tahun 2025	35
Gambar 12	Persentase Hasil Pengujian Sampel SK	37
Gambar 13	Hasil Sampling dan Pengujian Kosmetik di Kabupaten Mimika Tahun 2025	38
Gambar 14	Jumlah Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa per Kabupaten di Provinsi Papua Tengah Tahun 2025	39
Gambar 15	Dokumentasi Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik di Toko Kosmetik	40
Gambar 16	Jenis Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Mimika Tahun 2025	40
Gambar 17	Dokumentasi Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik di Klinik Kecantikan	41
Gambar 18	Hasil Pengawasan Klinik Kecantikan di Kabupaten Mimika Tahun 2025	41
Gambar 19	Dokumentasi pelaksanaan sampling produk pangan di sarana distsibusi	42
Gambar 20	Dokumentasi Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan Olahan	44
Gambar 21	Dokumentasi Bimbingan Teknis Kader Gerakan Keamanan Pangan Desa	47
Gambar 22	Hasil Pengawasan Iklan Loka POM di Kabupaten Mimika Tahun 2025	49
Gambar 23	Hasil Pengawasan Iklan Obat di Kabupaten Mimika Tahun 2025	50
Gambar 24	Hasil Pengawasan Iklan Obat Berdasarkan Media di Kabupaten Mimika Tahun 2025	50
Gambar 25	Hasil Pengawasan Iklan Obat Bahan Alam Tahun 2025	51
Gambar 26	Distribusi Iklan Obat Bahan Alam Berdasarkan Media Iklan Tahun 2025	52
Gambar 27	Hasil Pengawasan Iklan Obat Kuasi oleh Loka POM di Kabupaten Mimika Tahun 2025	52
Gambar 28	Distribusi Iklan Obat Kuasi Berdasarkan Media Iklan Tahun 2025	53

Gambar 29	Hasil Pengawasan Iklan Suplemen Kesehatan di Kabupaten Mimika Tahun 2025	54
Gambar 30	Distribusi Iklan Suplemen Kesehatan Berdasarkan Media Iklan Tahun 2025	55
Gambar 31	Hasil Pengawasan Iklan Kosmetik oleh Loka POM di Kabupaten Mimika Tahun 2025	55
Gambar 32	Distribusi Iklan Kosmetik Berdasarkan Media Iklan Tahun 2025	56
Gambar 33	Hasil Pengawasan Iklan Pangan Olahan oleh Loka POM di Kabupaten Mimika Tahun 2025	57
Gambar 34	Distribusi Iklan Pangan Berdasarkan Media Iklan Tahun 2025	58
Gambar 35	Hasil Pengawasan Label/ Penandaan Produk oleh Loka POM di Kabupaten Mimika Tahun 2025	58
Gambar 36	Hasil Pengawasan Label/Penandaan Sampel Obat oleh Loka POM di Kabupaten Mimika Tahun 2025	59
Gambar 37	Hasil Pengawasan Label Produk Obat Bahan Alam oleh Loka POM di Kabupaten Mimika Tahun 2025	60
Gambar 38	Hasil Pengawasan Label Produk Obat Kuasi oleh Loka POM di Kabupaten Mimika Tahun 2025	60
Gambar 39	Hasil Pengawasan Label Produk Suplemen Kesehatan oleh Loka POM di Kabupaten Mimika Tahun 2025	61
Gambar 40	Hasil Pengawasan Label/ Penandaan Produk Kosmetik oleh Loka POM di Kabupaten Mimika Tahun 2025	62
Gambar 41	Hasil Pengawasan Label/ Penandaan Produk Pangan Olahan oleh Loka POM di Kabupaten Mimika Tahun 2025	63
Gambar 42	Hasil Pengawasan Label/ Penandaan Produk Tembakau oleh Loka POM di Kabupaten Mimika Tahun 2025	63
Gambar 43	Kegiatan dgn Aspidum dan Jaksa P-16 Kejati Papua	68
Gambar 44	Kegiatan Koordinasi dengan Dirkrimsus (Korwas PPNS) Polda Papua Tengah	69
Gambar 45	Kegiatan Tahap II Kejati Papua dengan Kejari Nabire	69
Gambar 46	Kegiatan Pemusnahan BB OOT dengan Kepala Kantor Bea & Cukai, Kasat Narkoba Polres Mimika, dan Pihak Ekspedisi.	69
Gambar 47	Dokumentasi Kegiatan KIE Loka Mimika Tahun 2025	71
Gambar 48	Dokumentasi KIE Media Sosial	71
Gambar 49	Capaian Target Indeks Keseluruhan KIE 2025	72
Gambar 50	Capaian indeks berdasarkan berbagai jenis kegiatan	73
Gambar 51	Hasil Kegiatan KIE Yang Paling Bagus Dan Bermanfaat	74
Gambar 52	Data Media KIE Yang Menarik Pada Tahun 2025	75
Gambar 53	Data Kategori Pekerjaan Responden	75
Gambar 54	Grafik data media sosial yang dilihat Tahun 2025	76
Gambar 55	Diagram Data Minat Dalam Mengikuti Kegiatan KIE Tahun 2025	76
Gambar 56	Hasil survei penilaian terhadap pelaksanaan KIE Tahun 2025	77
Gambar 57	Grafik Jumlah Layanan Berdasarkan Jenis Layanan	77
Gambar 58	Grafik PPID Jumlah Layanan Berdasarkan Status Layanan	78
Gambar 59	Grafik Jumlah Layanan Berdasarkan Pekerjaan	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Wilayah Kerja Loka POM Di Kabupaten Mimika Tahun 2025	6
Tabel 2	Waktu Tempuh Perjalanan ke Wilayah Kerja dari Kantor Loka POM di Kab. Mimika	8
Tabel 3	Jumlah desa dasar di Wilayah kerja Loka POM Di Kabupaten Mimika	13
Tabel 4	Jumlah sekolah dan murid di Wilayah kerja Loka POM Di Kabupaten Mimika	13
Tabel 5	Fasilitas kendaraan Loka POM di Kabupaten Mimika	15
Tabel 6	Tabel Rincian Distribusi Usia Pegawai.....	16
Tabel 7	Data Tingkat Pendidikan ASN Loka MImika	17
Tabel 8	Standar Peralatan Laboratorium Pengujian Kimia.....	20
Tabel 9	Standar Peralatan Laboratorium Pengujian Mikrobiologi.....	21
Tabel 10	Tabel Target dan Realisasi Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian per jenis sarana	30
Tabel 11	Target Sampling OBA Tahun 2025	32
Tabel 12	Target Sampling Obat Kuasi Tahun 2025.....	33
Tabel 13	Target Sampling SK Tahun 2025.....	36
Tabel 14	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik Terbit Tahun 2025.....	47

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 1A	Sampling dan Pengujian Rutin Obat dan Makanan	86
Tabel 1B	Sampling dan Pengujian Non Rutin Obat dan Makanan	87
Tabel 1C	Sampling dan Pengujian Sederhana Obat dan Makanan dengan Rapid Test Kit	88
Tabel 1D	Sampling dan Pengujian Kimia Sesuai Regionalisasi Laboratorium	89
Tabel 1E	Sampling dan Pengujian Mikrobiologi Sesuai Regionalisasi Laboratorium	90
Tabel 2A	Hasil Pengujian Obat Menurut Parameter Uji	91
Tabel 2B	Hasil Pengujian Obat Bahan Alam Menurut Parameter Uji	92
Tabel 2C	Hasil Pengujian Obat Kuasi Menurut Parameter Uji	93
Tabel 2D	Hasil Pengujian Suplemen Kesehatan Menurut Parameter Uji	94
Tabel 2E	Hasil Pengujian Kosmetik Menurut Parameter Uji	95
Tabel 2F	Hasil Pengujian Pangan Menurut Parameter Uji	97
Tabel 2G	Hasil Pengujian Mikrobiologi Menurut Parameter Uji	100
Tabel 3A	Jenis Bahan Kimia Obat (BKO) dalam Sampel Obat Bahan Alam	103
Tabel 3B	Jenis Bahan Berbahaya/Dilarang dalam Sampel Kosmetik	104
Tabel 3C	Jenis Kandungan Bahan Berbahaya dalam Sampel Pangan	105
Tabel 4A	Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat	106
Tabel 4B	Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Bahan Alam	107
Tabel 4C	Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Kuasi	108
Tabel 4D	Evaluasi Umum Prioritas Sampling Suplemen Kesehatan	109
Tabel 4E	Evaluasi Umum Prioritas Sampling Kosmetik	110
Tabel 4F	Evaluasi Umum Prioritas Sampling Pangan	111
Tabel 5	Hasil Pengujian Barang Bukti Kasus Eksternal	113
Tabel 6A	Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat	114
Tabel 6B	Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam	115
Tabel 6C	Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Suplemen Kesehatan	117
Tabel 6D	Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Kosmetik	119
Tabel 6E	Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan	120
Tabel 7A	Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian	121
Tabel 7B	Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	125
Tabel 7C	Pemeriksaan Sarana Peredaran Pangan	127
Tabel 8A	Tindak Lanjut Atas Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	128
Tabel 8B	Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan	130
Tabel 9	Sertifikasi Produk, Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan	132
Tabel 10	Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi dan Makanan	133
Tabel 11	Pengawasan Label/Penandaan Sediaan Farmasi dan Makanan	134
Tabel 12A	Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan	135

Tabel 12B Data Tautan Pelanggaran Siber dalam Peredaran Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Rekomendasi <i>Takedown</i>	136
Tabel 12C Data Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti	137
Tabel 13 Hasil Operasi Intelijen Obat dan Makanan	138
Tabel 14 Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan	139
Tabel 15AKegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)	141
Tabel 15BRincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Langsung ke Masyarakat.....	143
Tabel 15CRincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Sosial	145
Tabel 15DRincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Lain selain Media Sosial	147
Tabel 16ALayanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan.....	149
Tabel 16BRujukan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan	150
Tabel 16CLayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	151
Tabel 17 Penggolongan Konsumen Berdasarkan Profesi.....	152
Tabel 18 Sarana yang Digunakan Konsumen dalam Menyampaikan Pengaduan/ Pertanyaan.....	153
Tabel 19A Data Kasus Keracunan Berdasarkan Penyebab Keracunan	154
Tabel 19B Data Kasus Keracunan Berdasarkan Kelompok Usia	155
Tabel 19C Frekuensi Kasus Keracunan	156
Tabel 19D Data Kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP)	157
Tabel 20 Desa yang Diintervensi Keamanan Pangan.....	158
Tabel 21ABimtek Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).....	159
Tabel 21BSosialisasi Sekolah Perluasan Program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).....	160
Tabel 21C Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	161
Tabel 22ABimtek dan Pelatihan Pelaksanaan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	162
Tabel 22B Hasil Sampling dan Pengujian Monitoring dan Evaluasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	163
Tabel 23APendampingan Penerapan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Bagi UMKM Obat Bahan Alam	164
Tabel 23B Pendampingan Penerapan Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB) Bagi UMKM Kosmetik.....	165
Tabel 23CPendampingan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) Bagi UMK Pangan Olahan	166
Tabel 24 Keterjangkauan Pengawasan	167
Tabel 25 Jumlah Penduduk.....	168
Tabel 26 Sarana dan Prasarana	169
Tabel 27 Sumber Daya Manusia (SDM).....	170
Tabel 28 Profil Pegawai Menurut Pendidikan dan Unit Kerja.....	171
Tabel 29 Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji.....	172

Tabel 30 Uji Profisiensi/Uji Banding dan Uji Kolaborasi	173
Tabel 31A Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Kimia	174
Tabel 31B Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Mikrobiologi, Biologi Molekuler dan Sterilitas	175
Tabel 32 Sertifikasi/Akreditasi	176
Tabel 33A Kerja Sama	177
Tabel 33B Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi	178
Tabel 34 Pengadaan Barang/Jasa	179
Tabel 35 Laporan Realisasi Anggaran	181
Tabel 36 Laporan Penerimaan PNPB	182
Tabel 37 Data Hasil Penilaian Terkait Fungsi Dukungan Manajemen	183
Tabel 38 Data Produk Obat dan Makanan Beredar	184

HIGHLIGHT KEGIATAN

Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Keamanan Pangan pada Komunitas Pasar



Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2025 ini menyasar para pedagang makanan dan minuman, pengelola pasar sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif terhadap konsumsi pangan yang aman, bermutu, dan sehat. Materi yang diberikan dalam kegiatan ini meliputi cara membaca label pangan

olahan, higienis dan sanitasi pasar, pemilihan bahan pangan yang aman, 5 kunci keamanan pangan dan ciri-ciri pangan mengandung bahan berbahaya. Peserta juga diberikan contoh produk bermasalah dan diajak berdiskusi langsung mengenai pengalaman mereka di lapangan. Kegiatan berlangsung secara interaktif dan mendapat sambutan positif dari para pedagang yang hadir.

Sosialisasi Keamanan Pangan di Sekolah



Sosialisasi Keamanan Pangan Sekolah di SD YPMNU Bina Bakti Wanita dan SMAS HMM Al-Falah Timika, yang berlokasi di Kelurahan Kamoro Jaya, pada Kamis 24 April 2025 dan Senin 28 April 2025. Tim Loka POM Kabupaten Mimika memberikan materi interaktif kepada para siswa, guru, dan pengelola kantin sekolah mengenai 5

Kunci Keamanan Pangan, Bahaya pangan yang tidak aman (mengandung bahan berbahaya, kedaluwarsa, tanpa izin edar), cara mengenali label pangan yang benar, dan cara membaca Informasi Nilai Gizi.

Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)



Pada Rabu 23 April 2025 ini diikuti oleh puluhan peserta yang terdiri dari perwakilan masyarakat, kader posyandu, dan aparat kelurahan. Materi pelatihan mencakup pengenalan bahaya pangan, cara penyimpanan pangan yang aman, identifikasi produk tanpa izin edar, serta

membaca informasi nilai gizi yang tertera di label pangan olahan. Loka POM Kab. Mimika juga mendorong adanya pembentukan jaringan kader keamanan pangan desa yang terkoordinasi dengan pemerintah kelurahan dan dinas terkait agar kegiatan pengawasan pangan bisa berkesinambungan.

Mengawal Keamanan Pangan Duta Besar Vatikan



Kegiatan pengawasan ini dilakukan pada tanggal 13-15 Mei 2025. Kegiatan ini sebagai bagian dari upaya memastikan seluruh konsumsi pangan yang disajikan kepada tamu undangan, termasuk perwakilan diplomatik dan tokoh-tokoh gereja, memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi sesuai regulasi yang berlaku. Tim gabungan dari Loka POM dan Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan langsung terhadap makanan yang disajikan di sejumlah titik lokasi yang terlibat dalam acara, termasuk hotel tempat para tamu menginap, gereja Katedral Tiga Raja Timika, dan Bobaigo Keuskupan. Selain itu, dilakukan juga sampling makanan dan pengujian cepat terhadap pangan siap saji guna mendeteksi potensi cemaran.

Inspeksi di Nabire



Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) Kabupaten Mimika melakukan pengawasan intensif di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, pada 19–23 Mei 2025. Kegiatan ini bertujuan memastikan produk obat, kosmetik, dan makanan yang beredar memenuhi standar mutu dan keamanan. Tim Loka POM Mimika menyoroti berbagai fasilitas, termasuk sarana pelayanan kefarmasian, pedagang besar farmasi, serta distributor pangan dan kosmetik. Selain inspeksi, mereka juga mendorong penerapan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), sistem keamanan pangan, dan peredaran kosmetik yang sesuai regulasi.

KIE Keliling dalam rangka Festival UMKM di Timika



Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) Kabupaten Mimika turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan Pameran Produk Unggulan UMKM Kabupaten Mimika yang diselenggarakan oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Mimika pada tanggal 22–24 Mei 2025. Dalam kegiatan tersebut, Loka POM melaksanakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) keliling kepada para pelaku usaha dan pengunjung pameran, selain itu dilaksanakan aksi minum jamu bersama sebagai bentuk promosi konsumsi produk lokal yang aman dan bermanfaat bagi kesehatan.

Forum Konsultasi Publik bersama Ombudsman



Loka POM di Kabupaten Mimika menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Selasa 3 Juni 2025, menghadirkan narasumber dari Ombudsman Provinsi Papua serta melibatkan lintas sektor untuk memperkuat sinergi pengawasan obat dan makanan. Kegiatan ini diikuti oleh anggota DPR Komisi V Provinsi Papua Tengah, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada 8 Kabupaten di Provinsi Papua Tengah, perwakilan Profesi Kesehatan, Perguruan Tinggi, media lokal, dan perwakilan masyarakat.

Audiensi bersama DPRD Provinsi Papua Tengah



Sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat perlindungan masyarakat dan mendorong pertumbuhan usaha pangan lokal, Loka Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Mimika melaksanakan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Tengah pada Rabu, 12 Juni 2025, di Kantor DPRD Papua Tengah, Nabire. Audiensi ini menjadi ruang dialog strategis antara Loka POM dan DPRD Papua Tengah, yang dihadiri oleh Anggota Komisi V, Ardi, serta Anggota Komisi II, Araminus Omaleng. Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak membahas pentingnya sinergi pengawasan obat dan makanan serta dukungan konkret terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor pangan.

Loka POM Mimika Resmi Hadir di Mall Pelayanan Publik



Loka POM di Kabupaten Mimika menjadi salah satu Instansi Vertikal yang turut bergabung, dengan menyediakan layanan permintaan informasi dan layanan pengaduan terkait pengawasan obat dan makanan. Loka POM juga memberikan pendampingan kepada pelaku usaha, khususnya UMKM, terkait proses perizinan izin edar BPOM produk pangan olahan, produk obat tradisional, produk kosmetik agar memenuhi ketentuan. Selain itu masyarakat dapat memperoleh layanan sertifikasi diantaranya sertifikasi Cara Pembuatan Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB), sertifikasi Cara Produksi Obat Tradisional Yang Baik (CPOTB), sertifikasi Cara Produksi Kosmetik Yang Baik (CPKB), dan sertifikasi Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB)

Tingkatkan Pemahaman Regulasi dan Farmakovigilans



Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-70 Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dan pelaksanaan Rapat Kerja Cabang IAI Kabupaten Mimika yang digelar pada tanggal 19 dan 21 Juni 2025, Loka POM Kabupaten Mimika turut berkontribusi aktif dalam peningkatan kapasitas dan pengetahuan para tenaga kefarmasian di wilayah Kabupaten Mimika. Pada kegiatan yang dihadiri ratusan apoteker dari berbagai fasilitas pelayanan kefarmasian ini, Loka POM Kabupaten Mimika berkesempatan membawakan dua materi utama, yaitu Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Aspek Hukumnya, yang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dalam menjalankan praktik kefarmasian guna menjamin mutu, keamanan, dan legalitas pelayanan kefarmasian kepada masyarakat. Dan materi kedua mengangkat topik Farmakovigilans: Pelaporan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan Efek Samping Obat (ESO), yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan peran aktif apoteker dalam sistem pelaporan sebagai bagian dari pengawasan post-market obat di Indonesia.

KIE kepada Prajurit dan Persit Kartika Chandra Kirana



Loka POM di Kabupaten Mimika melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) bagi prajurit Batalyon Infanteri 754/ENK dan anggota Persit Kartika Chandra Kirana dengan mengangkat topik “Keamanan Pangan” dan “5 Kunci Keamanan Pangan untuk Keluarga”. Kegiatan yang berlangsung di Aula Batalyon Infanteri 754/ENK pada tanggal 1 Agustus 2025 diikuti oleh sekitar 52 peserta yang terdiri dari prajurit dan keluarga besar Yonif 754/ENK.

Loka POM Mimika Serahkan Tersangka dan Barang Bukti ke JPU Nabire



Dalam kegiatan ini, dilakukan penyerahan tersangka beserta barang bukti berupa kosmetik ilegal yang terdiri dari produk tanpa izin edar (TIE), mengandung bahan berbahaya (BB), dan kedaluwarsa (expired) dengan total 36 item, 317 buah produk, serta 1 buku terkait. Barang bukti tersebut kemudian diperiksa dan dihitung ulang oleh Petugas Barang Bukti Kejaksaan Negeri Nabire untuk memastikan kesesuaian jumlah dan kondisi barang yang diserahkan. Setelah proses administrasi penyerahan selesai, tersangka langsung

dibawa ke Lembaga Perasyarakatan (Lapas) untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

KIE bersama Pramuka di Timika



Sebanyak 200 peserta penggalang dari berbagai Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama se-Kabupaten Mimika antusias mengikuti sesi yang dibawakan oleh tim Loka POM Kabupaten Mimika. Dengan gaya penyampaian yang interaktif, narasumber mengajak para pramuka muda memahami cara memilih jajanan yang sehat, menghindari pangan yang mengandung bahan berbahaya, dan mempraktikkan kebiasaan sederhana namun krusial, yaitu Cek KLIK memeriksa Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa sebelum membeli produk.

Loka POM Kabupaten Mimika Musnahkan 11.000 Obat Ilegal



Loka POM di Kabupaten Mimika kembali menegaskan komitmennya dalam melindungi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan obat ilegal dengan menggelar pemusnahan hasil pengawasan berupa obat Dextromethorphan (DMP) pada tanggal 27 Agustus 2025. Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Timika tersebut, sebanyak 11.000 tablet DMP yang dikemas dalam 11 plastik, masing-masing berisi seribu tablet, dimusnahkan setelah berhasil digagalkan peredarannya di wilayah Kabupaten Mimika. Nilai ekonomi dari temuan ini ditaksir mencapai Rp 55.000.000,- dengan harga jual di pasaran gelap sekitar Rp 50.000 per bungkus berisi 10 tablet.

Loka POM Mimika Wakili Indonesia di Seminar Internasional di Tiongkok



Pada 12–25 Agustus 2025, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI melalui pegawai UPT Loka POM Kabupaten Mimika Uliva Maya Talubun, S.Si dipercaya menjadi salah satu delegasi Indonesia dalam *Seminar on Short Video Creation for Developing Countries* yang berlangsung di dua kota besar Tiongkok: Kunming dan Shenzhen. Selama dua pekan, peserta mengikuti 11 sesi kelas yang membahas beragam topik, mulai dari kebijakan strategis pemerintah Tiongkok, strategi konten media, literasi digital, hingga pemanfaatan AI dalam produksi video pendek. Tak hanya itu, peserta juga melakukan 8 visitasi ke berbagai institusi media, perusahaan teknologi, dan pusat budaya ternama, antara lain: Yunnan International Communication Center, Fantawild Holdings, Shenzhen Daily, Dafeng Media, Qichen Technology, Shenzhen Xinbaima,

Video Department of Yunnan, hingga Yunnan Ethnic Minorities Village. Forum ini dihadiri delegasi dari berbagai negara, termasuk Kamboja, Afrika Selatan, Panama, Mesir, Mikronesia, Tanzania, Kenya, dan Nigeria.

Pelatihan Penjamah Makanan SPPG



Dalam pelatihan ini, Loka POM Kabupaten Mimika hadir sebagai narasumber untuk memberikan pembekalan kepada para petugas penjamah makanan yang memiliki peran vital dalam menjamin kualitas pangan di dapur SPPG. Sebanyak 401 peserta dari 12 SPPG se-Kabupaten Mimika mengikuti kegiatan ini dengan antusias. Materi yang disampaikan meliputi berbagai aspek krusial, mulai dari penjaminan keamanan pangan dan kebijakan keamanan pangan siap saji, penerapan keamanan pangan selama penerimaan, persiapan, dan pengolahan bahan pangan, hingga penanganan insiden keamanan pangan dan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP) di SPPG.

RDP Terkait Isu Keamanan Pangan yang Viral di Timika



Menanggapi berita yang berkembang di media sosial terkait beredarnya kue/roti tidak layak edar yang terjadi di salah satu UMKM produksi pangan IRT di kabupaten Mimika, Loka POM di Kabupaten Mimika bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DPR Kabupaten Mimika pada Selasa, 16 September 2025. Dalam pembahasan, Disperindag mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi administratif berupa penutupan sementara UMKM tersebut. Sementara itu, Dinas Kesehatan bersama Loka POM Mimika telah turun langsung melakukan inspeksi lapangan sekaligus memberikan pembinaan kepada pemilik serta pegawai toko terkait standar keamanan pangan.

Pelatihan Penggunaan Senjata Api Dinas untuk Dukong Tugas Pengawasan



Loka POM di Kabupaten Mimika turut berpartisipasi dalam kegiatan Training & Retraining Penggunaan Senjata Api Dinas yang digelar Oleh Bea Cukai Timika di lapangan tembak Mako Brimob Batalyon B Pelopor Mimika pada hari Rabu 17 September 2025. Kegiatan ini digelar sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan keterampilan pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan di lapangan. Tujuannya adalah membekali peserta dengan kemampuan teknis yang tepat, menanamkan disiplin, serta menumbuhkan sikap profesional dalam penggunaan senjata api dinas.

Sampling dan Pengujian Cepat Pangan Jajanan Usia Sekolah



Pada 30 September hingga 3 Oktober 2025, tim pengawas melaksanakan kegiatan sampling dan pengujian cepat terhadap produk pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) serta pangan siap saji yang beredar di Kabupaten Mimika.

Kegiatan ini dilakukan di sejumlah titik distribusi pangan, mulai dari lingkungan sekolah hingga pusat jajanan masyarakat. Pengujian cepat difokuskan pada parameter keamanan pangan, meliputi pewarna berbahaya seperti *Methanyl Yellow* dan *Rhodamin B*, bahan pengawet terlarang seperti *formalin* dan *boraks*, serta zat berbahaya lainnya seperti sianida, arsenik, nitrat, dan nitrit.

Radio Talkshow Kosmetik dan Obat Tradisional



Loka POM di Kabupaten Mimika menjadi narasumber dalam kegiatan *Radio Talkshow* yang disiarkan langsung melalui RRI Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kegiatan ini mengusung tema “**Kosmetik dan Obat Tradisional, Antara Khasiat dan Manfaat**” sebagai upaya meningkatkan

pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait penggunaan produk yang aman dan bermanfaat.

Rekonsiliasi Tercepat di Lingkup KPPN Timika



Loka POM Kabupaten Mimika kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang tata kelola keuangan. Pada kegiatan penyerahan penghargaan yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Timika, Loka POM Kabupaten Mimika berhasil

meraih penghargaan sebagai satuan kerja dengan Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) tercepat pertama untuk periode Agustus 2025.

Audit Internal Wujudkan Penerapan Sistem Manajemen POM Terintegrasi



Loka POM di Kabupaten Mimika melaksanakan kegiatan Audit Internal Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi selama dua hari, pada 4–5 November 2025. Audit ini merupakan bagian dari komitmen Badan POM

untuk memastikan penerapan sistem manajemen pengawasan yang efektif, efisien, dan terintegrasi di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Intensifkan Pengawasan Kosmetik bersama Satpol PP



Loka POM di Kabupaten Mimika melaksanakan intensifikasi pengawasan kosmetik menjelang akhir tahun pada tanggal 13 November 2025 untuk memastikan keamanan masyarakat di tengah meningkatnya kebutuhan terhadap produk kosmetik. Kegiatan ini dilakukan bekerja sama dengan Satpol PP Kabupaten Mimika dengan

lokasi pengawasan di Pasar Sentral (Pasar Baru), Jalan Hasanuddin, Timika. Dari tiga belas toko kosmetik yang diperiksa, tiga di antaranya ditemukan menjual produk kosmetik tanpa izin edar serta mengandung bahan berbahaya, dengan total nilai ekonomi mencapai Rp9.665.000. Seluruh produk temuan tersebut telah dimusnahkan secara langsung oleh pemilik toko, disaksikan oleh petugas Loka POM Mimika dan Satpol PP.

Pelatihan Rapid Test di BBPOM di Jayapura



Loka POM di Kabupaten Mimika melaksanakan Pelatihan Petugas Pengujian Rapid Test di Balai Besar POM di Jayapura pada 11–15 November 2025 sebagai upaya meningkatkan kapasitas teknis dalam menjamin mutu dan keamanan obat, kosmetik, serta pangan di wilayah Papua Tengah. Pelatihan ini diikuti oleh petugas yang memperoleh pembekalan teori dan praktik langsung di

Laboratorium Mikrobiologi, Laboratorium Kosmetik, serta Laboratorium Obat dan Nappza. Selama pelatihan, peserta mempelajari berbagai metode rapid test, mulai dari uji angka *Escherichia coli* menggunakan media siap pakai, identifikasi pirogallol, identifikasi raksa, hingga identifikasi glimepirida dan dimenhidrinat dalam sediaan tablet melalui uji warna dan kromatografi. Setiap tahapan dilakukan melalui demonstrasi instruktur, praktik mandiri, diskusi teknis, dan evaluasi hasil.

Bimtek Pengendalian Resistensi Antimikroba



Loka POM di Kabupaten Mimika menyelenggarakan Bimbingan Teknis “Bersama Pahami Antibiotik, Wujudkan Penggunaan yang Bijak dan Rasional” pada 18 November 2025 di Horison Ultima Mimika. Kegiatan ini dibuka oleh Bupati Kabupaten Mimika, dalam hal ini diwakili

oleh Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Setda Mimika, Frans Kambu. Acara dihadiri oleh 30 peserta yang terdiri dari Apoteker Penanggung Jawab (APJ) apotek, organisasi profesi, serta perwakilan lintas sektor seperti Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, dan Dinas Pertanian. Kegiatan Bimtek diisi dengan pemaparan materi oleh Herianto Baan, S.Si., Apt., yang menjelaskan kebijakan pengawasan antibiotik, serta peran lintas sektor dalam pengendalian AMR. Peserta

juga mendapat penjelasan tentang pentingnya edukasi masyarakat agar tidak melakukan swamedikasi antibiotik.

Loka POM Mimika Lakukan Pemeriksaan di Paniai dan Deiyai



Loka POM di Kabupaten Mimika melaksanakan kegiatan pemeriksaan sebagai bagian dari tugas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Papua Tengah. Kegiatan ini difokuskan pada dua kabupaten, yaitu Kabupaten Paniai dan Kabupaten Deiyai pada tanggal 17–21 November 2025. Pada sektor obat, pengawasan dipusatkan pada Instalasi Farmasi Kabupaten Paniai dan Instalasi Farmasi Kabupaten Deiyai. Pemeriksaan meliputi verifikasi kelengkapan dokumen distribusi, kondisi penyimpanan obat, serta ketertelusuran obat keluar dan masuk untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Loka POM Mimika Jadi Narasumber pada Sosialisasi Bea Cukai dan BNNK



Loka POM di Kabupaten Mimika turut berperan sebagai narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Bersama mengenai bahaya Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP) serta Obat-Obat Tertentu (OOT) pada tanggal 12 November 2025. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Bea Cukai Timika bekerja sama dengan BNN Kabupaten Mimika dan Institut Jembatan Bulan, serta dihadiri oleh lebih dari 100 mahasiswa. Mengusung tema “Masa Depan Terjaga Tanpa Narkoba”, acara yang berlangsung di Auditorium Institut Jembatan Bulan ini bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai risiko penyalahgunaan obat, serta memperkuat peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas narkoba.

Food Security dalam Rangka Pesparani II Papua Tengah



Loka POM di Kabupaten Mimika melaksanakan kegiatan Food Security (pengawasan keamanan pangan) selama penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejani (PESPARANI) II Provinsi Papua Tengah yang berlangsung pada 2–6 Desember 2025. Pengawasan dilakukan untuk memastikan makanan yang dikonsumsi peserta, panitia, dan masyarakat selama kegiatan berada dalam kondisi aman, layak, dan bebas dari bahan berbahaya. Selama lima hari kegiatan, total 212 sampel makanan diuji oleh tim Food Security yang terdiri dari petugas Loka POM Mimika. Setiap menu konsumsi siang dan malam diperiksa melalui metode uji cepat sebagai deteksi dini bahan kimia berbahaya. Seluruh hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh tim *Food Security* bersama pihak panitia.

Intensifkan Pemeriksaan Minuman Beralkohol Bersama Bea Cukai Timika

Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Loka POM di Kabupaten Mimika berkolaborasi dengan Bea Cukai Timika melaksanakan kegiatan pemeriksaan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Mimika. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari, pada tanggal 10-12 Desember 2025. Pemeriksaan dilakukan sebagai upaya pengawasan terpadu untuk melindungi masyarakat dari peredaran minuman beralkohol ilegal, tidak memenuhi ketentuan, maupun yang berpotensi membahayakan kesehatan. Sasaran pengawasan meliputi toko, kios, distributor, serta tempat penjualan lainnya yang diduga memperdagangkan minuman beralkohol.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Institusi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPOM memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang merupakan satuan kerja mandiri untuk melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan. Ketentuan mengenai UPT BPOM diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023.

Berdasarkan ketentuan tersebut, UPT BPOM berjumlah 83 (delapan puluh tiga) unit yang terdiri atas 26 (dua puluh enam) Balai Besar POM, 37 (tiga puluh tujuh) Balai POM, dan 20 (dua puluh) Loka POM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. UPT tersebut berperan sebagai perpanjangan tangan BPOM dalam melaksanakan fungsi pengawasan obat dan makanan di daerah.



Gambar 1 Peta Provinsi Papua Tengah

Salah satu UPT BPOM yang berada di Pulau Papua adalah Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Mimika. Loka POM di Kabupaten Mimika mempunyai tugas melaksanakan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerjanya,

khususnya di Provinsi Papua Tengah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Loka POM Mimika memiliki peran strategis dalam menjamin keamanan, mutu, dan manfaat obat dan makanan yang beredar di provinsi papua tengah.

1.1.1. Tugas pokok dan fungsi

Loka POM di Kabupaten Mimika menjadi satuan kerja mandiri pada tahun 2021, adapun tugas, fungsi, dan kewenangan Loka POM di Kabupaten Mimika diatur berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Loka POM Di Kabupaten Mimika mempunyai tugas:

“ melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, fungsi Loka POM Di Kabupaten Mimika adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;

- k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.1.2. Visi dan Misi

Visi:

Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

Misi:

- a. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat.
- b. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
- c. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.
- d. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

1.1.3. Budaya organisasi

Organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Loka POM di kab Mimika merupakan salah satu UPT dari BPOM sehingga Budaya organisasi Loka POM di Kabupaten Mimika sama dengan budaya organisasi dari BPOM. Adapun Budaya organisasi merupakan Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh berkembang dalam BPOM

menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu P.I.K.K.I.R :

a. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

b. Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

c. Kredibilitas

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

d. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

e. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

f. Responsif / Cepat Tanggap

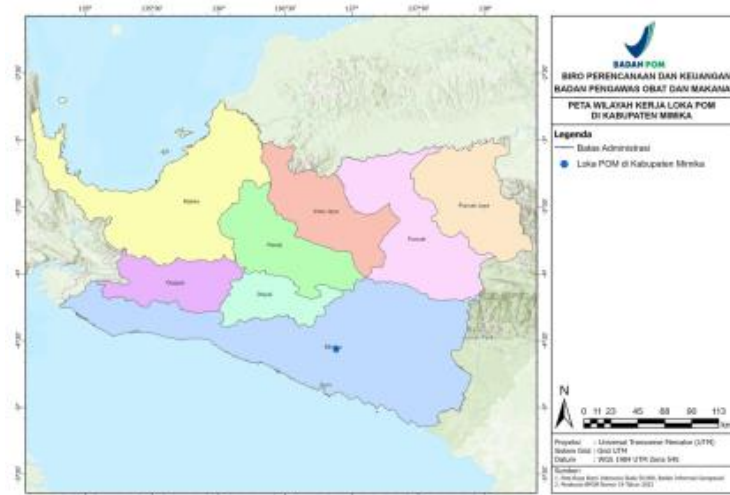
Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

BAB II

KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN

2.1. Lingkungan Eksternal

2.1.1 Data Umum Wilayah Kerja



Gambar 2 Peta Wilayah Kerja Loka POM Di Kabupaten Mimika Tahun 2025

Sejak tahun 2018, dalam upaya mengoptimalkan pelayanan publik di bidang pengawasan Obat dan Makanan, UPT BPOM tidak lagi terpusat di ibukota provinsi tetapi juga ditingkat kabupaten / kota dalam bentuk organisasi Loka POM. Salah satu diantaranya adalah Loka POM di Kabupaten Mimika. Dalam melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Mimika memiliki cakupan wilayah kerja yang terdiri dari 8 Kabupaten yang menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, cakupan wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika ini tersebar di berbagai wilayah Provinsi Papua Tengah, yaitu Kabupaten Mimika, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Puncak, Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, dan Kabupaten Puncak Jaya.

A. Luas wilayah kerja (km²)

Total luas wilayah kerja pengawasan Loka POM di di Kabupaten Mimika secara keseluruhan adalah 66.295,55 Km² dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 1 Wilayah Kerja Loka POM Di Kabupaten Mimika Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
1.	Kabupaten Mimika	21.693,51	18	19	133
2.	Kabupaten Intan Jaya	3.922	8	0	97
3.	Kabupaten Puncak	8.055	25	0	206
4.	Kabupaten Nabire	12.075	15	9	72
5.	Kabupaten Paniai	6.525,25	24	5	216
6.	Kabupaten Dogiyai	7.025,92	10	0	79
7.	Kabupaten Deiyai	1.012,67	5	0	67
8.	Kabupaten Puncak Jaya	5.986,2	26	3	302
Total		66.295,55	131	36	1.162

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa Kabupaten yang memiliki luas wilayah terluas adalah Mimika dengan luas wilayah sebesar 21.693,51 Km², sedangkan Kabupaten/Kota dengan luasan terkecil adalah Kabupaten Intan Jaya dengan luasan sebesar 3.922 km².

B. Jumlah kabupaten/kota

Loka POM di Kabupaten Mimika memiliki cakupan wilayah kerja yang terdiri dari 8 Kabupaten yang berada di Provinsi Papua Tengah yaitu Kabupaten Mimika, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Puncak, Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, dan Kabupaten Puncak Jaya:

Pada tabel 1 menampilkan data wilayah administratif beberapa kabupaten, yang mencakup luas wilayah, jumlah kecamatan, kelurahan, dan desa. Secara keseluruhan, terdapat 8 kabupaten dengan total luas wilayah mencapai 66.295,55 km². Jumlah kecamatan seluruhnya adalah 131, dengan 36 kelurahan dan 1.162 desa. Dari sisi luas wilayah, Kabupaten Mimika merupakan yang terbesar dengan luas 21.693,51 km², sedangkan yang terkecil adalah Kabupaten Deiyai dengan luas 1.012,67 km². Sementara itu, Kabupaten Puncak Jaya

memiliki jumlah desa terbanyak, yaitu 302 desa, sedangkan beberapa kabupaten seperti Intan Jaya, Puncak, Dogiyai, dan Deiyai tidak memiliki kelurahan (0 kelurahan). Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah masih didominasi oleh desa dibandingkan kelurahan, yang mencerminkan karakteristik wilayah yang cenderung bersifat pedesaan.

C. Pola transportasi UPT BPOM di wilayah kerja

Kondisi geografis yang beragam di daratan Papua khususnya pada wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Mimika yang mencakup Provinsi Papua Tengah menyebabkan pola transportasi di wilayah ini pun sangat beragam. Aksesibilitas wilayah kerja dapat ditempuh melalui transportasi udara, darat, dan air, bergantung pada kondisi geografis masing-masing daerah.

Pada beberapa wilayah dengan kondisi geografis pegunungan, seperti Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Puncak, kondisi keamanan serta akses transportasi sangat terbatas sehingga umumnya hanya dapat dijangkau melalui transportasi udara menggunakan pesawat perintis. Hal ini disebabkan oleh topografi wilayah yang didominasi pegunungan serta tidak tersedianya akses jalur laut maupun jalan darat antarwilayah secara memadai. Selanjutnya, mobilitas dalam wilayah kabupaten dilakukan menggunakan transportasi darat, seperti mobil dan sepeda motor, untuk menjangkau titik-titik lokasi pengawasan.

Kondisi serupa juga berlaku pada beberapa kabupaten lain di wilayah pedalaman/pegunungan, seperti Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, dan Kabupaten Paniai, yang tidak memiliki akses laut karena berada di daerah pegunungan. Namun demikian, wilayah-wilayah tersebut masih dapat diakses melalui perjalanan darat dari Nabire. Dengan demikian, akses menuju wilayah-wilayah tersebut umumnya mengandalkan transportasi udara dan/atau dilanjutkan dengan transportasi darat.

Sementara itu, Kabupaten Nabire sebagai ibu kota provinsi dapat dijangkau melalui transportasi udara dan laut. Selanjutnya, mobilitas dalam wilayah dilakukan melalui jalur darat dan/atau transportasi air,

khususnya untuk menjangkau wilayah pesisir. Kondisi ini juga berlaku di Kabupaten Mimika.

D. Lama waktu perjalanan ke wilayah kerja

Dengan cakupan wilayah kerja sebanyak 8 kabupaten dan juga sulitnya beberapa daerah untuk diakses maka waktu tempuh yang dibutuhkan untuk menjangkau wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika tersebut mencapai waktu yang terlama yaitu selama 80,5 jam, sedangkan wilayah dengan waktu yang paling singkat dapat ditempuh selama 4 jam. Waktu tempuh tersebut merupakan total waktu tempuh perjalanan darat, air, dan/atau udara.

Tabel 2 Waktu Tempuh Perjalanan ke Wilayah Kerja dari Kantor Loka POM di Kab. Mimika

Nama Kabupaten / Kota	Waktu tempuh dari Kab. Mimika (Jam)			Total Waktu Tempuh (Jam)
	Darat	Laut	Udara	
Kab. Deiyai	19	-	3	22
Kab. Paniai	18	-	3	21
Kab. Dogiyai	12	-	3	15
Kab. Puncak	5	-	2	7
Kab. Puncak Jaya	4	-	2	6
Kab. Intan Jaya	2	-	2	4
Kab. Nabire	7	72	1.5	80.5
Kab. Mimika	6	12	1.5	19.5

E. Waktu yang diperlukan di satu wilayah kerja

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan penyelesaian pekerjaan pengawasan di satu wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika dihitung berdasarkan satu kali perjalanan dinas untuk jarak terjauh yang dapat dijangkau. Lama waktu perjalanan dari UPT Loka POM di Kabupaten Mimika ke Kabupaten/Kota (Pulang-Pergi) ditambah rata-rata waktu pemeriksaan adalah 96 jam.

2.1.2 Jumlah Sasaran Pengawasan Menurut Kabupaten/Kota

Jumlah sasaran pengawasan fasilitas di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika pada tahun 2025 sebagai berikut :

1) Jumlah Industri Farmasi

Tidak terdapat industri farmasi di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika.

- 2) Jumlah industri bahan baku obat dan fasilitas produk biologi/sarana khusus (unit pengelola darah, radiofarmaka, laboratorium sel punca)
Tidak terdapat industri bahan baku obat maupun fasilitas produk biologi/sarana khusus seperti radiofarmaka dan laboratorium sel punca di wilayah kerja Loka POM Di Kabupaten Mimika. Namun, terdapat 2 (dua) Unit Pengelola Darah (UPD) yang masing-masing berlokasi di Kabupaten Mimika dan Kabupaten Nabire. Keberadaan UPD tersebut berperan dalam mendukung pelayanan transfusi darah bagi masyarakat di wilayah tersebut.
- 3) Jumlah Industri Obat Bahan Alam
Tidak terdapat industri obat bahan alam di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika.
- 4) Jumlah Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)
Tidak terdapat industri ekstrak bahan alam di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika.
- 5) Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional
Terdapat 1 (satu) sarana usaha kecil obat tradisional (UKOT) di wilayah kerja Loka POM yang menjadi sasaran pengawasan. Sarana tersebut memproduksi minyak dari buah merah (komposisi : *Oleum Pandanus Conoideus Fructus*) dengan klaim untuk memelihara Kesehatan. Nomor Izin Edar terbit pada tahun 2021
- 6) Jumlah Usaha Mikro Obat Tradisional
Tidak terdapat usaha mikro obat tradisional di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika.
- 7) Jumlah industri farmasi yang memproduksi obat kuasi
Tidak terdapat industri farmasi yang memproduksi obat kuasi di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika
- 8) Jumlah industri farmasi yang memproduksi suplemen kesehatan
Tidak terdapat industri farmasi yang memproduksi suplemen kesehatan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika
- 9) Jumlah industri obat bahan alam yang memproduksi suplemen kesehatan
Tidak terdapat industri obat bahan alam yang memproduksi suplemen kesehatan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika

- 10) Jumlah industri pangan yang memproduksi suplemen kesehatan
Tidak terdapat industri pangan yang memproduksi suplemen kesehatan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika
- 11) Jumlah industri kosmetik
Tidak terdapat industri kosmetik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika.
- 12) Jumlah industri farmasi/industri obat bahan alam yang memproduksi kosmetik
Tidak terdapat industri farmasi/industri obat tradisional yang memproduksi kosmetik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika.
- 13) Jumlah industri pangan
Terdapat 12 sarana industri pangan yang terdapat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika yakni Kabupaten Mimika sejumlah 8 sarana, kabupaten Nabire sejumlah 3 sarana dan kabupaten paniai sejumlah 1 sarana.
- 14) Jumlah industri rumah tangga pangan (IRTP)
Terdapat 235 industri rumah tangga pangan (IRTP) yang terdapat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika yakni kabupaten nabire sejumlah 124 sarana, kabupaten mimika sejumlah 104 sarana, kabupaten deiyai sejumlah 4 sarana, kabupaten dogiyai sejumlah 1 sarana, kabupaten paniai sejumlah 1 sarana, dan kabupaten puncak jaya sejumlah 1 sarana.
- 15) Jumlah pedagang besar farmasi
Jumlah Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang menjadi sasaran pengawasan Loka POM di Kabupaten Mimika sebanyak 12 (dua belas) sarana, terdiri dari 7 (tujuh) PBF yang berlokasi di Kabupaten Mimika, 4 (empat) PBF yang berlokasi di Kabupaten Nabire dan 1 (satu) PBF yang berlokasi di Kabupaten Paniai.
- 16) Jumlah apotek
Jumlah apotek yang menjadi sasaran pengawasan Loka POM di Kabupaten Mimika sebanyak 141 sarana, dengan rincian sebaran 65 sarana di Kabupaten Mimika, 62 sarana di Kabupaten Nabire, 1 sarana di Kabupaten Dogiyai, 5 sarana di Kabupaten Deiyai, 4 sarana di Kabupaten Paniai, dan 4 sarana di Kabupaten Puncak Jaya.

17) Jumlah toko obat

Jumlah toko obat yang menjadi sasaran pengawasan Loka POM di Kabupaten Mimika sebanyak 20 sarana dengan sebaran 12 sarana di Kabupaten Mimika, 2 sarana di Kabupaten Nabire, 2 sarana di Kabupaten Deiyai dan 4 sarana di Kabupaten Paniai.

18) Jumlah instalasi farmasi pemerintah

Terdapat 9 Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP) yang tersebar di 8 wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika yaitu IFP Kabupaten Mimika, IFP Kabupaten Nabire, IFP Kabupaten Puncak, IFP Kabupaten Puncak Jaya, IFP Kabupaten Paniai, IFP Kabupaten Deiyai, IFP Kabupaten Dogiyai, IFP Kabupaten Intan Jaya dan IFP Provinsi Papua Tengah yang terletak di Kabupaten Nabire.

19) Jumlah rumah sakit

Terdapat 14 rumah sakit (RS) yang tersebar di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika yaitu 7 rumah sakit (RS) di Kabupaten Mimika, 1 rumah sakit (RS) di Kabupaten Nabire, 1 rumah sakit (RS) di Kabupaten Puncak, 1 rumah sakit (RS) di Kabupaten Puncak Jaya, 1 rumah sakit (RS) di Kabupaten Paniai, 1 rumah sakit (RS) di Kabupaten Deiyai, 1 rumah sakit (RS) di Kabupaten Dogiyai.

20) Jumlah puskesmas

Terdapat 128 puskesmas yang tersebar di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika yaitu 26 puskesmas di Kabupaten Mimika, 32 puskesmas di Kabupaten Nabire, 8 puskesmas di Kabupaten Puncak, 15 Puskesmas di Kabupaten Dogiyai, 10 Puskesmas di Kabupaten Deiyai, 23 Puskesmas di Kabupaten Paniai, 8 Puskesmas di Kabupaten Puncak Jaya dan 6 puskesmas di Kabupaten Intan Jaya

21) Jumlah klinik

Terdapat 55 Klinik yang tersebar di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika yaitu 37 Klinik di Kabupaten Mimika, dan 18 Klinik di Kabupaten Nabire

22) Jumlah fasilitas distribusi obat bahan alam

Jumlah fasilitas distribusi obat tradisional yang menjadi sasaran pengawasan Loka POM di Kabupaten Mimika sebanyak 251 sarana, dengan rincian 110 sarana berlokasi di Kabupaten Mimika 65 sarana

berlokasi di Kabupaten Nabire, 18 sarana berlokasi di Kabupaten Puncak, 15 sarana berlokasi di Kabupaten Puncak Jaya, 5 sarana berlokasi di Kabupaten Intan Jaya, 8 sarana berlokasi di Kabupaten Dogiyai, 5 sarana berlokasi di Kabupaten Deiyai dan 25 sarana berlokasi di Kabupaten Paniai.

23) Jumlah fasilitas distribusi suplemen kesehatan

Jumlah fasilitas distribusi suplemen kesehatan yang menjadi sasaran pengawasan Loka POM di Kabupaten Mimika sebanyak 234 sarana, dengan rincian 105 sarana berlokasi di Kabupaten Mimika 60 sarana berlokasi di Kabupaten Nabire, 18 sarana berlokasi di Kabupaten Puncak, 12 sarana berlokasi di Kabupaten Puncak Jaya, 4 sarana berlokasi di Kabupaten Intan Jaya, 6 sarana berlokasi di Kabupaten Dogiyai, 4 sarana berlokasi di Kabupaten Deiyai dan 25 sarana berlokasi di Kabupaten Paniai.

24) Jumlah fasilitas distribusi kosmetik

Jumlah fasilitas distribusi kosmetik yang menjadi sasaran pengawasan Loka POM di Kabupaten Mimika sebanyak 700 sarana, dengan rincian 320 sarana berlokasi di Kabupaten Mimika, 180 sarana berlokasi di Kabupaten Nabire, 65 sarana berlokasi di Kabupaten Paniai, 25 sarana berlokasi di Kabupaten Deiyai, 10 sarana berlokasi di kabupaten Intan Jaya, 20 sarana berlokasi di kabupaten Dogiyai, 45 sarana berlokasi di kabupaten Puncak dan 35 sarana berlokasi di Kabupaten Puncak Jaya.

25) Jumlah klinik kecantikan.

Jumlah fasilitas klinik kecantikan yang menjadi sasaran pengawasan Loka POM di Kabupaten Mimika sebanyak 5 sarana dengan rincian 3 sarana yang berada di Kabupaten Mimika dan 2 sarana yang berada di Kabupaten Nabire.

26) Jumlah sarana peredaran pangan

Terdapat 2.460 sarana peredaran pangan olahan yang terletak di wilayah kerja Loka POM di kabupaten Mimika yakni sebanyak 1.000 sarana tersebar di Kabupaten Mimika, 600 sarana di Kabupaten Nabire, 190 sarana di Kabupaten Puncak, 260 sarana di Kabupaten Paniai, 75 sarana di Kabupaten Deiyai, 105 sarana di Kabupaten

Dogiyai, 155 sarana di kabupaten Puncak Jaya, dan 75 sarana di Kabupaten Intan Jaya.

27) Jumlah desa

Jumlah desa dasar di Wilayah kerja Loka POM Di Kabupaten Mimika tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Jumlah desa dasar di Wilayah kerja Loka POM Di Kabupaten Mimika

No	Kabupaten	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Kab. Mimika	152	152	152	152	152
2	Kab. Dogiai	79	79	79	79	79
3	Kab. Deiyai	67	67	67	67	67
4	Kab. Nabire	89	89	89	89	89
5	Kab. Paniai	216	216	216	216	216
6	Kab. Intan Jaya	97	97	97	97	97
7	Kab. Puncak	206	206	206	206	206
8	Kab. Puncak Jaya	302	302	302	302	302
Total		1.208	1.208	1.208	1.208	1.208

(Sumber: Provinsi Papua Tengah dalam Angka 2026, Badan Pusat Statistik provinsi Papua)

28) Jumlah sekolah serta jumlah murid

Jumlah sekolah di Wilayah kerja Loka POM Di Kabupaten Mimika adalah 1536 Sekolah, dengan jumlah murid Sekolah Dasar sebanyak 261.935 murid. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 Jumlah sekolah dan murid di Wilayah kerja Loka POM Di Kabupaten Mimika

No	Kabupaten	Sekolah	
		Sekolah	Murid
1	Kab. Mimika	389	71.159
2	Kab. Puncak	70	5.774
3	Kab. Intan Jaya	59	5.679
4	Kab. Puncak Jaya	65	11.228
5	Kab. Nabire	502	59.060
6	Kab. Paniai	236	51.457
7	Kab. Dogiyai	104	24.510
8	Kab. Deiyai	111	33.068
Total		1.536	261.935

29) Jumlah Pasar

Jumlah pasar yang menjadi sasaran intervensi keamanan pangan Loka POM di Kabupaten Mimika adalah sebanyak 6 pasar di

Kabupaten Mimika, 8 pasar di Nabire, 1 pasar di Kabupaten Paniai, 1 pasar di Kabupaten Deiyai, 1 pasar di Kabupaten Intan Jaya, 1 pasar di Kabupaten Puncak, 3 pasar di Kabupaten Puncak Jaya, dan pada Kabupaten Dogiyai, tidak terdapat pasar karna bersatu dengan pasar di Deiyai.

2.2. Lingkungan Internal (Kapasitas UPT BPOM)

1) Luas Tanah (m²).

Kantor Loka POM di Kabupaten Mimika saat ini menempati bangunan berupa ruko dua lantai yang berlokasi di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Kamoro Jaya, Kecamatan Wania, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah (99910). Status bangunan yang digunakan adalah sewa pakai. Bangunan yang ditempati memiliki luas total 250 m² dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Mimika.

2) Luas Bangunan (m²).

Bangunan kantor Loka POM di Kabupaten Mimika terdiri atas 2 (dua) unit ruko dengan 2 (dua) lantai. Luas lantai satu sebesar 125 m² dan lantai dua sebesar 125 m², sehingga total luas bangunan secara keseluruhan adalah 250 m².

3) Status Kepemilikan Tanah.

Loka POM di Kabupaten Mimika memiliki tanah seluas 4.167 m². Adapun Lokasi tanah tersebut berada di Jln. Poros SP V, Kelurahan Minabua, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah yang didapatkan melalui proses hibah oleh Pemerintah Kabupaten Mimika. Status kepemilikan tanah Loka POM di Kabupaten Mimika dengan sertifikat hak pakai Nomor 26.11.03.12.4.00004 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Pengawas Obat dan Makanan.

4) Rumah Dinas

Fasilitas yang diadakan oleh Loka POM di Kabupaten Mimika diantaranya adalah rumah dinas untuk Kepala Loka POM di Kabupaten Mimika dimana status kepemilikannya adalah sewa pakai.

5) Penerangan

1) PLN : 7.700 VA

2) Generator : 220 KVA

6) Sarana Komunikasi

Saat ini tersedia Wireless *Fidelity* (WIFI) dengan Provider PT Telkom Indonesia (Indihome). Sarana komunikasi yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Mimika antara lain :

Alamat Surat : Jl. Hasanuddin, Kamoro Jaya, Wania, Mimika – Papua Tengah (99910)

Telepon/WA : 0822 69430 1273

Subsite : <https://mimika.pom.go.id>

Alamat Email : loka_mimika@pom.go.id

Media Sosial :

-  Instagram : bpom.mimika
-  Facebook : BPOM Mimika
-  Youtube : BPOM di Mimika
-  Tiktok : BPOM Mimika

7) Sumber Air

Sumber air yang digunakan untuk penunjang sarana lingkungan dan menunjang penyelenggaraan operasional kantor serta keperluan air bersih Loka POM di Kabupaten Mimika berasal dari sumur bor.

8) Kendaraan

Tabel 5 Fasilitas kendaraan Loka POM di Kabupaten Mimika

No	Merk/Type	Nomor Polisi	Jenis	Tahun Pembuatan	Kondisi
1	Toyota Kijang Inova	PA 1827 DZ	Minibus	2005	Baik
2	Daihatsu Luxio	PA 1425 HZ	Minibus	2022	Baik
3	Honda Vario	PA 6401 HZ	Sepeda Motor	2023	Baik

Dalam menunjang kegiatan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika, Loka POM di Kabupaten Mimika memiliki kendaraan 1 (satu) unit Mobil Laboratorium Keliling dengan status kepemilikan milik sendiri, 1 (satu) unit Mobil kendaraan dinas jabatan dengan status kepemilikan milik sendiri, dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor untuk operasional dengan status kepemilikan milik sendiri.

9) Sumber Daya Manusia

Pada Tahun 2025, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Loka POM di Kabupaten Mimika didukung oleh sumber daya manusia sejumlah 29 orang pegawai dengan rincian, 22 orang Aparat Sipil Negara (ASN) serta 7 (tujuh) orang tenaga Non Teknis yang merupakan Tenaga Alih Daya. Dari total ASN tersebut, terdapat 8 (delapan) orang laki-laki dan 14 (empat belas) orang perempuan. Sementara itu, tenaga alih daya terdiri dari 3 (tiga) orang petugas keamanan laki-laki, 1 (satu) orang petugas kebersihan perempuan, dan 3 (tiga) orang tenaga administrasi perempuan.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai, pada tahun 2025 sebanyak 20 (dua puluh) orang pegawai telah ditugaskan untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi dan pelatihan teknis.

a. Distribusi Pegawai Berdasarkan Usia

Ditinjau dari aspek usia, komposisi ASN di Loka POM Kabupaten Mimika didominasi oleh pegawai berusia di bawah 50 tahun, yaitu sebanyak **22 orang (100%)**, dan tidak terdapat pegawai yang berusia di atas 50 tahun dan tidak terdapat pegawai yang berusia di atas 50 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi didukung oleh sumber daya manusia yang relatif muda dan memiliki potensi produktivitas yang tinggi. Rincian distribusi usia pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Tabel Rincian Distribusi Usia Pegawai

No	Umur (Tahun)	Total
1.	≤25	1
2.	26-30	6
3.	31-35	8
4.	36-40	5
5.	41-45	1
6.	46-50	1
Total Pegawai		22

Berdasarkan data tersebut, kelompok usia 31–35 tahun merupakan jumlah terbanyak, yaitu 8 orang (36,4%), diikuti oleh kelompok usia 26–30 tahun sebanyak 6 orang (27,3%). Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berada pada fase usia produktif sehingga

memberikan peluang besar bagi organisasi untuk terus berkembang, namun tetap memerlukan strategi pengembangan kompetensi dan pembinaan berkelanjutan guna menjaga kesinambungan kualitas kinerja.

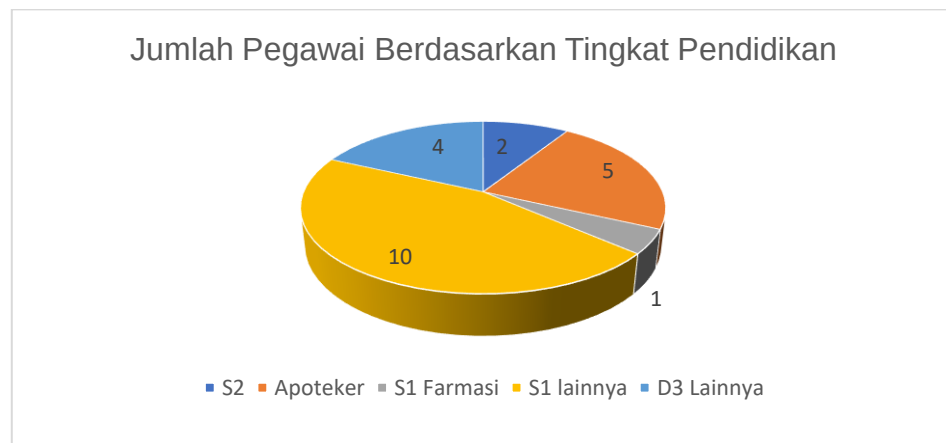
1) Distribusi Pegawai Berdasarkan Gender

Komposisi pegawai ASN berdasarkan gender menunjukkan bahwa jumlah pegawai perempuan lebih dominan dibandingkan laki-laki, yaitu:

- Laki-laki: 8 orang
- Perempuan: 14 orang

2) Distribusi Berdasarkan Status Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, ASN di Loka POM Kabupaten Mimika memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, mulai dari Diploma hingga Pascasarjana. Secara keseluruhan, komposisi pendidikan ASN dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar 3 Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Adapun sebaran pegawai berdasarkan unit kerja dan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Data Tingkat Pendidikan ASN Loka Mlmika

No	Kelompok Substansi	S3	S2	Apt	S1 Farm	S1 Lain	D3 Lain
1.	Kepala Loka					1	
2.	Kelompok Substansi TU					3	4
3.	Kelompok Substansi Pemeriksaan			3	1	3	
4.	Kelompok Substansi Penindakan			1		2	
5.	Kelompok Substansi Infokom		2	1		1	
Total			2	5	1	10	4

10) Profil kemampuan kerja tenaga Penguji

Pada tahun 2025 jumlah tenaga penguji Loka POM di Kabupaten Mimika sebanyak 10 orang. Jumlah sampel yang diuji pada laboratorium tersebut mencapai 537 sampel dengan total parameter uji sebanyak 2.493 parameter, terfokus pada sampel pangan. Jika dilihat dari kemampuan kerja per orang per tahun, setiap tenaga penguji memiliki capaian rata-rata sebesar 53,7 sampel per orang per tahun dengan jumlah parameter uji sebesar 249,3 parameter per orang per tahun. Capaian ini menunjukkan kontribusi tenaga penguji dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pengujian laboratorium guna memastikan keamanan dan mutu pangan yang beredar di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika. Pengujian ini masih berfokus pada sampel rutin berupa pengujian pangan selama bulan Ramadhan dan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), serta pengujian *Food Security* baik untuk tamu negara (VVIP), dan atas permintaan uji oleh daerah. Pengujian tersebut dengan parameter uji, *Methanyl Yellow*, *Rhodamin B*, Boraks, Formalin, Arsenik, *Cyanida*, Timbal, Nitrat, Nitrit.



Gambar 4 Intensifikasi Pengawasan Pangan Takjil Selama bulan Ramadhan



Gambar 5 Food Security tamu negara Duta Besar Vatikan untuk Indonesia dalam rangka Pentahbisan Uskup Keuskupan Timika

Sementara itu, pada laboratorium obat dan NAPZA, laboratorium obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan, serta laboratorium mikrobiologi dan biologi molekuler pada tahun 2025 belum tercatat kegiatan pengujian, sehingga jumlah tenaga penguji, sampel yang diuji, maupun parameter uji pada kategori tersebut masih bernilai nol. Hal ini dikarenakan sarana dan prasarana, baik ruangan laboratorium dan peralatan pengujian belum memadai. Meski begitu Loka POM Kabupaten Mimika terus berupaya meningkatkan kapasitas kompetensi personel pengujian melalui pelatihan yang di ikuti di Balai Besar POM di Jayapura dengan fokus pelatihan pengujian mikrobiologi, pengujian kosmetik, dan pengujian obat. Selain itu untuk pegawai baru (CPNS) dilakukan pelatihan pengujian rapid test pangan di Loka POM Kabupaten Mimika.



Gambar 6 Peningkatan Kapasitas Personil Pengujian melalui Pelatihan di BBPOM Jayapura

11) Pelatihan Uji Profisiensi.

Loka POM di Kabupaten Mimika saat ini merupakan laboratorium tingkat I dengan ruang lingkup pengujian yang masih terbatas. Kegiatan pengujian yang dilaksanakan umumnya masih berfokus pada metode pengujian cepat (rapid test) yang digunakan sebagai skrining awal terhadap sampel yang diperoleh dari kegiatan pengawasan di lapangan, khususnya pada komoditas pangan. Sehubungan dengan keterbatasan ruang lingkup pengujian serta sarana dan prasarana laboratorium yang tersedia, hingga tahun pelaporan Loka POM di Kabupaten Mimika belum melaksanakan kegiatan pelatihan maupun partisipasi dalam uji profisiensi. Uji profisiensi pada umumnya diikuti oleh laboratorium yang telah melaksanakan pengujian dengan metode analisis yang lebih kompleks serta memiliki ruang lingkup pengujian yang lebih luas.

Meskipun demikian, peningkatan kompetensi tenaga penguji tetap menjadi perhatian dalam rangka penguatan kapasitas laboratorium di masa

mendatang. Keikutsertaan dalam pelatihan teknis maupun uji profisiensi direncanakan secara bertahap seiring dengan pengembangan kemampuan laboratorium, penambahan peralatan pengujian, serta perluasan ruang lingkup metode analisis yang dapat dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Mimika.

12) Jumlah peralatan laboratorium pengujian sesuai standar minimal laboratorium Loka POM Di Kabupaten Mimika

Loka POM di Kabupaten Mimika saat ini merupakan laboratorium tingkat I dengan ruang lingkup pengujian yang masih terbatas. Berikut ini disajikan daftar peralatan laboratorium pengujian kimia dan mikrobiologi beserta jumlah yang dimiliki, dibandingkan dengan standar minimal yang ditetapkan.

Tabel 8 Standar Peralatan Laboratorium Pengujian Kimia

NO	Nama Alat	Standar Peralatan	Alat Yang Telah Dimiliki
1	<i>Automatic Desiccator</i>	1	1
2	<i>Chemical Storage Cabinet</i>	1	0
3	<i>Dehumidifier</i>	1	0
4	<i>Freezer</i>	1	0
5	<i>Fume Hood</i>	1	1
6	<i>Hot Plate</i>	1	1
7	<i>Laboratory Blender</i>	1	0
8	Mikropipet 1 - 10 ml	1	0
9	Mikropipet 100 - 1000 ul	1	1
10	Mikropipet 20 - 200 ul	1	0
11	Mikropipet 500 - 5000 ul	1	0
12	<i>Multi Spotter</i>	1	0
13	Oven	1	0
14	<i>Refrigerator</i>	1	0
15	Termohigrometer	2	1
16	Termometer Digital	2	0
17	Timbangan Analitik	1	1
18	UV Cabinet	1	1
19	Vortex Mixer	1	0

20	Waterbath	1	0
Pemenuhan Peralatan Laboratorium		22	7

Tabel 9 Standar Peralatan Laboratorium Pengujian Mikrobiologi

NO	Nama Alat	Standar Peralatan	Alat Yang Telah Dimiliki
1	Autoclave	2	0
2	AW Meter	1	0
3	Biosafety Cabinet (BSC) type II	2	0
4	Colony Counter	1	0
5	Electrical Pipette	2	0
6	Freezer	1	0
7	Hot Plate	1	0
8	Incubator	4	0
9	Incubator For Bioindicator	1	0
10	Mikroskop Trinokuler/ Mikroskop Binokuler	1	0
11	Mikropipet 100 - 1000 µL	2	0
12	Oven	1	0
13	Particle Counter	1	0
14	pH Meter	1	0
15	<i>Refrigerator</i>	1	0
16	Stomacher	1	0
17	Timbangan Top Loading	2	0
18	Ultrasonic Degasser	1	0
19	Velocity Meter	1	0
20	Vortex Mixer	1	0
21	Water Purification System	1	0
22	Waterbath Shaker	1	0
23	Dehumidifier	1	0
24	Loop Sterilizer	1	0
25	Termohigrometer	1	0
26	Termometer Digital	1	0
Pemenuhan Peralatan Laboratorium		34	0

Berdasarkan standar peralatan laboratorium pengujian kimia, Loka POM di Kabupaten Mimika membutuhkan 22 unit peralatan. Namun hingga tahun pelaporan, peralatan yang telah tersedia baru sebanyak 7 unit. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan peralatan laboratorium kimia masih terbatas sehingga kapasitas pengujian yang dapat dilakukan masih belum optimal.

Sementara itu, pada laboratorium pengujian mikrobiologi, kebutuhan standar peralatan tercatat sebanyak 34 unit. Hingga saat ini belum terdapat peralatan mikrobiologi yang dimiliki, sehingga kegiatan pengujian mikrobiologi belum dapat dilaksanakan.

Secara umum, data tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan peralatan laboratorium di Loka POM di Kabupaten Mimika masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pengembangan kapasitas pengujian laboratorium sesuai dengan standar yang ditetapkan.

13) Sertifikasi/Akreditasi

Sebagai bukti pelaksanaan sistem Manajemen Mutu / Quality Management System di Lingkungan Loka POM di Kabupaten Mimika, pada tahun 2025 telah melakukan Audit Internal yang oleh Loka POM di Kabupaten Sorong. Selain itu, Loka POM Mimika telah tersertifikasi ISO 9001:2015 setelah melaksanakan Audit Surveillance SNI ISO 9001:2015 oleh Sucofindo International pada tahun 2024 dan berkomitmen untuk menjalankan sistem manajemen mutu/Quality Manajemen System (QMS) dengan melakukan pendekatan proses yang baik serta praktek kerja yang lebih efisien dan fokus pada tujuan bisnis organisasi.

14) Kerjasama Berupa Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Loka POM di Kabupaten Mimika juga menjalin kerjasama berupa kesepakatan bersama (MoU) dengan pihak pemerintah Kabupaten Mimika serta Kabupaten lain di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika di bidang pengawasan obat dan makanan, selain itu kerja sama juga dilakukan dengan beberapa Perguruan Tinggi di wilayah Kabupaten Mimika. Saat Ini Loka POM Mimika telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Timika, Universitas Timika, serta Pemerintah Kabupaten Mimika dan DPTMPTSP dalam pelaksanaan Mal Pelayanan Publik (MPP).

15) Kerja Sama dan Penghargaan / Rekognisi

Pada tahun 2025 Loka POM di Kab. Mimika mendapatkan 1 (satu) piagam penghargaan dari KPPN Timika yaitu satuan kerja dengan Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) tercepat pertama untuk periode Agustus 2025.

16) Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan di kantor Loka POM di kota Mimika dilakukan oleh PPK Loka POM di kota Mimika, terdapat beberapa pengadaan yang dilaksanakan oleh Loka POM di kota Mimika selama tahun 2025 dapat dilihat di lampiran 35.

17) Anggaran (volume menurut jenis dan sumbernya)

Sumber dana atau anggaran untuk melaksanakan kegiatan Loka POM di kota Mimika keseluruhan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Total Pagu Anggaran Tahun 2025 yaitu Rp 4.349.489.000,00 dan realisasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp 3.374.727.280,00 persentase realisasi anggaran sebesar 77,59% dari alokasi anggaran tahun 2025. Adanya pemblokiran anggaran sebesar Rp 970.366.000,00 sehingga menyebabkan realisasi anggaran tidak tercapai 100%.

Tabel 10 Pagu Anggaran Tahun 2025

Jenis Belanja	Pagu TA 2025	Realisasi	Capaian (%)
Belanja Pegawai	1.281.868.000	1.278.026.881	99,70
Belanja Barang	2.805.226.000	2.015.632.994	71,85
Belanja Modal	262.395.000	81.067.405	30,90
Total	4.349.489.000	3.374.727.280	77,59

Sumber : Omspan per 24 Februari 2026

Jika dibandingkan dengan pagu setelah diblokir dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 11 Pagu Anggaran Efisiensi Tahun 2025

Jenis Belanja	Pagu TA 2025	Realisasi	Capaian (%)
Belanja Pegawai	1.281.868.000	1.278.026.881	99,70
Belanja Barang	2.015.860.000	2.015.632.994	99,98
Belanja Modal	81.395.000	81.067.405	99,59
Total	3.379.123.000	3.374.727.280	99,87

Sumber : Omspan per 24 Februari 2026

Pagu setelah diblokir sejumlah Rp 3.379.123.000,- dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2025 (Triwulan IV) adalah sebesar Rp 3.374.727.280,- sehingga persentase capaian realisasi sebesar 99,87%.

Pengelolaan anggaran Loka POM di Kabupaten Mimika senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

18) Laporan Penerimaan PNB

Tidak terdapat target dan realisasi PNB Loka POM di Kabupaten Mimika. Hal ini dikarenakan Loka POM di Kabupaten Mimika tidak menerima PNB secara langsung melalui pelayanan pengujian.

19) Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui integrasi perspektif gender dalam seluruh proses pembangunan. PUG dilaksanakan untuk menjawab kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki, serta kelompok inklusif lainnya seperti anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Implementasi PUG menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran agar lebih responsif terhadap kebutuhan seluruh kelompok masyarakat.

Tujuan implementasi PUG di Loka POM Kabupaten Mimika adalah untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, meningkatkan keadilan dalam pemberian layanan, serta memastikan seluruh program dan kegiatan memberikan manfaat yang setara bagi seluruh kelompok sasaran. Dengan demikian, diharapkan tidak terjadi kesenjangan gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM.

Seiring perkembangan global, PUG di Loka POM juga mengadopsi pendekatan GEDSI (*Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*). GEDSI merupakan pendekatan yang mempertimbangkan relasi kuasa dan ketidaksetaraan yang dialami individu sebagai akibat dari identitas sosial mereka, termasuk jenis kelamin, lokasi, kemiskinan, disabilitas, pendidikan, usia, etnis, ras, dan faktor sosial lainnya. Saat ini prinsip GEDSI diimplementasikan melalui PUGIS (Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial). PUGIS memastikan bahwa perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program serta layanan publik memperhatikan kebutuhan, pengalaman, dan tantangan yang berbeda bagi perempuan, laki-laki, dan kelompok rentan, sehingga tercipta keadilan, kesetaraan, dan inklusi sosial yang nyata.

Pelaksanaan PUG di lingkungan Loka POM di Kabupaten Mimika didasarkan pada beberapa regulasi, yaitu Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Keputusan Kepala Badan POM Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pengawasan Obat dan Makanan, Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.02.02.2.01.25.07 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025–2029. Regulasi tersebut menjadi landasan dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan Loka POM di Kabupaten Mimika.

Sebagai bentuk komitmen terhadap implementasi PUG, Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Mimika telah menetapkan Keputusan Nomor HK.02.02.31C.04.25.39 Tahun 2025 tentang Pembentukan Subkelompok Kerja Pengarusutamaan Gender. Sub Pokja PUG ini terdiri dari perwakilan setiap bagian dan kelompok fungsi yang bertugas mengoordinasikan, mengawal, serta memastikan implementasi PUG berjalan secara efektif dan berkelanjutan di Loka POM di Kabupaten Mimika. Selain itu, komitmen tersebut juga diperkuat melalui Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Mimika Nomor HK.02.02.22C.10.25.85 Tahun 2025 tentang Rencana Kegiatan Subkelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Tahun 2025–2026. Keputusan ini menjadi pedoman operasional dalam pelaksanaan kegiatan PUG di Loka POM di Kabupaten Mimika.

Implementasi PUG juga diwujudkan melalui integrasi perspektif gender ke dalam tujuh proses pembangunan, yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan. Integrasi ini memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman berbeda antara perempuan dan laki-laki serta kelompok inklusif lainnya.

Dalam proses perencanaan program, Loka POM di Kabupaten Mimika sementara berporoses dalam mengimplementasikan penggunaan data

terpilah berdasarkan jenis kelamin dan karakteristik sosial lainnya, serta melakukan analisis gender untuk mengidentifikasi kesenjangan dan kebutuhan spesifik kelompok sasaran. Hasil analisis tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan yang responsif gender kedepannya. Sebagai bentuk konkret implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), unit kerja telah menetapkan sejumlah Rincian Output (RO) yang ditandai sebagai Anggaran Responsif Gender (ARG). Salah satu contoh RO yang telah ditandai ARG adalah 3165.BDC.001 Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE).

Internalisasi dan implementasi PUGIS di lingkungan unit kerja dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain sosialisasi kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pemanfaatan materi pembelajaran PUGIS pada platform IDEAS, inisiasi integrasi dalam pelaksanaan kegiatan teknis, serta monitoring dan evaluasi.

Dalam praktik operasional, Penerapan implementasi PUG pada Loka POM di Kabupaten Mimika, diantaranya sebagai berikut :

- a. Penggunaan instrumen daftar hadir yang telah responsif gender sebagai upaya penguatan penyediaan data terpilah di setiap kegiatan, termasuk pada kegiatan internal, kegiatan yang melibatkan masyarakat, dan kegiatan KIE.
- b. Peserta KIE disusun secara responsif gender, dengan memperhatikan keseimbangan partisipasi antara laki-laki dan perempuan yang disesuaikan dengan proporsi atau komposisi data populasi
- c. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang sejalan dengan pengarusutamaan gender, kelompok rentan dan inklusi sosial.

BAB III

HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Loka POM di Kabupaten Mimika sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi, distribusi dan fasilitas pelayanan kefarmasian serta sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan merupakan beberapa fungsi dari UPT BPOM di daerah dan telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Mimika.

Pelaksanaan pengawasan sebelum dan selama beredar (*pre-market* dan *post market*) merupakan fungsi UPT yang juga telah dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Mimika. Pengawasan *pre-market* merupakan tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan, sedangkan pengawasan *post market* untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

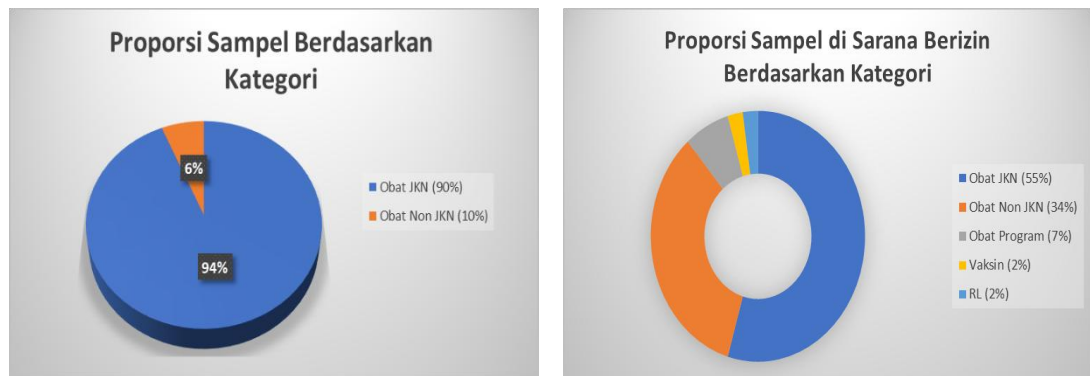
3.1. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat

Loka POM Di Kabupaten Mimika dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang terdiri dari pemeriksaan sarana di Fasilitas distribusi, fasilitas pelayanan kefarmasian dan fasilitas khusus lainnya untuk memastikan penerapan cara distribusi Obat yang baik termasuk pelaksanaan pelaporan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor di sarana distribusi obat dan memastikan penerapan pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor yang baik di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain melakukan pemeriksaan sarana juga dilakukan sampling dan pengujian, pengawasan label/penandaan, pengawasan iklan serta monitoring efek samping obat.

1) Sampling dan pengujian produk terapeutic / obat

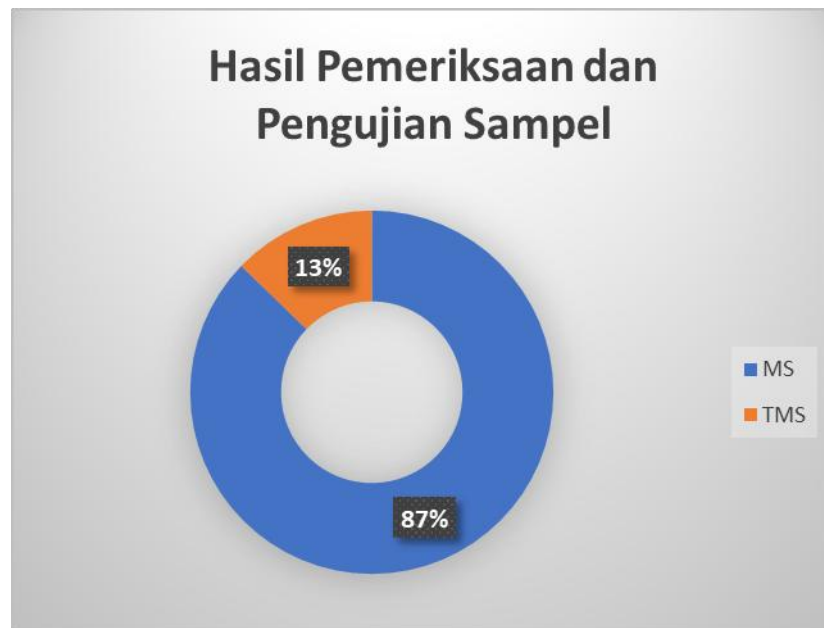
Berdasarkan Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Mimika memiliki target sampel obat sebanyak 47 sampel yang terdiri dari 44 sampel pada sarana berizin dan 3 sampel pada sarana tidak berizin. Sampel pada sarana berizin meliputi 24 sampel obat

JKN, 15 sampel obat Non JKN, 3 sampel obat program, 1 sampel vaksin dan 1 sampel pemenuhan ruang lingkup.



Gambar 7 Proporsi Sampel Obat Tahun 2025

Pemeriksaan dan Pengujian sampel obat meliputi pemeriksaan terhadap pemenuhan ketentuan persyaratan pada label dan penandaan serta pengujian mutu pada laboratorium pengujian di Laboratorium Regionalisasi meliputi parameter uji kimia dan mikrobiologi yang mengikuti parameter uji kritis pada Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan makanan Tahun 2025 antara lain Pemerian, Identifikasi, Penetapan Kadar, Keseragaman Sediaan, pH, Disolusi, Waktu Hancur, Pengujian Sterilitas, Potensi Vaksin, Endotoksin Bakteri, Batas Mikroba dan Uji Mikroba Spesifik. Berdasarkan hasil pemeriksaan label pada sampel diperoleh hasil yaitu dari 47 sampel yang diperiksa ditemukan ada 3 sampel yang berdasarkan hasil penilaian UPT dan Pusat dinyatakan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) dan 44 sampel lainnya dinyatakan Memenuhi Ketentuan (MK). Sedangkan berdasarkan hasil pengujian laboratorium yang dilakukan pada Laboratorium baik pengujian Kimia maupun Mikrobiologi diperoleh hasil yaitu 3 sampel dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pengujian mutu meliputi parameter Penetapan Kadar (PK), Disolusi dan waktu hancur. Sehingga dari total 47 sampel yang diperiksa dan diuji diperoleh hasil 6 sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan sebanyak 41 sampel Memenuhi Syarat (MS)



Gambar Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sampel Obat Tahun 2025

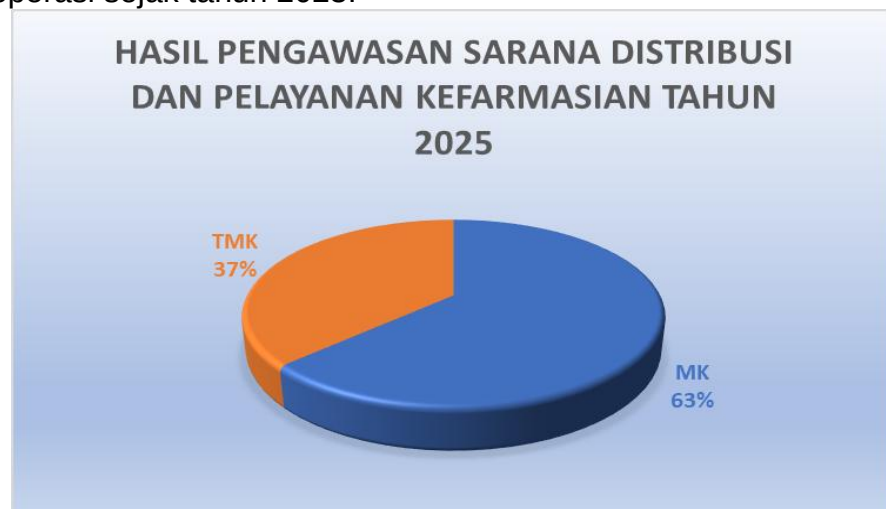
2) Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat

Di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika, tidak terdapat fasilitas maupun sarana produksi obat, sehingga tahun 2025 tidak dilakukan pengawasan fasilitas produksi obat.

3) Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Pada tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian oleh Loka POM di Kabupaten Mimika sebanyak 73 sarana/fasilitas sesuai dengan target yaitu 69 sarana yang terdiri dari fasilitas distribusi obat sebanyak 11 sarana meliputi 6 Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan 5 Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP) Kabupaten/Provinsi serta fasilitas pelayanan kefarmasian sebanyak 62 sarana meliputi 5 Rumah Sakit, 15 Klinik, 10 Puskesmas, 22 Apotek dan 6 Toko Obat. Kegiatan pengawasan ini bertujuan untuk memastikan Obat dan Bahan Obat yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk yang ditetapkan; memastikan penerapan cara distribusi Obat yang baik di sarana distribusi obat; memastikan pelaksanaan pelaporan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor di sarana distribusi obat; memastikan penerapan pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor yang baik di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dilakukan sesuai

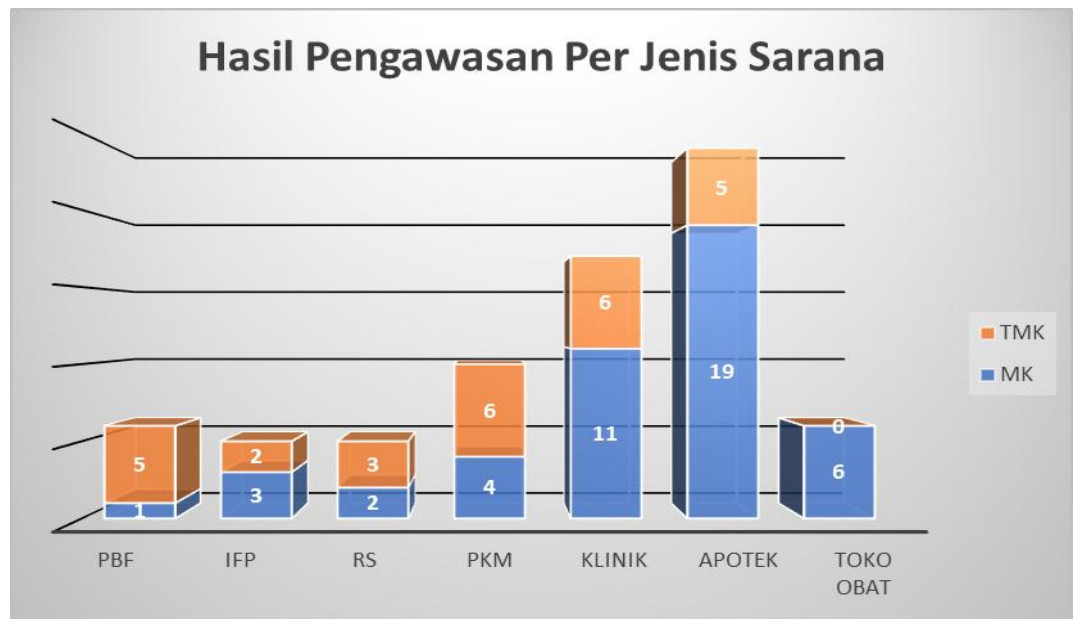
ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari 73 sarana yang diperiksa, terdapat 46 (empat puluh enam) atau sekitar 63% sarana yang memenuhi ketentuan dan 27 (dua puluh tujuh) atau sekitar 37% sarana yang tidak memenuhi ketentuan. Dari 27 sarana yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, 3 sarana pelayanan kefarmasian diberikan sanksi Penghentian Sementara Kegiatan, 1 sarana distribusi diberikan rekomendasi Penghentian Sementara Kegiatan dan 2 sarana distribusi diberikan rekomendasi Pencabutan Sertifikat CDOB karena telah berhenti beroperasi sejak tahun 2023.



Gambar Hasil Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2025

Tabel 12 Tabel Target dan Realisasi Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian per jenis sarana

Jenis Sarana	Target 2025	Realisasi 2025	MK	TMK
PBF	6	6	1	5
IFP	5	5	3	2
RS	5	5	2	3
PKM	10	10	4	6
Klinik	15	17	11	6
Apotek	22	24	19	5
Toko Obat	6	6	6	0
Total	69	73	46	27



Gambar 8 Hasil Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2025 per Jenis Sarana

Tindak lanjut pengawasan terhadap kegiatan pemasukan, pembuatan, dan peredaran obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, dan/atau prekursor yang dilaksanakan Fasilitas Distribusi, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya meliputi: pembinaan teknis dan/atau sanksi administratif berupa peringatan; peringatan keras; penghentian sementara kegiatan; pembekuan sertifikat CPOB; pencabutan sertifikat CPOB; pembekuan izin edar; pencabutan izin edar; pencabutan sertifikat CDOB; larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk penarikan kembali dari Peredaran; perintah pemusnahan atau pengiriman kembali/reeksport; penutupan akses pengajuan permohonan perizinan berusaha untuk sementara waktu; rekomendasi pembekuan izin/perizinan berusaha; rekomendasi pencabutan izin/perizinan berusaha; dan/atau rekomendasi penutupan atau pemblokiran sementara Sistem Elektronik.

Pada tahun 2025 jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah disampaikan ke sarana sejumlah 73 Surat yang terdiri dari 46 surat Tertulis Peringatan, 37 Surat Tertulis Peringatan Keras, 3 Surat Tertulis Penghentian Sementara Kegiatan, 1 Surat Rekomendasi Penghentian Sementara Kegiatan dan 2 Surat Rekomendasi Pencabutan Sertifikat CDOB.

3.2. Pengawasan NAPPZA (Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif)

Loka POM di Kabupaten Mimika belum memiliki laboratorium pengujian sehingga belum dapat melakukan pengujian sampel terhadap barang bukti kasus NAPPZA dari pihak penegak hukum.

3.3. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Bahan Alam

Selain melakukan pengawasan terhadap komoditi obat, Loka POM Di Kabupaten Mimika juga melakukan pengawasan terhadap komoditi lain seperti Obat Bahan Alam (OBA). Adapun pengawasan yang dilakukan meliputi sampling dan pengujian terhadap produk atau Obat Bahan Alam, pemeriksaan pada sarana produksi Obat Bahan Alam (OBA) serta pengawasan distribusi obat Bahan Alam pada sarana distribusi Obat Bahan alam

1) Sampling dan pengujian produk obat Bahan Alam

Berdasarkan pedoman sampling dan pengujian Obat dan Makanan Tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Mimika memiliki target sampel OBA sebanyak 37 sampel yang terdiri dari 34 sampel OBA dan 3 sampel Obat Kuasi. Pembagian proporsi sampel OBA dan Kuasi mengikuti proporsi sampel pada Laboratorium Region Makassar karena pada Pedoman Sampling Pengujian Obat dan Makanan Tahun 2025 Region Jayapura belum ada.

Tabel 13 Target Sampling OBA Tahun 2025

Kategori	Proporsi (%)	Jumlah sampel
Online	10	3
Import	10	3
Maturitas Tinggi	5	2
Riwayat TMS	20	8
Sarana OBA	10	3
MLM	10	3
Sampel Kasus	10	3
UMKM	5	2
Fitofarmaka	5	2
Lain-lain	15	5

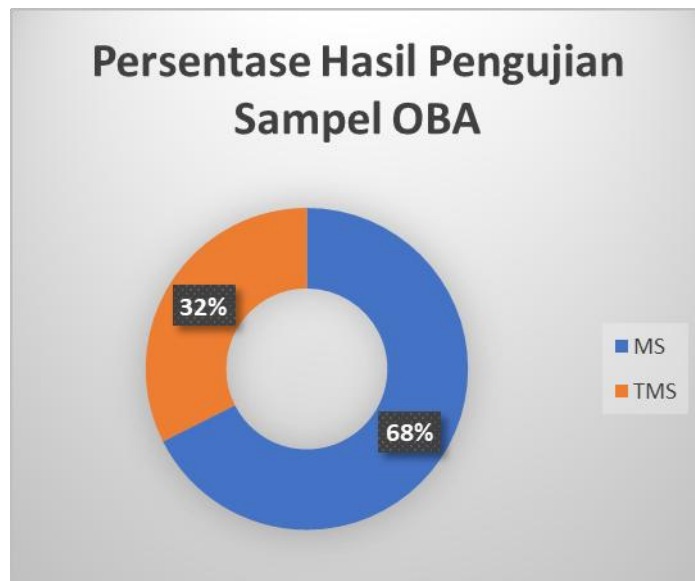
Tabel 14 Target Sampling Obat Kuasi Tahun 2025

Kategori	Proporsi (%)	Jumlah sampel
Online	37	1
Import	30	1
Maturitas Tinggi	10	0
Riwayat TMS	3	0
Sampel Kasus	3	0
Sarana OBA	5	0
UMKM	2	0
Lain-lain	10	1

Pemilihan Sampel Obat Kuasi pada kategori lain-lain didasarkan pada tingkat resiko dimana resiko produk yang dihasilkan oleh produsen Maturitas tinggi cenderung lebih rendah jika dibanding dengan produk yang dihasilkan oleh produsen yang mendapatkan Clustering jalur hijau yang termasuk dalam kategori lain-lain.

Pemeriksaan dan Pengujian sampel obat bahan alam dan kuasi meliputi pemeriksaan terhadap pemenuhan ketentuan persyaratan pada label dan penandaan serta pengujian mutu pada laboratorium pengujian di Laboratorium Regionalisasi meliputi meliputi parameter uji kimia dan mikrobiologi yang mengikuti parameter uji kritis pada Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan makanan Tahun 2025 antara lain yaitu Organoleptik, Identifikasi Bahan Kimia Obat (BKO) sesuai klaim, Pengawet, Kadar Metanol Etanol, Kadar EG/DEG, Identifikasi cemaran Logam Berat (Cd, Pb, As, Hg), dan Waktu Hancur. Sedangkan Parameter Uji Mikrobiologi meliputi Pengujian Angka Lempeng Total (ALT), Angka Kapang Khamir (AKK), Pengujian *Salmonella*, *Shigella*, *Clostridia*, *E. coli*, *Enterobacteriaceae*, *S. aureus*, dan *P. Aeruginosa*. Berdasarkan hasil pemeriksaan label pada sampel diperoleh hasil yaitu dari 34 sampel OBA dan 3 sampel Obat Kuasi yang diperiksa ditemukan ada 11 sampel OBA dan 1 sampel Obat Kuasi sampel yang berdasarkan hasil penilaian dinyatakan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) dan 25 sampel lainnya dinyatakan Memenuhi Ketentuan (MK). Sedangkan berdasarkan hasil pengujian laboratorium yang dilakukan pada Laboratorium baik pengujian

Kimia maupun Mikrobiologi diperoleh hasil yaitu 1 sampel OBA dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pengujian mutu berupa Kadar Etanol yang tidak sesuai persyaratan, sampel tersebut juga Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) Label dan Penandaan. Sehingga dari total 37 sampel OBA dan Obat Kuasi sampel yang diperiksa dan diuji diperoleh hasil 12 sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan sebanyak 25 sampel Memenuhi Syarat (MS).



Gambar 9 Persentase Hasil Pengujian Sampel OBA Tahun 2025

2) Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam

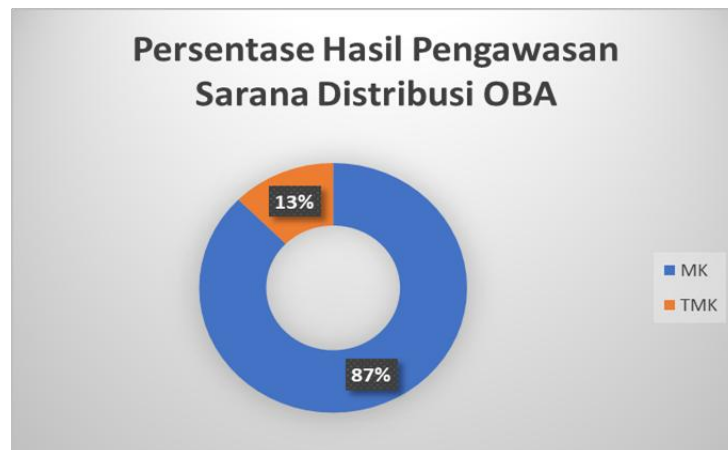
Di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika, terdapat 1 fasilitas produksi Obat Bahan Alam. Pada saat dilakukan pemeriksaan pada tahun 2025 dengan hasil Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK), dimana sarana tersebut menghentikan sementara proses produksi karena sertifikat CPOTB yang dimiliki telah habis masa berlakunya dan sedang dalam proses pengajuan kembali. Selain itu sarana tersebut juga sedang melakukan renovasi terhadap fasilitas produksi dan juga jumlah bahan baku yang tidak tersedia sepanjang tahun (musiman) sehingga proses produksi tidak dilakukan setiap saat, biasanya produksi hanya dilakukan di awal tahun pada masa panen bahan baku yang dalam hal ini adalah produk Minyak Buah Merah (*P. conoideus*) yang merupakan produk lokal unggulan di wilayah Papua.

3) Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam



Gambar 10 Dokumentasi Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Bahan Alam

Target sarana distribusi OBA yang diawasi pada tahun 2025 sebanyak 7 sarana namun jumlah realisasi sarana yang diperiksa sebanyak 8 sarana. Dari 8 sarana tersebut, terdapat 1 sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan dan diberikan sanksi berupa Surat Peringatan dan 7 sarana Memenuhi Ketentuan.



Gambar 11 Persentase Hasil Pengawasan Sarana Distribusi OBA Tahun 2025

3.4. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen Kesehatan

Loka POM Di Kabupaten Mimika juga melakukan pengawasan terhadap komoditi lain Suplemen Kesehatan. Adapun pengawasan yang dilakukan meliputi sampling dan pengujian terhadap produk Suplemen Kesehatan serta pengawasan distribusi Suplemen Kesehatan pada sarana distribusi.

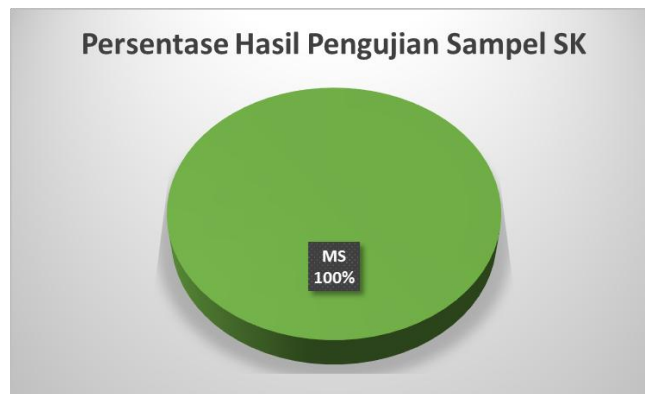
1) Sampling dan pengujian produk Suplemen Kesehatan

Berdasarkan pedoman sampling dan pengujian Obat dan Makanan Tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Mimika memiliki target sampel SK sebanyak 8 sampel Pembagian proporsi sampel OBA dan Kuasi mengikuti proporsi sampel pada Laboratorium Region Makassar karena pada Pedoman Sampling Pengujian Obat dan Makanan Tahun 2025 Region Jayapura belum ada.

Tabel 15 Target Sampling SK Tahun 2025

Kategori	Proporsi (%)	Jumlah sampel
Online	25	2
Import	10	1
Maturitas Tinggi	20	1
Riwayat TMS	20	1
MLM	5	1
Sampel Kasus	10	1
Lain-lain	10	1

Pemeriksaan dan pengujian sampel suplemen kesehatan meliputi pemeriksaan terhadap pemenuhan ketentuan persyaratan pada label dan penandaan serta pengujian mutu pada laboratorium pengujian di Laboratorium Regionalisasi meliputi meliputi parameter uji kimia dan mikrobiologi yang mengikuti parameter uji kritis pada Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun 2025 antara lain yaitu Organoleptik, Pengawet, Kadar Metanol Etanol, Kadar EG/DEG, Identifikasi cemaran Logam Berat (Cd, Pb, As, Hg), dan Waktu Hancur. Sedangkan Parameter Uji Mikrobiologi meliputi Pengujian Angka Lempeng Total (ALT), Angka Kapang Khamir (AKK), Pengujian Mikroorganisme spesifik seperti *Salmonella sp*, *E. coli*, dan *S. aureus*. Berdasarkan hasil pemeriksaan label pada sampel diperoleh hasil yaitu dari 8 sampel SK yang diperiksa berdasarkan hasil penilaian dinyatakan seluruh sampel Memenuhi Ketentuan (MK). Sedangkan berdasarkan hasil pengujian laboratorium yang dilakukan pada Laboratorium baik pengujian Kimia maupun Mikrobiologi diperoleh hasil yaitu 8 sampel tersebut Memenuhi Syarat (MS).



Gambar 12 Persentase Hasil Pengujian Sampel SK

2) Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan

Target sarana distribusi SK yang diawasi pada tahun 2025 sebanyak 4 sarana yang berdasarkan analisis resiko difokuskan pada sarana-sarana yang banyak menjual suplemen kesehatan bagi atlet maupun sarana yang menyediakan fasilitas kebugaran (Gym) dengan jumlah realisasi sarana yang diperiksa sebanyak 4 sarana. Dari 4 sarana tersebut, terdapat 3 sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan dan 1 sarana Memenuhi Ketentuan. Ketiga sarana tersebut ditemukan masih menjual produk suplemen kesehatan tanpa izin edar dan ketiga sarana tersebut diberikan sanksi berupa Surat Peringatan. Ketiga sarana tersebut merupakan sarana yang belum pernah diawasi oleh BPOM sehingga diharapkan dengan adanya sanksi tersebut dapat memberikan pemahaman dan efek jera bagi sarana untuk dapat mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku

3.5. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetik

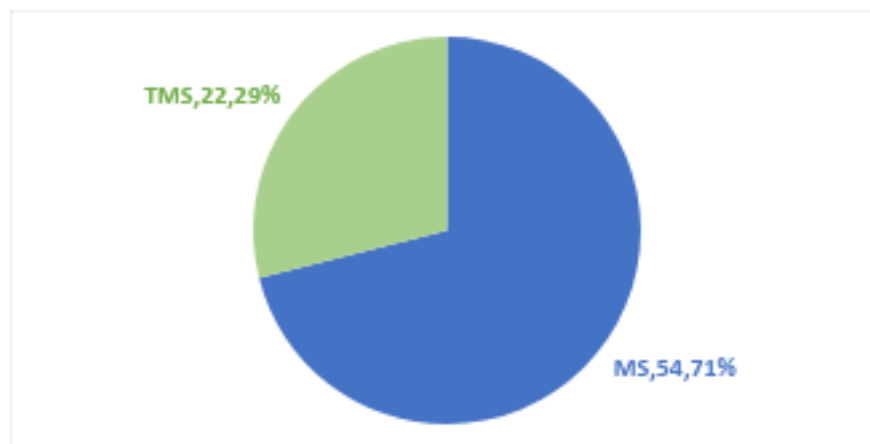
1. Sampling dan pengujian Kosmetik

Rencana sampling dan pengujian kosmetik di Kabupaten Mimika pada tahun 2025 ditetapkan sebanyak 76 sampel, yang terdiri atas 53 sampel (70%) dari pengawasan offline dan 23 sampel (30%) dari pengawasan online. Seluruh target sampling tersebut telah terealisasi, dan setiap sampel yang diperoleh selanjutnya dikirim ke laboratorium untuk dilakukan pengujian.

Pengujian dilakukan melalui dua kelompok parameter, yaitu kimia dan mikrobiologi. Pengujian kimia mencakup 48 parameter uji, sedangkan pengujian mikrobiologi meliputi 4 parameter uji. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh sampel memenuhi persyaratan pada parameter

mikrobiologi. Pada parameter kimia ditemukan 1 sampel yang tidak memenuhi syarat karena terdeteksi mengandung asam retinoat dan *mometason furoat*.

Secara keseluruhan, 54 sampel dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), sedangkan 22 sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Ketidaksesuaian tersebut sebagian besar disebabkan oleh pelanggaran pada aspek penandaan, yaitu sebanyak 21 produk Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) meskipun hasil pengujian laboratorium menunjukkan memenuhi persyaratan. Sementara itu, 1 sampel lainnya dinyatakan TMS pada pengujian kimia karena mengandung bahan yang dilarang dalam kosmetik.



Gambar 13 Hasil Sampling dan Pengujian Kosmetik di Kabupaten Mimika Tahun 2025

2. Pemeriksaan fasilitas produksi dan distribusi Kosmetik

Pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi kosmetik dilakukan untuk memastikan bahwa produk yang beredar di Indonesia memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu, serta bahwa kegiatan pembuatan dan peredaran produk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan pengawasan tersebut juga dilaksanakan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika.

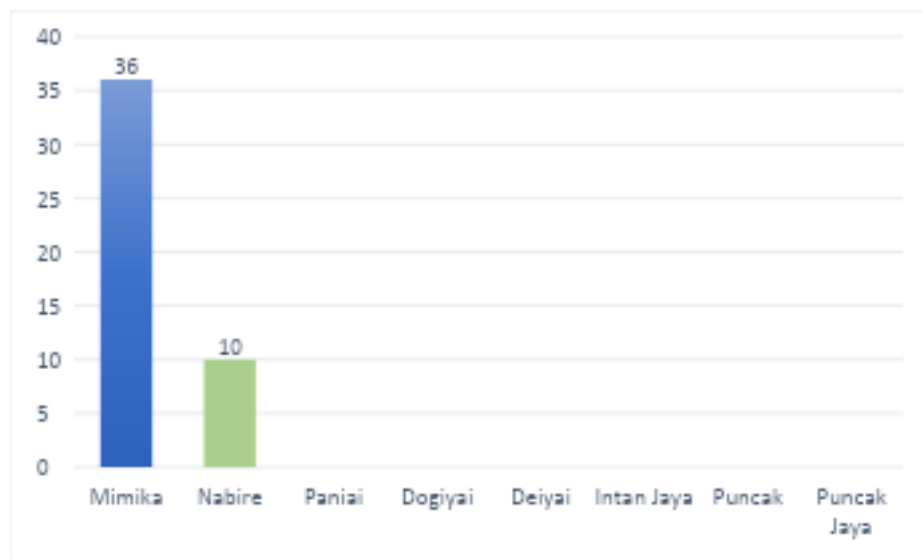
Di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika tidak terdapat sarana produksi kosmetik. Oleh karena itu, kegiatan pengawasan difokuskan pada sarana distribusi kosmetik. Pada tahun 2025, sebanyak 46 sarana distribusi kosmetik telah diperiksa, sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan di bidang pengawasan obat dan makanan, maka dilakukan tindak lanjut berupa pembinaan teknis dan/atau penerapan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun rincian hasil pemeriksaan terhadap 46 sarana distribusi kosmetik tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik

Sarana distribusi kosmetik yang diperiksa di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika berjumlah 46 sarana, yang tersebar di Kabupaten Mimika sebanyak 36 sarana dan Kabupaten Nabire sebanyak 10 sarana. Realisasi pemeriksaan sarana tersebut telah melebihi target yang ditetapkan, yaitu sebanyak 44 sarana (104,54 %), sehingga terdapat kelebihan pemeriksaan sebanyak 2 sarana.



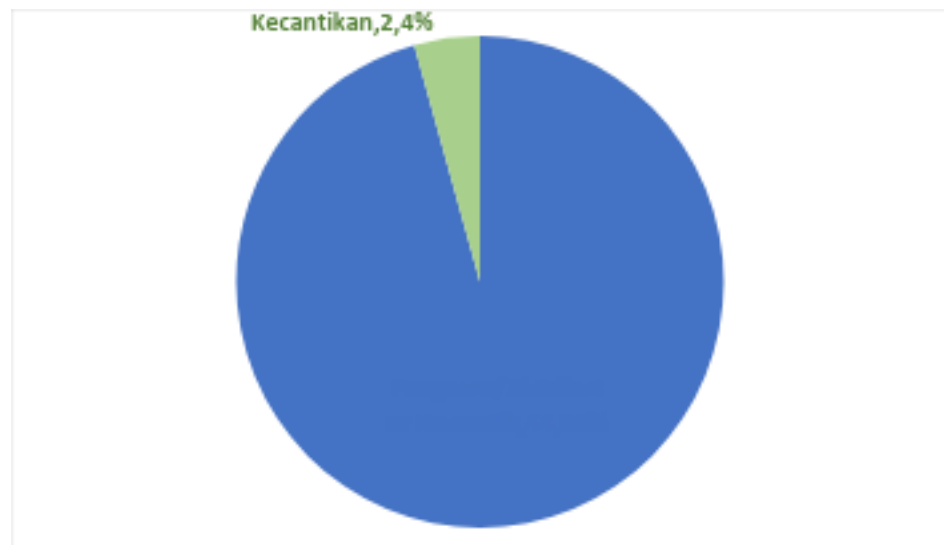
Gambar 14 Jumlah Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa per Kabupaten di Provinsi Papua Tengah Tahun 2025

Cakupan pemeriksaan pada tahun 2025 belum mencakup seluruh kabupaten yang terdapat di Provinsi Papua Tengah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran pengawasan, kondisi geografis wilayah Papua Tengah yang sebagian besar akses antar kabupaten hanya dapat ditempuh melalui transportasi udara, serta pertimbangan situasi keamanan yang belum sepenuhnya stabil di beberapa wilayah. Dari 8 kabupaten yang terdapat di Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Nabire merupakan wilayah yang relatif lebih aman serta memiliki aksesibilitas yang lebih baik dibandingkan kabupaten lainnya, sehingga kegiatan pengawasan pada tahun 2025 diprioritaskan pada kedua wilayah tersebut.



Gambar 15 Dokumentasi Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik di Toko Kosmetik

Dari 46 sarana yang diperiksa, sebanyak 44 sarana merupakan sarana distribusi kosmetik yang bukan pemilik notifikasi, yang terdiri atas pengecer dan distributor kosmetik. Sementara itu, 2 (dua) sarana lainnya merupakan klinik kecantikan, yang pembahasannya disajikan secara tersendiri pada poin b di bawah.



Gambar 16 Jenis Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Mimika Tahun 2025

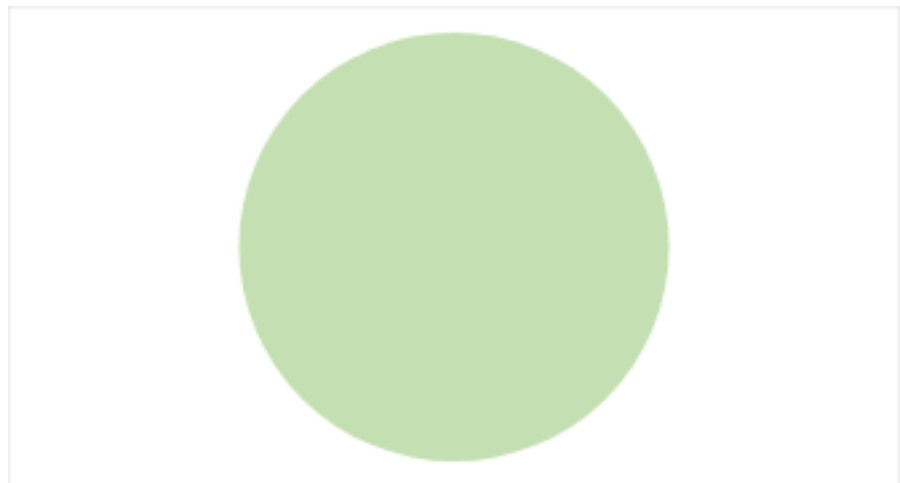
b. Pemeriksaan Sarana Klinik Kecantikan

Sebagai salah satu sarana yang turut mendistribusikan produk kosmetik, klinik kecantikan juga menjadi objek pemeriksaan oleh Loka POM di Kabupaten Mimika. Pada tahun 2025 dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) klinik kecantikan yang berlokasi di Kabupaten Mimika



Gambar 17 Dokumentasi Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik di Klinik Kecantikan

Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, seluruh sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK) dan diberikan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis I.



Gambar 18 Hasil Pengawasan Klinik Kecantikan di Kabupaten Mimika Tahun 2025

c. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Kosmetik.

Berdasarkan hasil pengawasan terhadap 46 sarana distribusi kosmetik, Loka POM di Kabupaten Mimika melakukan tindak lanjut berupa pembinaan teknis dan pemberian sanksi administratif kepada sarana yang tidak memenuhi ketentuan.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, sebanyak 24 sarana telah memenuhi ketentuan dan diberikan pembinaan teknis secara langsung pada saat pemeriksaan sebagai upaya peningkatan pemahaman dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kosmetik. Sementara itu, 22 sarana lainnya tidak memenuhi ketentuan sehingga diberikan sanksi administratif sesuai dengan tingkat pelanggaran yang ditemukan berupa Peringatan Tertulis I dan surat Peringatan Tertulis II. Sebagai *tindak* lanjut atas sanksi tersebut, pelaku usaha diwajibkan menyampaikan dokumen Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (TPP) *atau* *Corrective and Preventive Action* (CAPA) kepada Loka POM di Kabupaten Mimika.

3.6. Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan dan Kemasan Pangan

3.1.1 Sampling dan Pengujian produk pangan dan kemasan pangan.

Dalam menjalankan fungsi Badan POM melalui Loka POM di Kabupaten Mimika, dilakukan pengambilan sampel dan pengujian dengan target produk pangan dan Kemasan pangan pada tahun 2025 sebanyak 51 sampel. Dari target tersebut, jumlah produk pangan yang disampling oleh Loka POM di Kabupaten Mimika terdiri dari 47 sampel pangan (sampel pangan olahan dan sampel *emerging issue*/pangan tertentu) dan 4 sampel Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).



Gambar 19 Dokumentasi pelaksanaan *sampling* produk pangan di sarana distribusi

Hasil sampling dan pengujian produk pangan menunjukkan 48 sampel pangan Memenuhi Syarat (MS), sedangkan terdapat 3 sampel produk pangan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Selain itu, Loka Mimika juga melaksanakan pengujian nonrutin menggunakan rapid test kit dalam kegiatan food security serta pengawasan sampel takjil terhadap 537 sampel pangan, dengan seluruh hasil menunjukkan Memenuhi Syarat (MS).

3.1.2 pemeriksaan fasilitas produksi dan Peredaran Pangan Olahan

Kegiatan pengawasan pada sarana produksi dan distribusi pangan olahan ini bertujuan untuk memastikan produk pangan olahan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu produk yang ditetapkan; memastikan pengelolaan (pembuatan dan peredaran) pangan olahan di Fasilitas Produksi dan Fasilitas Distribusi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pengawasan, apabila ditemukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan diberikan tindak lanjut hasil pengawasan berupa pembinaan teknis dan/atau sanksi administratif.

Telah diperiksa sarana produksi dan distribusi pangan olahan dengan rincian :

a. Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Olahan

Tahun 2025 dilakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi pangan olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika sejumlah 9 sarana ter-registrasi BPOM RI MD dan 2 sarana IRTTP (Industri Rumah Tangga Pangan) yang terletak di Kabupaten Mimika dan Kabupaten Nabire. Realisasi pemeriksaan sarana sejumlah 11 sarana dari 10 sarana yang menjadi target pemeriksaan.

Dari pengawasan tersebut, diperoleh hasil 6 sarana telah memenuhi ketentuan dan 4 sarana tidak memenuhi ketentuan terhadap pengelolaan/pembuatan pangan olahan sesuai dengan CPPOB (cara produksi pangan olahan yang baik) untuk sarana ter-registrasi dan CPPB-IRT (cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga).

b. Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan Olahan

Pada tahun 2025 dilakukan pemeriksaan terhadap sarana distribusi pangan olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika sejumlah 55 sarana yang tersebar di Kabupaten Mimika (sejumlah 32 sarana), di Kabupaten Nabire (sejumlah 17 sarana), di Kabupaten Paniai (sejumlah 4 sarana), dan di Kabupaten Puncak (sejumlah 2 sarana).



Gambar 20 Dokumentasi Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan Olahan

Realisasi pemeriksaan sarana sejumlah 55 sarana dari target 53 sarana yang diberi, terdiri dari sarana ritel tradisional, modern, maupun distributor.

Dari pengawasan tersebut, diperoleh hasil 43 sarana yang diperiksa telah memenuhi ketentuan dan 12 sarana lainnya tidak memenuhi ketentuan.

3.1.3 Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) PIRT

Pada tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Mimika telah memberikan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) bagi pelaku usaha PIRT yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika. Sebanyak 30 pelaku usaha berpartisipasi dalam penyuluhan tersebut. Loka POM di Kabupaten Mimika memberikan materi mengenai Cara Produksi Pangan yang Baik bagi Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) serta ketentuan Label Pangan Olahan.

3.1.4 Data kasus keracunan

Sepanjang tahun 2025 tidak terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika, meski begitu terdapat beberapa laporan keracunan. Data Spimker menunjukkan gambaran komprehensif mengenai insiden keracunan dan efek samping penggunaan produk yang terjadi sepanjang tahun tersebut. Secara umum, laporan yang masuk

melalui fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Kasih Herlina, Rumah Sakit Mitra Masyarakat, dan RSUD Mimika didominasi oleh kejadian yang berkaitan dengan konsumsi pangan olahan dan reaksi hipersensitivitas terhadap obat-obatan tertentu.

Penyebab keracunan makanan yang paling menonjol berasal dari kategori makanan olahan jajanan atau pedagang kaki lima, di mana konsumsi tahu goreng dan tahu bulat pada bulan Oktober memicu gejala muntah berulang pada kelompok pasien anak dan remaja hingga memerlukan perawatan intensif. Selain itu, terdapat klaster kejadian pada bulan Maret yang melibatkan beberapa warga di area SP 2 Jalur 4 setelah mengkonsumsi kue sus dengan gejala serupa berupa muntah dan diare. Kasus alergi makanan juga frekuen terjadi akibat konsumsi ikan bandeng, ikan tenggiri, serta kepiting yang memicu reaksi fisik berupa urtikaria, pembengkakan wajah, hingga sesak napas.

3.1.5 Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)

Sepanjang tahun 2025 Loka POM Mimika melaksanakan Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di kabupaten Mimika. Intervensi tersebut terbagi atas 2, yakni *Full* intervensi (pada 2 sekolah) dan Perluasan (pada 6 sekolah). Adapun tahapan PJAS dimulai dengan advokasi yang melibatkan lintas sektor, sosialisasi keamanan pangan untuk sekolah full intervensi dan sekolah perluasan. Dilanjutkan pada tahapan bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah full intervensi, dimana kader dibekali ilmu untuk selanjutnya mensosialisasikan keamanan pangan di lingkungan sekolah. Kader yang dibekali sejumlah 6 kader dengan rincian masing-masing sekolah 3 kader yang terdiri dari guru dan pengelola kantin. Selanjutnya dilaksanakan audit keamanan pangan di kantin sekolah, dan diakhiri dengan monitoring dan evaluasi.

3.1.6 Program Pasar Aman Berbasis Komunitas (PPABK)

Sepanjang tahun 2025, Loka POM Mimika melaksanakan intervensi keamanan pangan pada komunitas pasar melalui Program Pasar Aman Berbasis Komunitas (PPABK) di Kabupaten Mimika. Intervensi ini terdiri atas dua bentuk, yaitu intervensi penuh (pada satu pasar) dan pengawasan yang dilanjutkan pada tahun 2026. Tahapan PPABK diawali dengan kegiatan advokasi yang melibatkan lintas sektor, dalam rangka

membangun komitmen bersama antara BPOM dan Pemerintah Daerah. Tahap selanjutnya adalah bimbingan teknis dan sosialisasi keamanan pangan kepada tiga kader pasar serta perwakilan para pedagang dari seluruh pasar di Timika, yang dilaksanakan Pasar Sentral Timika. Pada tahap ini, para kader dibekali pengetahuan mengenai keamanan pangan, serta peran dan fungsinya sebagai kader. Selanjutnya, kader bertugas menyosialisasikan keamanan pangan di lingkungannya dan melakukan pengawasan secara mandiri dalam bentuk Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin edar, dan Kedaluwarsa). Pada tahun 2025, kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh para kader dilaksanakan secara online melalui konten media sosial.

3.1.7 GKPD

Program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) sepanjang tahun 2025 telah berlangsung di Kelurahan Kamoro Jaya, SP1, Kabupaten Mimika. Pemilihan lokasi berdasarkan area stunting di Kabupaten Mimika. Tahapan GKPD diawali dengan advokasi yang melibatkan lintas sektor guna membangun komitmen Bersama dengan Pemerintah Daerah. Tahapan selanjutnya yakni bimbingan teknis yang diikuti oleh kader-kader dari Kelurahan Kamoro Jaya. Kader-kader dipilih dari kelurahan dengan melihat keaktifan di dalam masyarakat, dengan harapan kader-kader akan menjadi penggerak keamanan pangan di areanya. Tahapan selanjutnya bimtek komunitas Kelurahan Kamoro Jaya, dimana para kader yang telah dilatih sebelumnya melaksanakan penyuluhan kepada kelompok masyarakat. Akhir tahapan program ini yaitu monitoring dan evaluasi untuk memastikan hal-hal yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan untuk mengetahui hasil serta dampak dari program tersebut. Monev ini perlu dilakukan di tingkat daerah agar setiap daerah mengetahui kemajuan, capaian target serta kendala pada pelaksanaan program. Hasil dari monev tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan oleh masing-masing daerah untuk melaksanakan dan melakukan perbaikan pada program Desa Pangan Aman di tahun berikutnya.



Gambar 21 Dokumentasi Bimbingan Teknis Kader Gerakan Keamanan Pangan Desa

3.7. Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan

Layanan kegiatan sertifikasi merupakan salah satu bentuk pengawasan produk sebelum beredar (pre-market). Total jumlah permohonan sertifikasi Loka POM di Kabupaten Mimika tahun 2026 sebanyak 8 (delapan) permohonan yang terdiri dari rekomendasi pemenuhan CDOB dalam rangka sertifikasi CDOB sebanyak 5 permohonan, rekomendasi izin penerapan CPPOB dalam rangka pendaftaran sebanyak 3 permohonan, dengan jumlah 8 (delapan) rekomendasi yang telah diterbitkan.

Tabel 16 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik Terbit Tahun 2025

No	Nama Sarana	Alamat	Jenis Rekomendasi dan tanggal terbit rekomendasi.
1	Paniai Yoka Berjaya Farma	Jalan Madi Raya, Desa/Kelurahan Enarotali, Kec. Paniai Timur, Kab. Paniai, Provinsi Papua Tengah	Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA , Terbit Sertifikat CDOB tanggal 12/01/2025
2	PT Eil Shaddai Bhakti Papua	Jl. Karona RT.007 RW.001 Kelurahan Karang Tumaritis, Kecamatan Nabire, Nabire - Papua Tengah	Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA , Terbit Sertifikat CDOB tanggal tanggal 23/02/2025
3	PT Bintang Kembar Farma	Jl. Busiri Ujung No.15 Desa/Kelurahan Pasar Sentral, Kec. Mimika Baru, Mimika - Papua Tengah	Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA , Terbit Sertifikat CDOB tanggal 26/06/2025

4	PT Usaha Baru Lestari	Jl. Yos Sudarso RT 14 RW 00, Kelurahan Inauga, Kecamatan Wania, Mimika - Papua Tengah"	Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA , Terbit Sertifikat CDOB tanggal 12/06/2025
5	Sahabat Sehat Solid	Jalan Budi Utomo Depan SMP Negeri 2, Desa/Kelurahan Koperapoka, Kec. Mimika Baru, Kab. Mimika, Provinsi Papua Tengah,	Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA , Terbit Sertifikat CDOB tanggal 09/12/2025
6	CV. Sarana Air Triola	JL. Cendrawasih SP3, Kelurahan Karya Kencana, Kecamatan Kuala Kencana, KAB. MIMIKA, Provinsi PAPUA TENGAH, 99969, Indonesia	Penerbitan IP CPPOB tanggal 05/02/2025
7	PT. Dwi Koala Kencana	Jalan Budi Utomo Baru, Kelurahan Kamoro Jaya, Kecamatan Wania, Kab. Mimika, Provinsi Papua Tengah, 99963, Indonesia	Penerbitan IP CPPOB tanggal 14/03/2025
8	PT. Plasma Usaha Mitra Selaras	Jl. Yos Sudarso Km. 7 Wania, Kab. Mimika, Papua Tengah	Rekomendasi Penerbitan IP-CPPOB (Skala Usaha Menengah & Besar), IP-CPPOB Terbit tanggal 01/08/2025
9	Dapur Aggil	Jalan Celebes SP 2, Kelurahan Hangaitji, Kecamatan Mimika Baru	Hasil Pemeriksaan dalam Rangka Verifikasi Penerbitan IP-CPPOB untuk UMK
10	PT. KUALA PELANGI RASA	Jalan Cendrawasih SP3, Karang Senang, Kec. Kuala Kencana, Mimika	Hasil Pemeriksaan dalam Rangka Verifikasi Penerbitan IP-CPPOB untuk UMK
11	KOPERASI PRODUSEN HARAPAN BARU PANIAI	Jl. Raya Enarotali-Madi, Paniai	Hasil Pemeriksaan dalam Rangka Verifikasi Penerbitan IP-CPPOB untuk UMK

Selain itu juga terdapat sertifikasi lainnya berupa Audit Surveilans Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan (SMKPO) di Sarana Peredaran yaitu Kuala Kencana *Shopping Centre* (Jl. Kuala Kencana Shopping Center, Timika) sebagai hasil pemeriksaan sertifikasi dalam rangka SMKPO

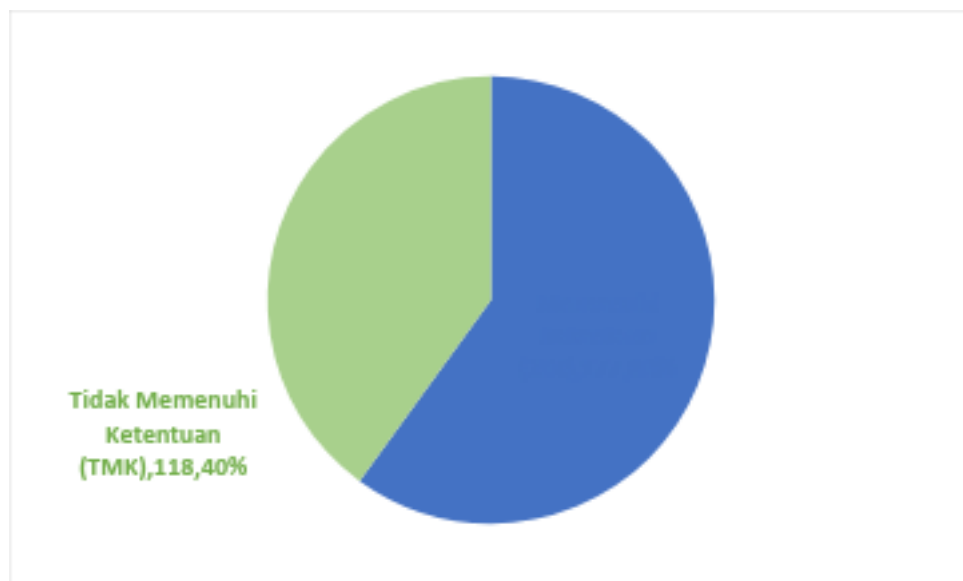
3.8. Pemantauan Iklan dan Label

3.1.8 Pemantauan Iklan

Salah satu tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Mimika dalam pengawasan obat dan makanan adalah melakukan pemantauan terhadap penyebaran iklan dan promosi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika, pangan, dan produk tembakau. Kegiatan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari iklan yang tidak objektif, tidak lengkap, dan berpotensi menyesatkan.

Selama tahun 2025 telah dilakukan pengawasan terhadap 295 iklan produk yang ditayangkan melalui berbagai media, baik media cetak, media elektronik, media luar ruang, media digital/media internet, maupun media lainnya.

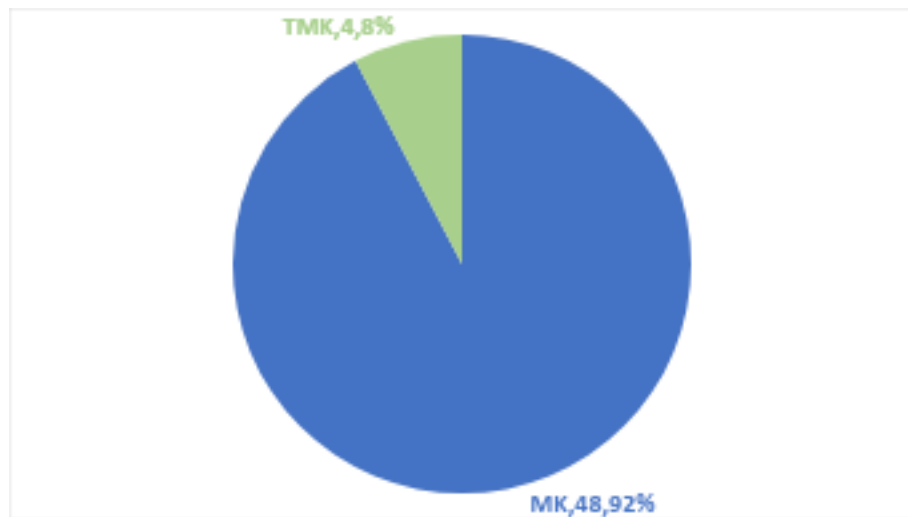
Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, sebanyak 177 iklan (60%) dinilai memenuhi ketentuan, sedangkan 118 iklan (40%) dinilai tidak memenuhi ketentuan. Rincian hasil pengawasan iklan selama tahun 2025 oleh Loka POM di Kabupaten Mimika disajikan sebagai berikut:



Gambar 22 Hasil Pengawasan Iklan Loka POM di Kabupaten Mimika Tahun 2025

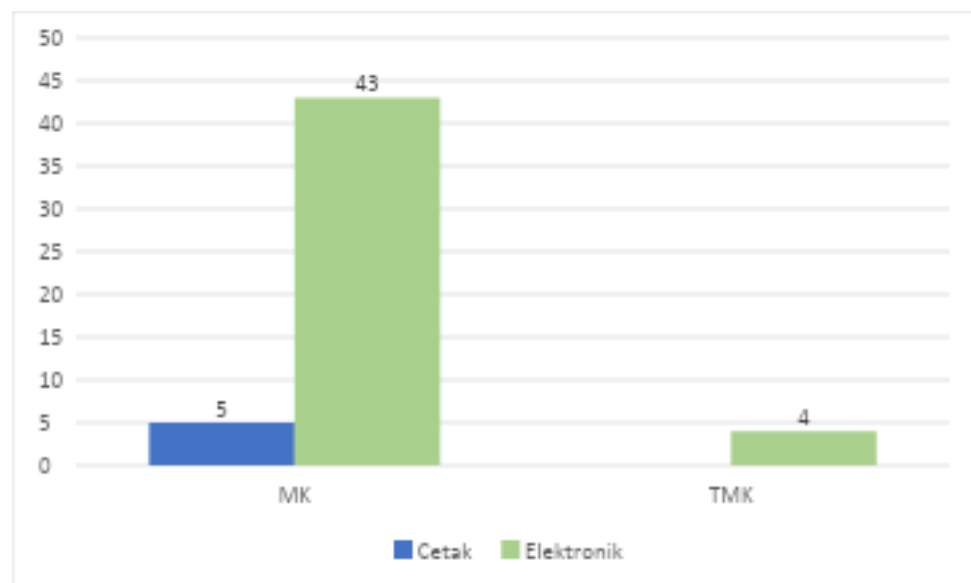
a. Obat

Target pengawasan iklan obat di Kabupaten Mimika pada tahun 2025 ditetapkan sebanyak 52 iklan dan seluruh target tersebut telah terealisasi (100%). Dari jumlah iklan yang diawasi tersebut, sebanyak 48 iklan (92,31%) dinilai memenuhi ketentuan (MK), sedangkan 4 iklan (7,69%) dinilai tidak memenuhi ketentuan (TMK).



Gambar 23 Hasil Pengawasan Iklan Obat di Kabupaten Mimika Tahun 2025

Jika ditinjau berdasarkan media penayangan, sebanyak 5 iklan (9,62%) berasal dari media cetak dan seluruhnya memenuhi ketentuan. Sementara itu, sebanyak 47 iklan (90,38%) berasal dari media elektronik, dengan hasil 43 iklan memenuhi ketentuan (MK) dan 4 iklan tidak memenuhi ketentuan (TMK).



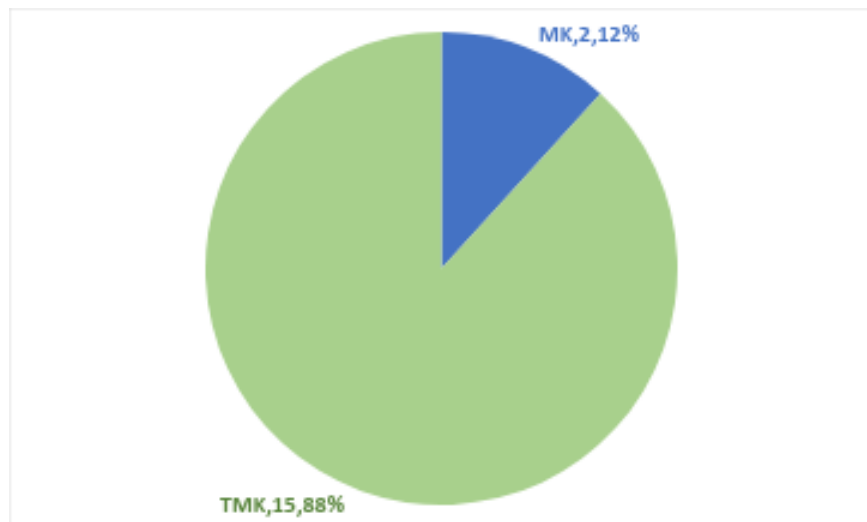
Gambar 24 Hasil Pengawasan Iklan Obat Berdasarkan Media di Kabupaten Mimika Tahun 2025

b. Obat Bahan Alam

Target pengawasan iklan obat bahan alam oleh Loka POM di Kabupaten Mimika pada tahun 2025 sebanyak 15 iklan dengan realisasi sebanyak 17 iklan atau sebesar 113,33%. Berdasarkan pertimbangan aspek dampak, frekuensi, dan jangkauan, target media iklan yang diawasi

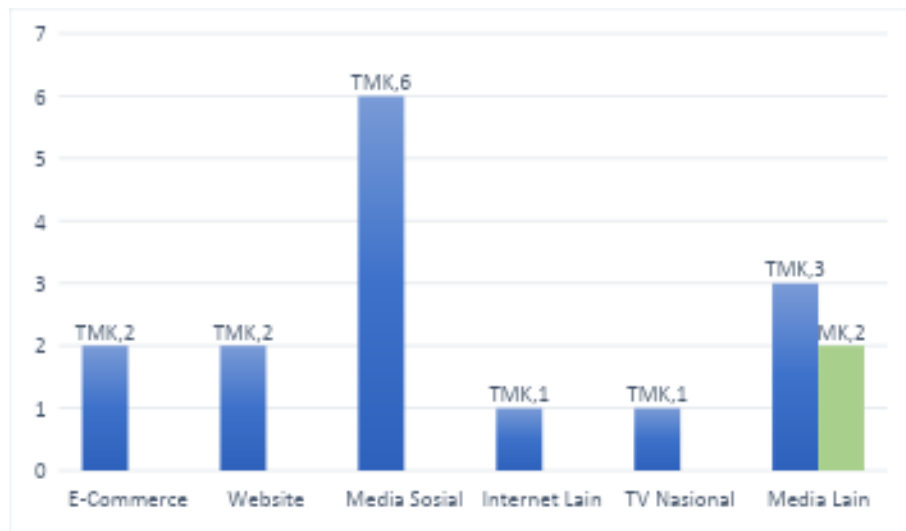
didominasi oleh media internet sebesar 60%, yang meliputi *e-commerce*, situs web, media sosial, dan media internet lainnya. Selanjutnya, media televisi nasional ditetapkan sebesar 15%, sedangkan media lainnya seperti media cetak, leaflet, dan media luar griya sebesar 25%.

Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, sebanyak 2 iklan (11,76%) dinilai memenuhi ketentuan (MK), sedangkan 15 iklan (88,24%) dinilai tidak memenuhi ketentuan (TMK).



Gambar 25 Hasil Pengawasan Iklan Obat Bahan Alam Tahun 2025

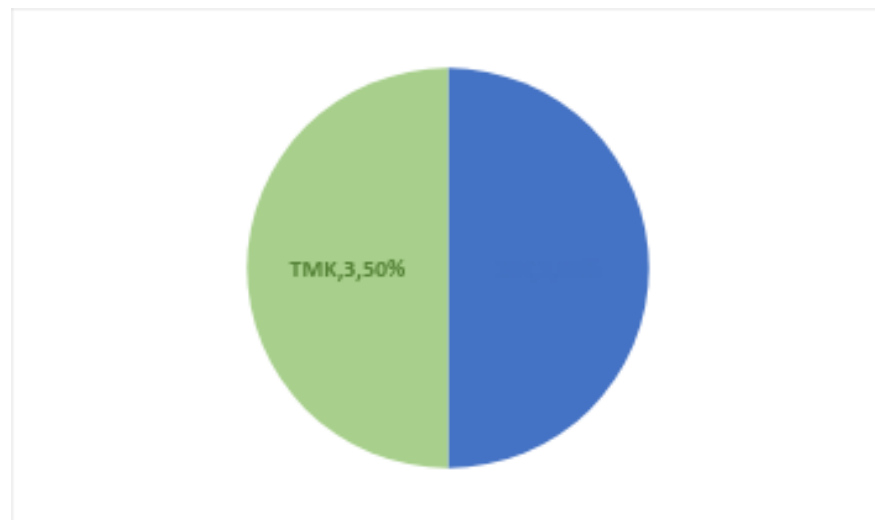
Ketidaksesuaian tersebut umumnya disebabkan oleh pencantuman klaim yang berlebihan pada iklan obat bahan alam. Jika dilihat berdasarkan jenis media, temuan iklan yang tidak memenuhi ketentuan paling banyak berasal dari media internet yang meliputi *e-commerce*, website, media sosial, dan media internet lainnya dengan total 11 iklan dan seluruhnya (100%) dinilai tidak memenuhi ketentuan. Di antara media tersebut, media sosial merupakan sumber temuan terbanyak yaitu sebanyak 6 iklan dan seluruhnya tidak memenuhi ketentuan. Selain itu, satu iklan pada media televisi nasional juga dinilai tidak memenuhi ketentuan. Sementara itu, iklan yang memenuhi ketentuan hanya ditemukan pada kategori media lain (media cetak) sebanyak 2 iklan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam penyampaian informasi pada iklan obat bahan alam masih perlu ditingkatkan, khususnya pada media dengan jangkauan luas seperti media internet.



Gambar 26 Distribusi Iklan Obat Bahan Alam Berdasarkan Media Iklan Tahun 2025

c. Obat Kuasi

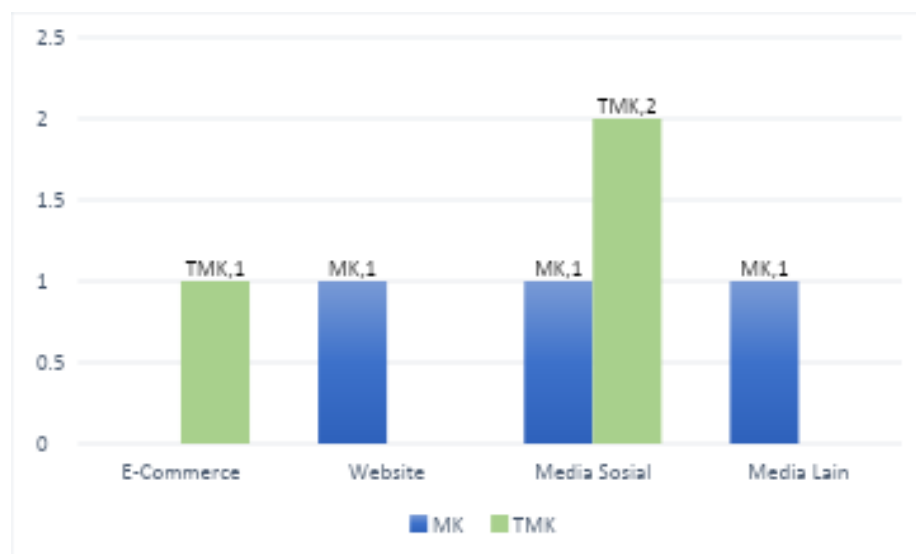
Target pengawasan iklan obat kuasi oleh Loka POM di Kabupaten Mimika pada tahun 2025 sebanyak 5 iklan dengan realisasi sebanyak 6 iklan atau sebesar 120%. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, sebanyak 3 iklan (50%) dinilai memenuhi ketentuan (MK), sedangkan 3 iklan lainnya (50%) dinilai tidak memenuhi ketentuan (TMK). Ketidaksesuaian tersebut umumnya disebabkan oleh pencantuman klaim yang berlebihan pada iklan obat kuasi.



Gambar 27 Hasil Pengawasan Iklan Obat Kuasi oleh Loka POM di Kabupaten Mimika Tahun 2025

Jika dilihat berdasarkan jenis media, iklan obat kuasi yang diawasi paling banyak ditemukan pada media sosial yaitu sebanyak 3 iklan, dengan rincian 1 iklan memenuhi ketentuan dan 2 iklan tidak memenuhi ketentuan.

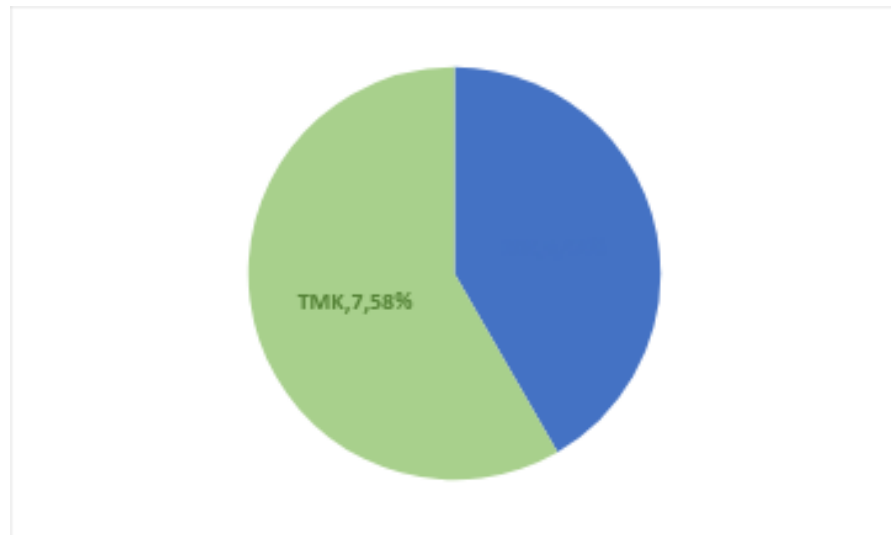
Selain itu, pengawasan juga dilakukan pada media e-commerce dan situs web masing-masing sebanyak 1 iklan. Iklan pada media e-commerce seluruhnya dinilai tidak memenuhi ketentuan, sedangkan iklan pada situs web memenuhi ketentuan. Sementara itu, pada kategori media lainnya ditemukan 1 iklan yang dinilai memenuhi ketentuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa media berbasis internet, khususnya media sosial, masih menjadi sarana yang cukup dominan digunakan dalam promosi obat kuasi dan berpotensi memuat informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga diperlukan peningkatan pengawasan serta pembinaan kepada pelaku usaha agar penyampaian informasi produk dapat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 28 Distribusi Iklan Obat Kuasi Berdasarkan Media Iklan Tahun 2025

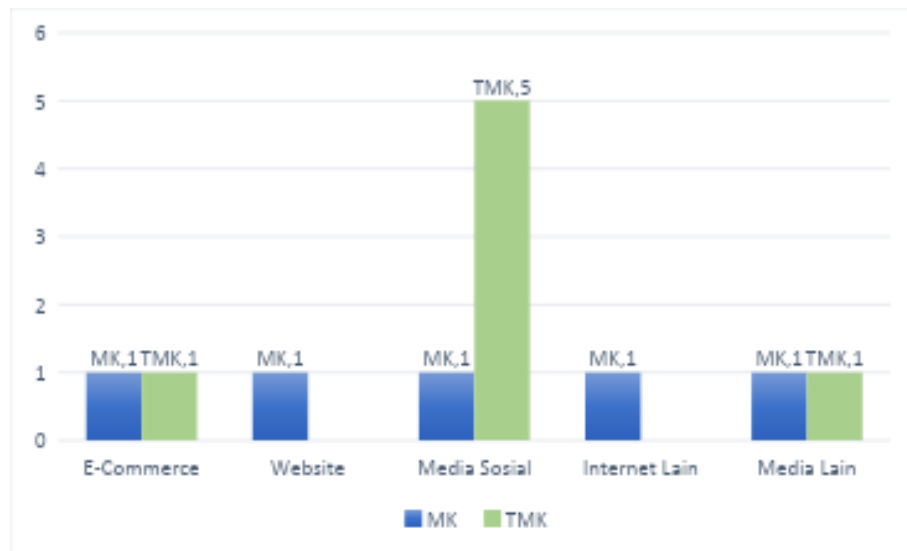
d. Suplemen Kesehatan

Target pengawasan iklan suplemen kesehatan di Kabupaten Mimika pada tahun 2025 sebanyak 10 iklan dengan realisasi sebanyak 12 iklan atau sebesar 120%. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, sebanyak 5 iklan (41,67%) dinilai memenuhi ketentuan (MK), sedangkan 7 iklan (58,33%) dinilai tidak memenuhi ketentuan (TMK). Ketidaksesuaian tersebut umumnya disebabkan oleh pencantuman klaim yang berlebihan pada iklan suplemen kesehatan



Gambar 29 Hasil Pengawasan Iklan Suplemen Kesehatan di Kabupaten Mimika Tahun 2025

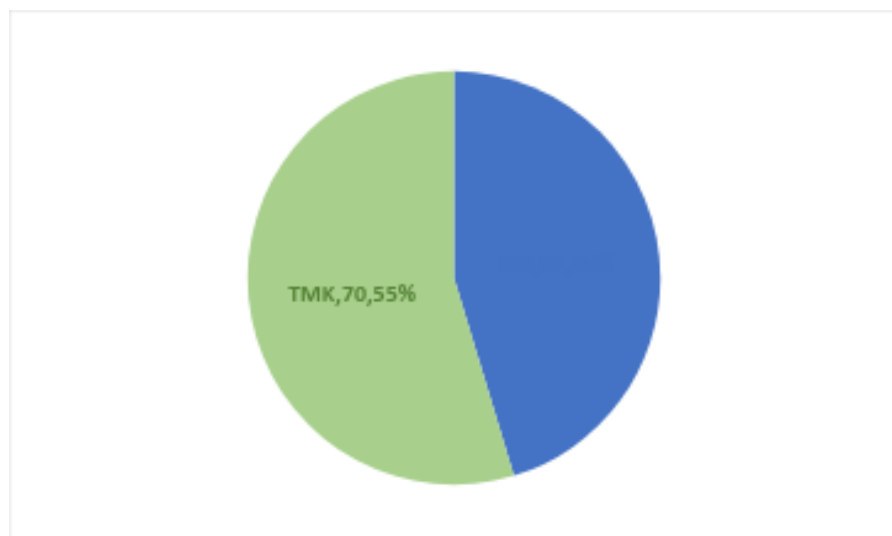
Jika dilihat berdasarkan jenis media, pengawasan iklan suplemen kesehatan paling banyak ditemukan pada media sosial yaitu sebanyak 6 iklan, dengan rincian 1 iklan memenuhi ketentuan dan 5 iklan tidak memenuhi ketentuan. Selain itu, pengawasan juga dilakukan pada media *e-commerce* sebanyak 2 iklan dengan rincian 1 iklan memenuhi ketentuan dan 1 iklan tidak memenuhi ketentuan. Sementara itu, pada media situs web dan media internet lainnya masing-masing ditemukan 1 iklan yang seluruhnya memenuhi ketentuan. Pada kategori media lainnya ditemukan 2 iklan dengan rincian 1 iklan memenuhi ketentuan dan 1 iklan tidak memenuhi ketentuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa media berbasis internet, khususnya media sosial, masih menjadi sarana yang dominan digunakan dalam promosi suplemen kesehatan dan berpotensi memuat informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga diperlukan peningkatan pengawasan serta pembinaan kepada pelaku usaha agar penyampaian informasi produk dapat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 30 Distribusi Iklan Suplemen Kesehatan Berdasarkan Media Iklan Tahun 2025

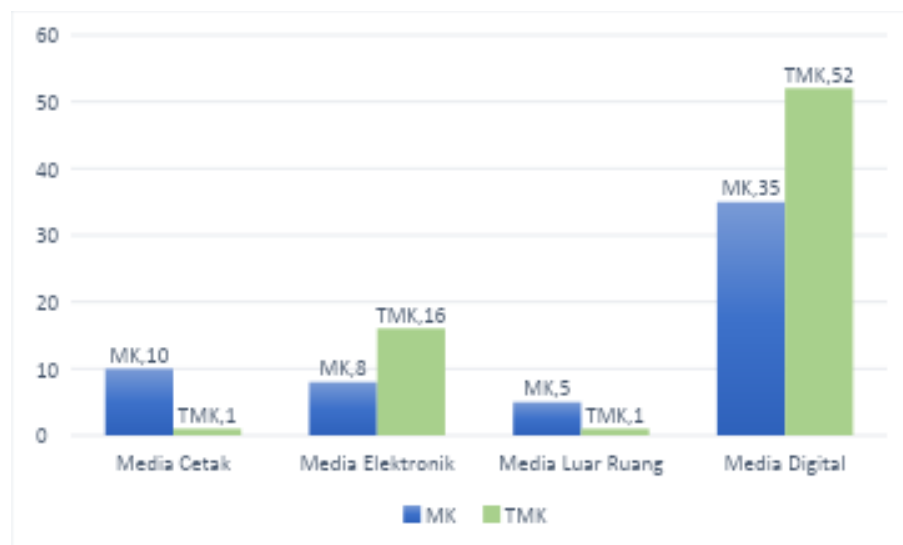
e. Kosmetik

Sepanjang tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Mimika melakukan pengawasan terhadap 128 iklan kosmetik dari target sebanyak 120 iklan atau mencapai 107%. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, sebanyak 58 iklan (45,31%) dinilai memenuhi ketentuan (MK), sedangkan 70 iklan (54,69%) dinilai tidak memenuhi ketentuan (TMK). Ketidaksesuaian yang ditemukan umumnya berkaitan dengan pencantuman klaim yang berlebihan, membutuhkan data dukung, serta penyampaian informasi produk yang berpotensi menyesatkan konsumen.



Gambar 31 Hasil Pengawasan Iklan Kosmetik oleh Loka POM di Kabupaten Mimika Tahun 2025

Ditinjau dari jenis media, iklan kosmetik paling banyak ditemukan pada media digital dengan jumlah 87 iklan, yang terdiri atas 35 iklan memenuhi ketentuan dan 52 iklan tidak memenuhi ketentuan. Hal ini menunjukkan bahwa media digital merupakan sarana utama dalam penyebaran iklan kosmetik sekaligus menjadi media dengan temuan ketidaksesuaian terbanyak. Selain itu, pengawasan juga dilakukan pada media elektronik sebanyak 24 iklan, dengan rincian 8 iklan memenuhi ketentuan dan 16 iklan tidak memenuhi ketentuan. Sementara itu, pada media cetak ditemukan 11 iklan dengan mayoritas telah memenuhi ketentuan, yaitu sebanyak 10 iklan dan 1 iklan tidak memenuhi ketentuan. Adapun pada media luar ruang ditemukan 6 iklan dengan rincian 5 iklan memenuhi ketentuan dan 1 iklan tidak memenuhi ketentuan. Temuan ini menunjukkan bahwa media digital dan media elektronik memiliki potensi yang lebih tinggi dalam penyebaran iklan kosmetik yang tidak sesuai ketentuan, sehingga diperlukan peningkatan pengawasan serta pembinaan kepada pelaku usaha agar penyampaian informasi produk kosmetik kepada masyarakat dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

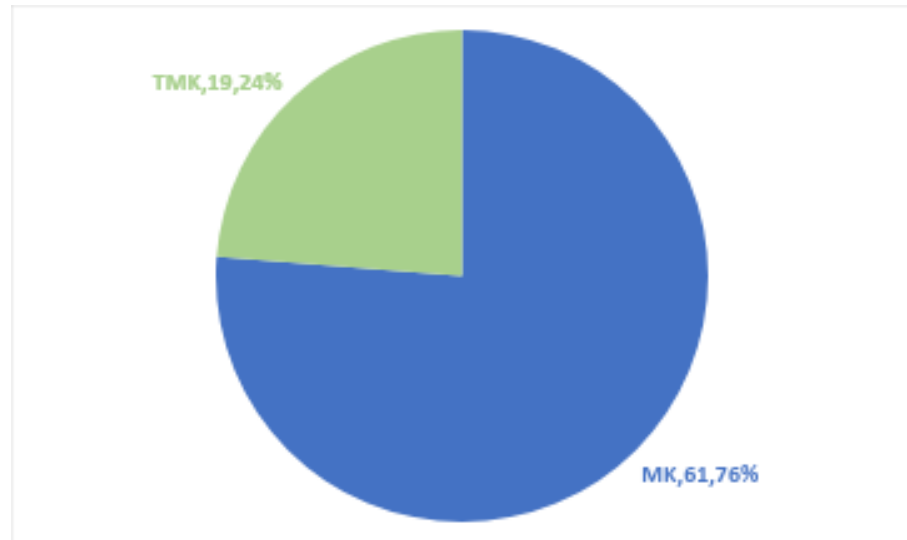


Gambar 32 Distribusi Iklan Kosmetik Berdasarkan Media Iklan Tahun 2025

f. Pangan Olahan

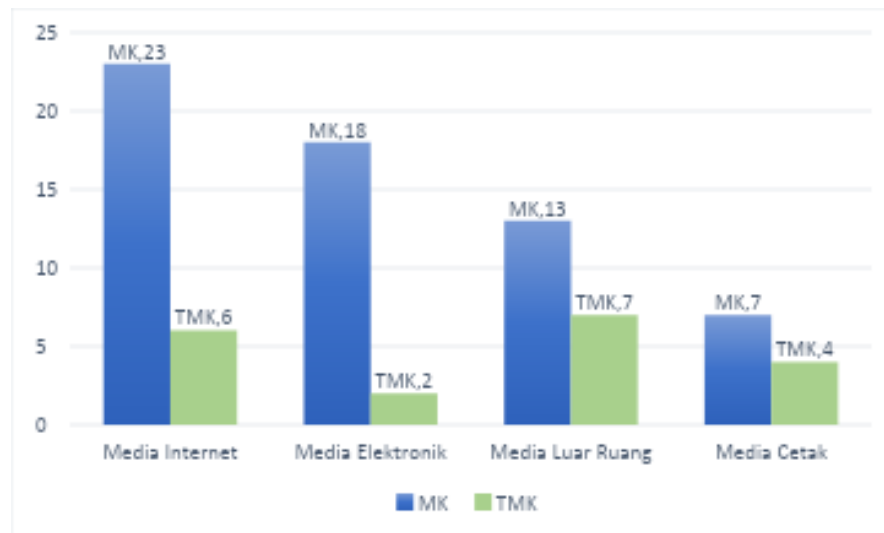
Sepanjang tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Mimika telah melakukan pengawasan terhadap 80 iklan pangan olahan atau mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 80 iklan. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, sebanyak 61 iklan (76,25%) dinilai memenuhi ketentuan (MK), sedangkan 19 iklan (23,75%) dinilai tidak memenuhi

ketentuan (TMK). Ketidaksesuaian yang ditemukan umumnya terkait dengan penyampaian informasi produk yang tidak lengkap, pencantuman klaim yang tidak sesuai dengan ketentuan, serta penyajian informasi yang berpotensi menyesatkan konsumen.



Gambar 33 Hasil Pengawasan Iklan Pangan Olahan oleh Loka POM di Kabupaten Mimika Tahun 2025

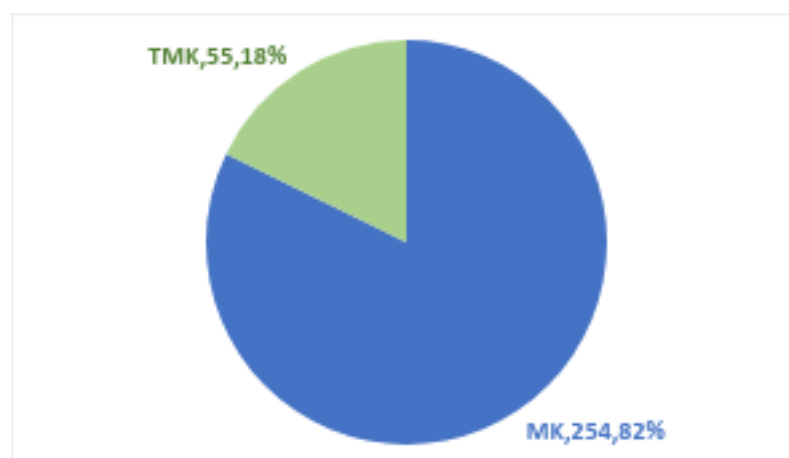
Berdasarkan jenis media, iklan pangan olahan yang diawasi paling banyak ditemukan pada media internet yaitu sebanyak 29 iklan, dengan rincian 23 iklan memenuhi ketentuan dan 6 iklan tidak memenuhi ketentuan. Selain itu, pada media elektronik ditemukan 20 iklan dengan mayoritas telah memenuhi ketentuan yaitu sebanyak 18 iklan dan 2 iklan tidak memenuhi ketentuan. Sementara itu, pada media luar ruang juga ditemukan 20 iklan dengan rincian 13 iklan memenuhi ketentuan dan 7 iklan tidak memenuhi ketentuan. Adapun pada media cetak ditemukan 11 iklan dengan rincian 7 iklan memenuhi ketentuan dan 4 iklan tidak memenuhi ketentuan. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar iklan pangan olahan telah memenuhi ketentuan, masih terdapat potensi ketidaksesuaian pada beberapa media, sehingga diperlukan peningkatan pengawasan serta pembinaan kepada pelaku usaha agar penyampaian informasi produk kepada masyarakat dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Gambar 34 Distribusi Iklan Pangan Berdasarkan Media Iklan Tahun 2025

3.1.9 Pemantauan Label

Sebagai bagian dari upaya perlindungan kepada masyarakat, Loka POM di Kabupaten Mimika melaksanakan pengawasan terhadap label Obat dan Makanan yang beredar. Kegiatan pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang tercantum pada label dapat memberikan keterangan yang objektif, lengkap, serta tidak menyesatkan bagi masyarakat. Selain itu, label pada Obat dan Makanan yang beredar wajib sesuai dengan label yang telah disetujui pada saat proses registrasi produk dan/atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil pengawasan label/penandaan terhadap sampel yang dilakukan selama tahun 2025, dari total 309 produk yang diawasi diperoleh 254 produk dengan label yang memenuhi ketentuan (MK) dan 55 produk dengan label yang tidak memenuhi ketentuan (TMK).

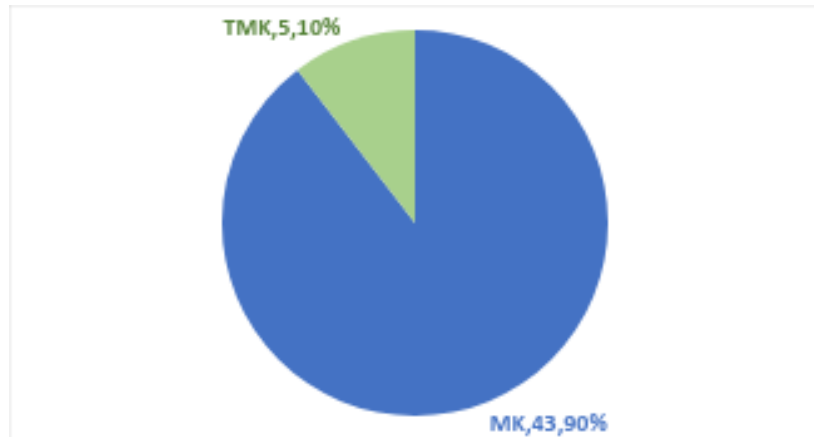


Gambar 35 Hasil Pengawasan Label/ Penandaan Produk oleh Loka POM di Kabupaten Mimika Tahun 2025

Adapun hasil pengawasan label/penandaan selama tahun 2025 sebagai berikut:

a. Obat

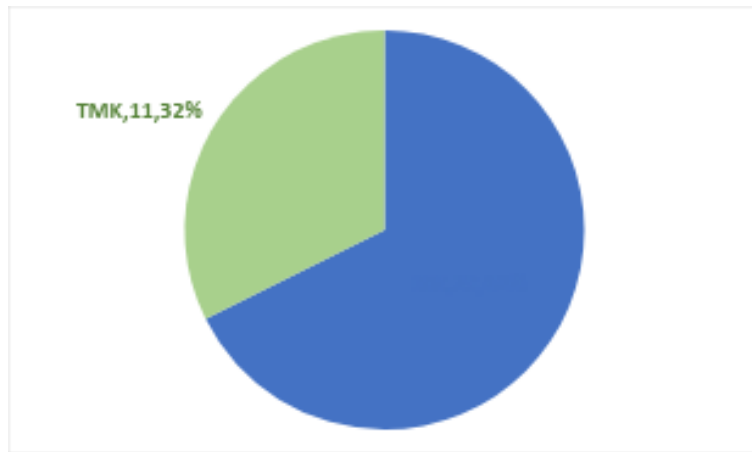
Pada tahun 2025, petugas Loka POM di Kabupaten Mimika melaksanakan pengawasan label/penandaan terhadap 47 sampel obat. Berdasarkan hasil evaluasi label/penandaan yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa sebanyak 42 produk (89,36%) memenuhi ketentuan (MK), sedangkan 5 produk (10,64%) tidak memenuhi ketentuan (TMK).



Gambar 36 Hasil Pengawasan Label/Penandaan Sampel Obat oleh Loka POM di Kabupaten Mimika Tahun 2025

b. Obat Bahan Alam

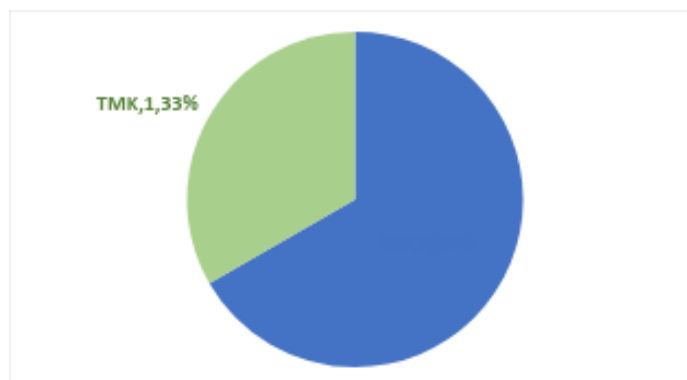
Pada tahun 2025, dilakukan pengawasan terhadap 34 label produk obat bahan alam yang beredar sebagai bagian dari upaya memastikan kesesuaian informasi label dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh bahwa sebanyak 23 label (67,65%) memenuhi ketentuan (MK), sedangkan 11 label (32,35%) tidak memenuhi ketentuan (TMK). Ketidaksesuaian pada label obat bahan alam umumnya berkaitan dengan pencantuman klaim yang berlebihan dan/atau informasi produk yang tidak sesuai dengan label yang telah disetujui pada saat proses registrasi. Terhadap temuan tersebut, tindak lanjut berupa pembinaan maupun pemberian sanksi administrative yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Gambar 37 Hasil Pengawasan Label Produk Obat Bahan Alam oleh Loka POM di Kabupaten Mimika Tahun 2025

c. Obat Kuasi

Pada tahun 2025, dilakukan pengawasan terhadap label produk obat kuasi yang beredar sebanyak 3 produk sebagai bagian dari upaya memastikan bahwa informasi yang tercantum pada label telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil evaluasi label/penandaan, diketahui bahwa 2 produk (66,67%) memenuhi ketentuan (MK), sedangkan 1 produk (33,33%) tidak memenuhi ketentuan (TMK). Ketidaksesuaian yang ditemukan pada label obat kuasi berkaitan dengan pencantuman informasi produk yang tidak sesuai dengan label yang telah disetujui pada saat proses registrasi. Terhadap temuan tersebut, tindak lanjut berupa pembinaan maupun pemberian sanksi administratif dilaksanakan oleh Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Gambar 38 Hasil Pengawasan Label Produk Obat Kuasi oleh Loka POM di Kabupaten Mimika Tahun 2025

d. Suplemen Kesehatan

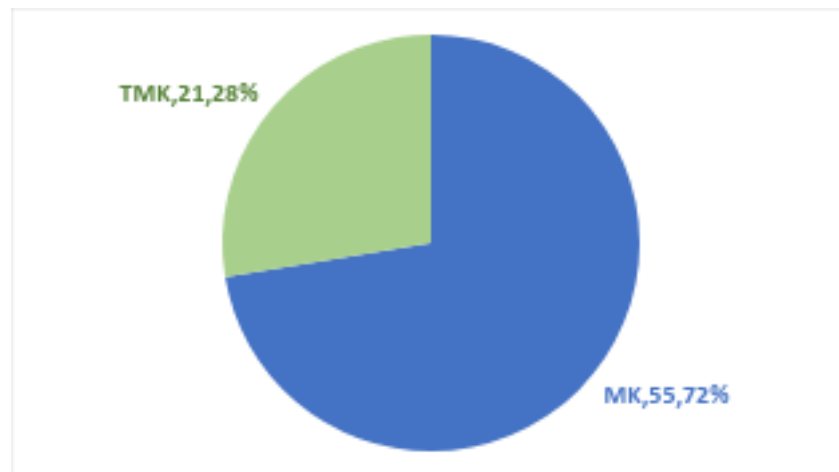
Pada tahun 2025, petugas Loka POM di Kabupaten Mimika melakukan pengawasan terhadap label/penandaan pada 8 sampel produk suplemen kesehatan sebagai bagian dari upaya memastikan kesesuaian informasi label dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, seluruh label/penandaan dari 8 sampel produk tersebut dinyatakan memenuhi ketentuan (MK) atau sebesar 100%.



Gambar 39 Hasil Pengawasan Label Produk Suplemen Kesehatan oleh Loka POM di Kabupaten Mimika Tahun 2025

e. Kosmetik

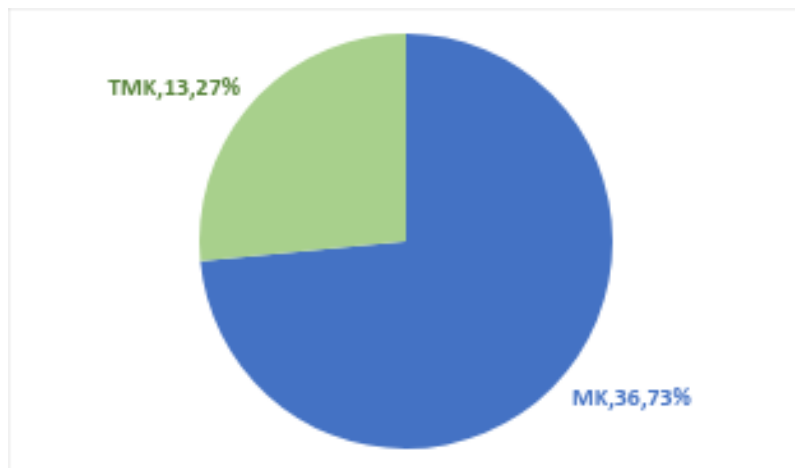
Pada tahun 2025, dilakukan pengawasan terhadap label/penandaan pada 76 sampel produk kosmetik yang beredar sebagai bagian dari upaya memastikan bahwa informasi yang tercantum pada label telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, diperoleh bahwa sebanyak 55 label produk kosmetik (72,37%) memenuhi ketentuan (MK), sedangkan 21 label produk kosmetik (27,63%) tidak memenuhi ketentuan (TMK). Ketidaksesuaian yang ditemukan pada label kosmetik umumnya berkaitan dengan pencantuman informasi produk yang tidak lengkap serta klaim yang berlebihan dan tidak sesuai dengan informasi yang tercantum pada saat proses notifikasi produk. Terhadap temuan tersebut, tindak lanjut berupa pembinaan maupun pemberian sanksi administratif dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Kosmetik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Gambar 40 Hasil Pengawasan Label/ Penandaan Produk Kosmetik oleh Loka POM di Kabupaten Mimika Tahun 2025

f. Pangan

Pada tahun 2025, dilakukan pengawasan terhadap label/penandaan pada 49 sampel produk pangan olahan yang beredar sebagai bagian dari upaya memastikan bahwa informasi yang tercantum pada label telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, diperoleh bahwa sebanyak 36 label produk pangan olahan (73,47%) memenuhi ketentuan (MK), sedangkan 13 label produk pangan olahan (26,53%) tidak memenuhi ketentuan (TMK). Ketidaksesuaian yang ditemukan pada label pangan olahan umumnya berkaitan dengan pencantuman informasi label yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan atau tidak sesuai dengan label yang telah disetujui pada saat registrasi produk. Terhadap temuan tersebut, tindak lanjut berupa pembinaan maupun pemberian sanksi administratif dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

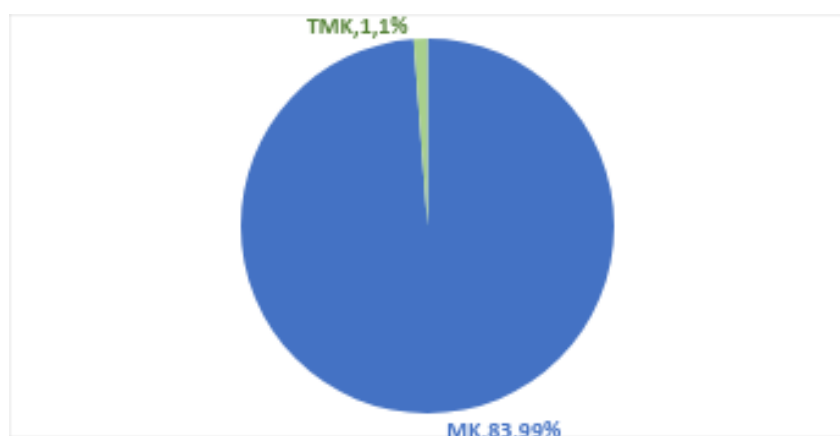


Gambar 41 Hasil Pengawasan Label/ Penandaan Produk Pangan Olahan oleh Loka POM di Kabupaten Mimika Tahun 2025

g. Produk Tembakau

Pada tahun 2025, telah dilakukan pengawasan terhadap label/penandaan produk rokok yang beredar di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika sebagai bagian dari upaya memastikan bahwa informasi pada label telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kegiatan tersebut, dilakukan pengawasan penandaan terhadap 84 produk rokok tembakau.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, diperoleh bahwa sebanyak 83 label produk memenuhi ketentuan (MK) dan 1 label tidak memenuhi ketentuan (TMK). Ketidaksesuaian yang ditemukan pada label produk rokok tersebut umumnya berkaitan dengan ketidaksesuaian penulisan informasi pada kemasan rokok dan/atau pencantuman gambar peringatan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Gambar 42 Hasil Pengawasan Label/ Penandaan Produk Tembakau oleh Loka POM di Kabupaten Mimika Tahun 2025

3.9. Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

Sesuai dengan susunan organisasi pada Pasal 5 huruf f menyebutkan BPOM terdiri dari salah satu struktur dan organisasi adalah Deputy Bidang Penindakan yang mana sesuai dengan Pasal 23 – Pasal 26 dalam Perpres 80 Tahun 2017 secara eksplisit disebutkan pada intinya Deputy Bidang Penindakan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk melaksanakan tugas pengawasan tersebut Deputy Penindakan memiliki Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan penindakan meliputi Cegah Tangkal, Intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan.
- b. Pelaksanaan kebijakan penindakan melalui cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan.
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penindakan meliputi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan.
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penindakan meliputi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Deputy bidang penindakan sampai pada Tahun 2024 terdiri dari 4 Direktorat yaitu Direktorat Cegah tangkal, Direktorat Siber, Direktorat Intelijen dan Direktorat Penyidikan.

Tugas dan fungsi dari amanat Perpres 80 tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengawas Obat dan Makanan tersebut dijabarkan kembali untuk dilaksanakan oleh UPT Pusat (direktorat) dan UPT daerah (Balai Besar, Balai dan LOKA) termasuk UPT LOKA POM di Kabupaten Mimika didasarkan oleh aturan internal BPOM pada PerBPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan PerBPOM 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan tata kerja BPOM dan PerBPOM Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Perubahan Kedua atas PerBPOM 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan yang secara *Mutatis Mutandis* pada peraturan perundang-undangan tersebut Deputy Bidang Penindakan terdiri dari 4

Direktorat yang mana tugas dan fungsi ke 4 (empat) direktorat yang menunjang Renstra, dan Renja BPOM dilaksanakan oleh UPT LOKA POM di Kabupaten Mimika di Wilayah Kerja Provinsi Papua Tengah, adapun Direktorat tersebut dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan yaitu sebagai berikut :

1. Direktorat Cegah Tangkal

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang cegah tangkal terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan.

Dalam hal menjalankan tugas dan fungsi Direktorat Cegah Tangkal maka UPT LOKA POM di kabupaten Mimika melakukan tugas dan Fungsi berdasarkan definisi operasional yang tertuang dalam Pedoman pelaksanaan Cegah tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 dan SOP POM-05.01/CFM/SOP.01 sesuai dengan revisi terakhir 7 Maret 2025 dan ditetapkan 17 Maret 2025, output dari Cegah Tangkal tersebut adalah berupa Laporan hasil patroli siber, Intelijen, dan berkas perkara yang kesemuanya di input dalam satu dasbor penindakan melalui alamat web www.penindakan.pom.go.id, serta output berikutnya adalah pembuatan analisis kerawanan / penggambaran dugaan tindak pidana yang telah diinput di dasbor penindakan tersebut untuk dilakukan analisis yang nantinya hasil analisis ini akan dilaporkan untuk dilakukan monitoring dan evaluasi dan feedback dari direktorat kepada UPT bisa berupa kegiatan penggalangan sesuai pedoman cegah tangkal tersebut. Adapun data dukung atau *feedback* dari program Cegah tangkal dari Pusat dapat dilihat dalam google drive di bawah ini.

https://drive.google.com/drive/folders/1hMMdlf_STYT7qISMz8ZUMBwIYmOiG3_2?usp=sharing

2. Direktorat Intelijen

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen Obat dan Makanan.

Dalam hal menjalankan tugas dan fungsi Direktorat Intelijen maka UPT Loka POM di Kabupaten Mimika melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan definisi operasional yang tertuang dalam Keputusan Kepala Badan POM Nomor 191 tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Intelijen Obat dan Makanan, disertai dengan SOP POM – 05.02/CFM.01/SOP.01 pelaksanaan intelijen obat dan makanan serta SOP POM – 05.02/CFM.01/SOP.02 Tindak lanjut Informasi Pengiriman Obat dan Makanan Ilegal, dan output dari kegiatan intelijen tersebut dibuat dalam dasbor penindakan namun untuk monev dari kegiatan intelijen oleh pusat dapat dilihat dalam Google drive di bawah ini.

https://drive.google.com/drive/folders/1hMMdlf_STYT7qISMz8ZUMBwIYmOiG3_2?usp=sharing

3. Direktorat Siber

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang siber Obat dan Makanan.

Dalam hal menjalankan tugas dan fungsi Direktorat Siber maka UPT Loka POM di Kabupaten Mimika melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan penjabaran dan ketepatan waktu definisi operasional melalui Surat Edaran Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 tentang pelaporan laporan siber oleh UPT daerah dikirim paling lambat tanggal 25 pada bulan berjalan, serta data-data profiling dari hasil kegiatan patroli siber maupun intelijen dan hal ini didukung dengan SOP POM – 05.03/CFM.01/SOP.01 yang direvisi tanggal 28 Februari 2025 dan efektif berlaku pada tanggal 14 Maret 2025, dan output dari kegiatan ini adalah kegiatan berupa laporan patroli siber selama 1 (satu) tahun Rencana Kerja Tahunan (RKT) UPT LOKA POM di kabupaten Mimika 12 Laporan sedangkan untuk laporan Profiling tidak ditentukan namun harus sesuai dengan ketentuan mengandung unsur 5 (lima) W + 1 (satu) H. Adapun hasil monev dari pusat atas output kegiatan ini dapat dilihat dalam link dibawah ini

https://drive.google.com/drive/folders/1hMMdlf_STYT7qISMz8ZUMBwIYmOiG3_2?usp=sharing

4. Direktorat Penyidikan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan.

Dalam hal menjalankan tugas dan fungsi Direktorat Penyidikan maka UPT LOKA POM di Kabupaten Mimika melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan dalam peraturan perundang-undangan terkait kegiatan Penyidik dalam menemukan alat bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana da menemukan tersangkanya hal ini sebagai payung hukum buat subjek hukum di Direktorat Penyidikan dan Fungsi Penindakan di UPT LOKA POM di kabupaten Mimika melalui Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mana aturan dugaan tindak pidana Obat dan Makanan melalui Undang-undang yang dikawal yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
- b. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
- c. Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan sebagaimana diubah sebahagian di Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
- d. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- e. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- f. Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- g. Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- h. undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- i. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana;
- j. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Dari ke dasar perundang-undangan diatas, yang menjadi wewenang dari PPNS UPT LOKA POM di Kabupaten Mimika sesuai dengan SKEP (Surat Keputusan Penyidik) melakukan kegiatan penindakan dan penyidikan terkait obat dan makanan. Selain dari aturan organik tersebut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyidik terkait juga dengan SOP POM – 05.04/CFM.01/SOP.01 tanggal revisi 19 Maret 2025 dengan tanggal efektif 27 Maret 2025 tentang Operasi Penindakan dan

Penyidikan Obat dan Makanan. Adapun hasil output dari kegiatan ini adalah berkas perkara yang ditentukan secara terpusat untuk setiap UPT dan di tahun 2025 UPT LOKA POM di Kabupaten Mimika memperoleh Target Perkara sebanyak 1 (satu) perkara atau “Pro Justitia”, yang mana dalam perkara tersebut adalah terkait sediaan farmasi dalam hal ini kosmetik tanpa ijin edar, atau tidak sesuai dengan ketentuan pasal 435 Jo pasal 138 ayat 2 Undang-undang kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, dan perkara tersebut di wilayah Nabire sehingga kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan sesuai perencanaan dan kegiatan penyidikan tersebut berlangsung dengan baik dan untuk subjek hukum yang dilakukan pro justitia tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang inkracht (tetap), dan untuk hasil monev dari kegiatan ini dari Direktorat dapat dilihat dalam link :

https://drive.google.com/drive/folders/1hMMdlf_STYt7qISMz8ZUMBwIYm0iG3_2?usp=sharing



Gambar 43 Kegiatan dgn Aspidum dan Jaksa P-16 Kejati Papua



Gambar 44 Kegiatan Koordinasi dengan Dirkrimsus (Korwas PPNS) Polda Papua Tengah



Gambar 45 Kegiatan Tahap II Kejati Papua dengan Kejari Nabire



Gambar 46 Kegiatan Pemusnahan BB OOT dengan Kepala Kantor Bea & Cukai, Kasat Narkoba Polres Mimika, dan Pihak Ekspedisi.

3.10. Pemberdayaan Masyarakat/ Konsumen

1. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)

Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsinya, Loka POM di Kabupaten Mimika memperkuat jejaring kerja (network) dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait, serta meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap Obat dan Makanan. Upaya yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Mimika antara lain melakukan pertemuan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) bersama tokoh masyarakat, Penyebaran Informasi Produk Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara langsung atau secara online melalui media webinar, KIE melalui kegiatan pameran, menjadi narasumber kegiatan lintas sektor (*Stakeholder*), KIE di media elektronik/cetak, KIE melalui media sosial (Instagram/ Tik Tok/Facebook) :

a. KIE Secara Langsung/ tatap muka /offline

Kegiatan KIE bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap Obat dan Makanan, disamping untuk memperkuat jejaring kerja dan koordinasi dengan stakeholder terkait. KIE yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Mimika secara tatap muka berkonsep kegiatan KIE Keliling dimana konsep kegiatan KIE secara langsung dilakukan dengan mengunjungi masyarakat dimana lokasi tersebut di Kabupaten Mimika. Berikut kegiatan KIE secara langsung antara lain:

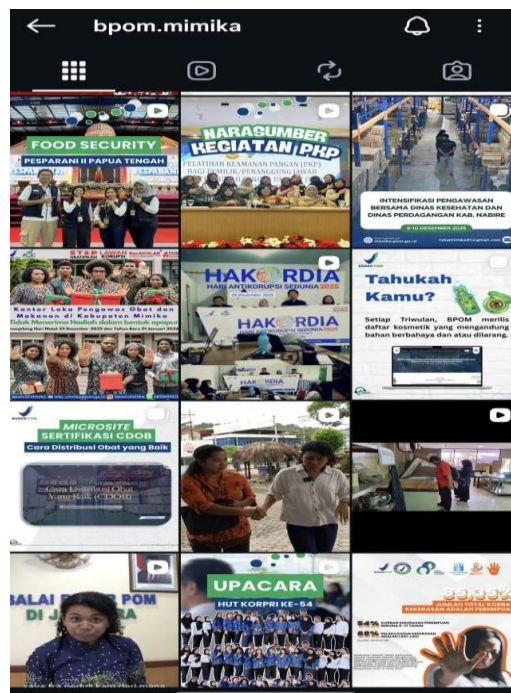
1. KIE Keliling di Festival Tifa, jumlah pengunjung stan sebanyak 48 orang
2. Penyuluhan di SMP IT Permata pagua dengan jumlah peserta 40 pelajar
3. Penyuluhan di Rapat Kerja IAI PC Kabupaten Mimika, peserta 247 apoteker
4. KIE Keliling di area *Car Free Day* (CFD), jumlah pengunjung stan sebanyak 25 orang
5. Penyuluhan di Posyandu, jumlah peserta 24 peserta
6. Bimtek Obat Bahan Alam, jumlah peserta 10 peserta pelaku usaha
7. Bimtek AMR, jumlah peserta 39 peserta dari berbagai *stakeholder* dari kelompok profesi dan organisasi perangkat daerah terkait



Gambar 47 Dokumentasi Kegiatan KIE Loka Mimika Tahun 2025

b. KIE melalui Media Media Sosial

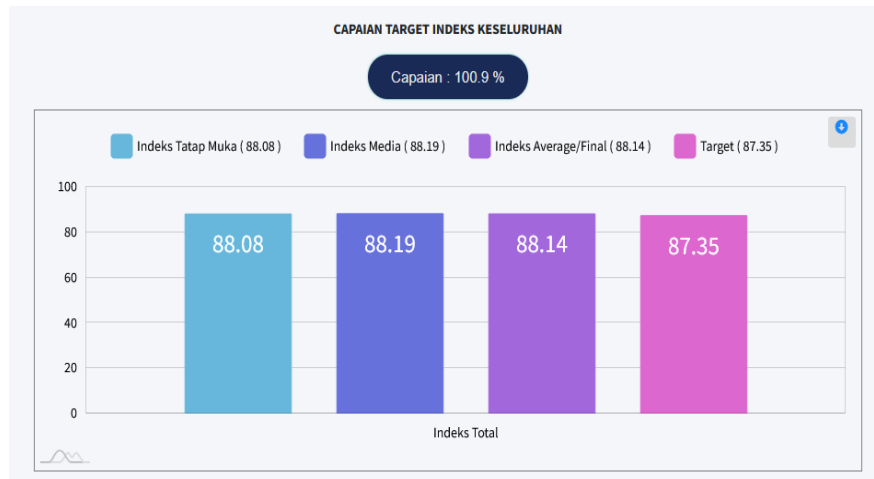
KIE melalui Media Media Sosial menjadi salah satu media yang saat ini dipandang sangat strategis dalam memberikan informasi secara menarik, cepat, dan menjangkau banyak orang. Adapun media sosial yang dimanfaatkan oleh Loka POM di Kabupaten Mimika yaitu Instagram, Facebook, YouTube, Tiktok, dan Whatsapp. Sepanjang tahun 2024 terdapat 28 konten postingan kembali informasi dari akun resmi Badan POM @bpom_ri dan 210 konten mandiri yang dirancang oleh tim Informasi dan Komunikasi di yang diposting media sosial yang dikelola Loka POM Mimika.



Gambar 48 Dokumentasi KIE Media Sosial

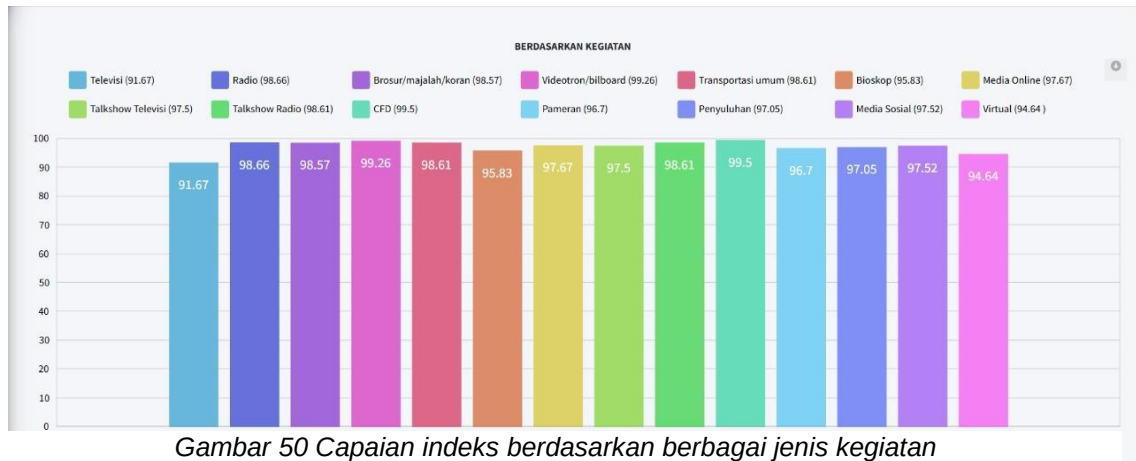
c. KIE melalui media cetak, elektronik

Kegiatan KIE dimaksud berupa kegiatan KIE pada media lokal di Kabupaten Mimika seperti koran lokal, sms blasting pada titik keramaian, serta media elektronik berupa videotron milik Pemerintah Daerah yang dipasang pada titik keramaian di Kabupaten Mimika.



Gambar 49 Capaian Target Indeks Keseluruhan KIE 2025

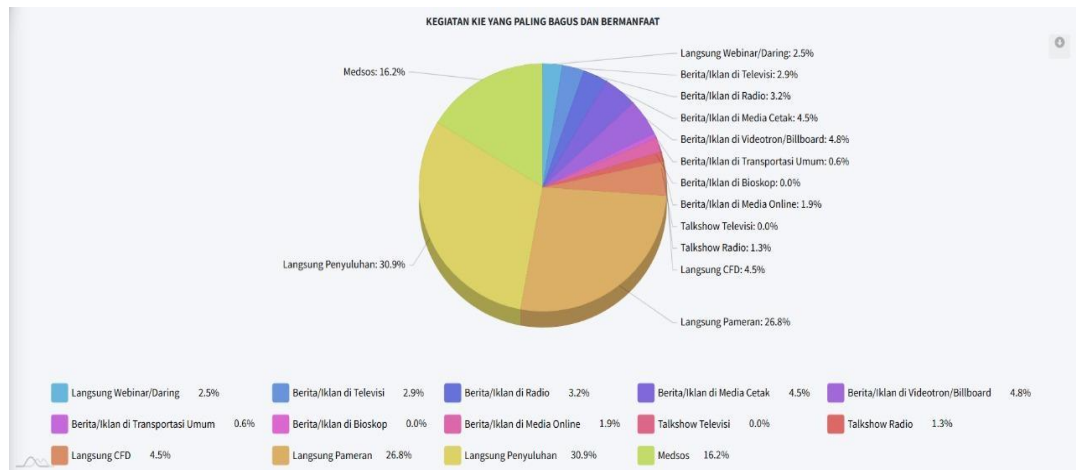
Berdasarkan hasil survey KIE tahun 2025 Capaian target indeks keseluruhan menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan realisasi mencapai 100,9% dari target yang ditetapkan. Nilai Indeks Average/Final sebesar 88,14 berhasil melampaui target 87,35, menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan komunikasi telah berjalan secara efektif dan optimal. Jika dilihat dari komponennya, Indeks Media (88,19) sedikit lebih tinggi dibandingkan Indeks Tatap Muka (88,08). Perbedaan yang sangat tipis ini menunjukkan bahwa kedua pendekatan—baik melalui media maupun interaksi langsung—memiliki kinerja yang sama kuat dan saling melengkapi dalam mendukung keberhasilan program. Konsistensi capaian di seluruh kanal ini mencerminkan strategi komunikasi yang terintegrasi dan mampu menjangkau audiens secara luas. Tidak hanya sekadar memenuhi target, capaian yang melampaui ini juga menunjukkan adanya kualitas pelaksanaan yang terjaga dengan baik.



Gambar 50 Capaian indeks berdasarkan berbagai jenis kegiatan

Grafik menunjukkan bahwa capaian indeks berdasarkan berbagai jenis kegiatan berada pada kategori sangat tinggi dan merata, dengan seluruh nilai berada di atas 90. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh ragam kegiatan komunikasi yang dilaksanakan telah berjalan efektif dalam mendukung pencapaian program. Beberapa kegiatan tercatat memiliki capaian paling tinggi, seperti CFD (Car Free Day) dan *videotron/billboard*, yang mendekati nilai maksimal. Tingginya capaian pada kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan yang bersifat langsung di ruang publik dan memiliki visibilitas tinggi sangat efektif dalam menjangkau dan mempengaruhi masyarakat. Kegiatan lain seperti radio, *talkshow* radio, serta media transportasi umum juga menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal ini menandakan bahwa media berbasis audio dan mobilitas memiliki kekuatan dalam menjangkau audiens secara luas dan berulang.

Sementara itu, kanal seperti media sosial, media online, penyuluhan, dan pameran tetap menunjukkan performa tinggi meskipun sedikit di bawah kanal utama. Ini mengindikasikan bahwa pendekatan digital dan interaktif tetap relevan, namun efektivitasnya masih dapat terus dioptimalkan. Di sisi lain, televisi dan kegiatan virtual memiliki capaian yang relatif paling rendah dibandingkan kegiatan lainnya, meskipun tetap berada pada kategori baik. Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi, khususnya dalam meningkatkan strategi konten dan keterlibatan audiens pada kanal tersebut.

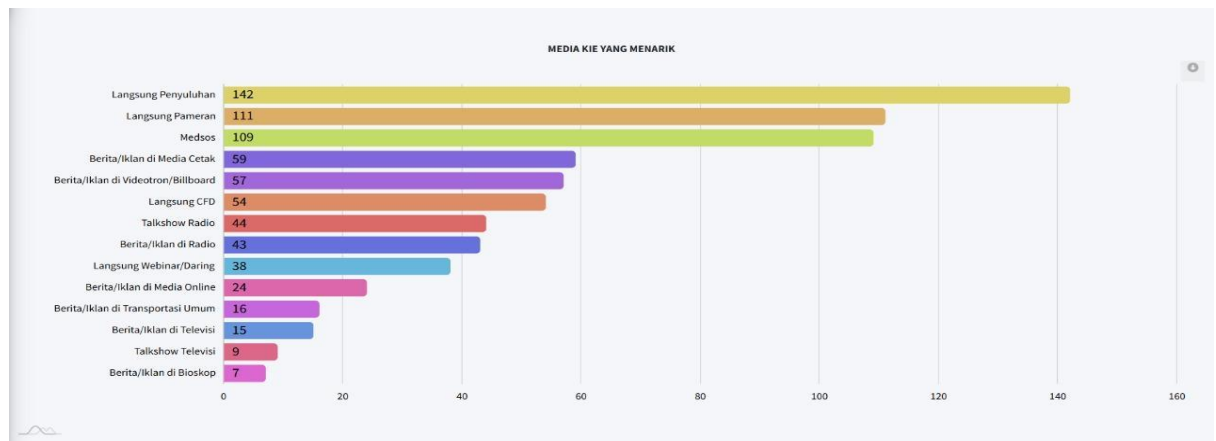


Gambar 51 Hasil Kegiatan KIE Yang Paling Bagus Dan Bermanfaat

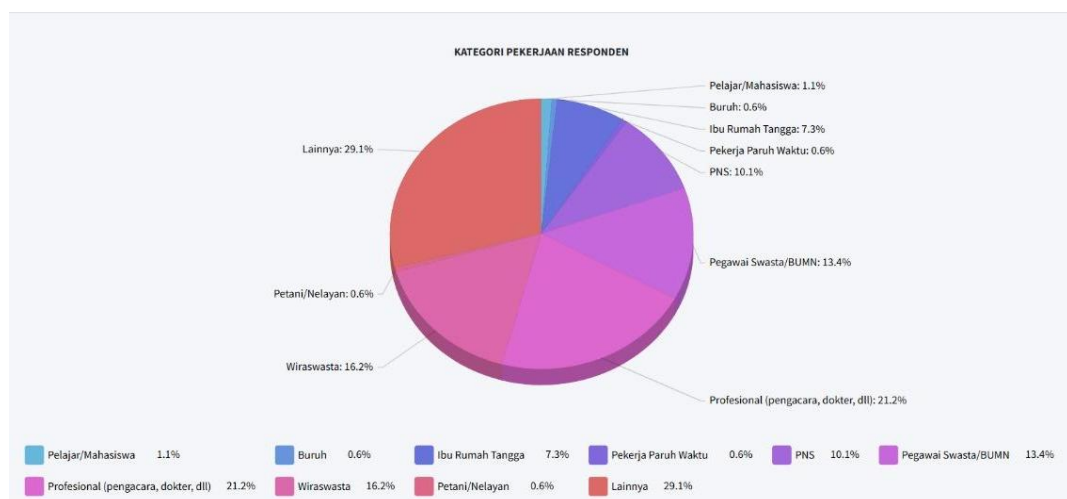
Grafik menunjukkan persepsi responden terhadap kegiatan KIE yang paling bagus dan bermanfaat. Terlihat bahwa kegiatan yang bersifat langsung mendominasi penilaian, dengan penyuluhan langsung menempati posisi tertinggi sebesar 30,9 persen, diikuti oleh pameran langsung sebesar 26,8 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa interaksi tatap muka masih menjadi metode yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena memungkinkan komunikasi dua arah dan pemahaman yang lebih mendalam. Media sosial juga memiliki kontribusi yang cukup besar, yaitu sebesar 16,2 persen, menunjukkan bahwa kanal digital tetap memiliki peran penting dalam penyebaran informasi. Sementara itu, kegiatan langsung lainnya seperti CFD menyumbang 4,5 persen, menandakan bahwa pendekatan berbasis kegiatan publik juga cukup efektif meskipun tidak sebesar penyuluhan dan pameran. Untuk kanal berbasis media, seperti *videotron/billboard* (4,8 persen), media cetak (4,5 persen), televisi (2,9 persen), radio (3,2 persen), dan media online (1,9 persen), kontribusinya relatif lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun media tersebut tetap berperan dalam penyebaran informasi, tingkat kebermanfaatannya dirasakan tidak sebesar kegiatan yang melibatkan interaksi langsung.

Berdasarkan data media KIE yang menarik pada tahun 2025, menunjukkan bahwa interaksi langsung masih menjadi metode paling efektif, dengan Langsung Penyuluhan menempati urutan teratas (142), diikuti oleh Langsung Pameran (111). Media Sosial muncul sebagai saluran digital terkuat (109), hampir setara dengan kegiatan fisik, sementara media konvensional seperti

televisi, radio, dan media online memiliki daya tarik yang jauh lebih rendah. Secara keseluruhan, masyarakat lebih tertarik pada edukasi yang bersifat personal, interaktif, atau dapat ditemui langsung di ruang publik dibandingkan media penyiaran statis.



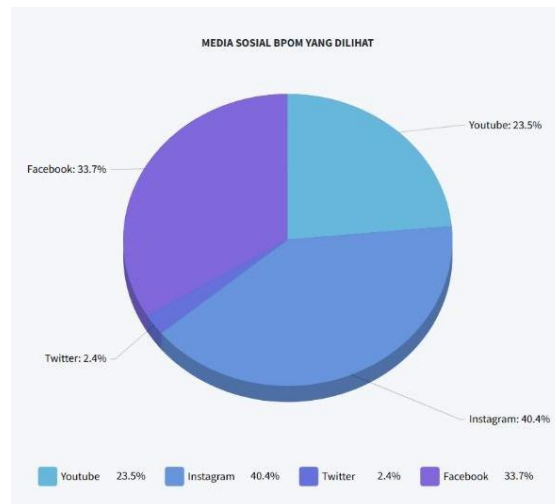
Gambar 52 Data Media KIE Yang Menarik Pada Tahun 2025



Gambar 53 data Kategori Pekerjaan Responden

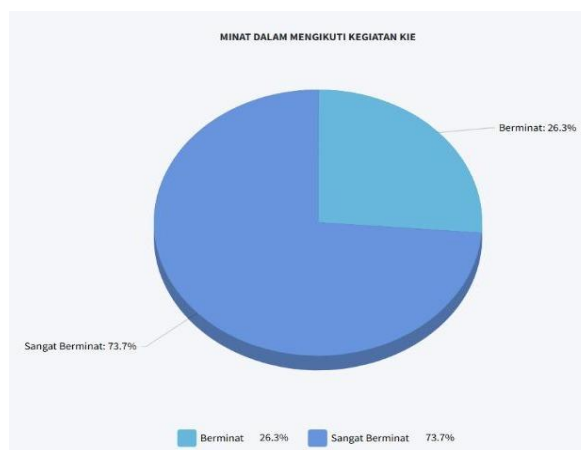
Data tersebut menunjukkan profil pekerjaan responden yang sangat beragam, dengan kelompok terbesar berasal dari kategori lainnya sebesar 29,1 persen. Di luar kategori tersebut, sektor profesional seperti pengacara dan dokter mendominasi dengan 21,2 persen, disusul oleh wiraswasta sebesar 16,2 persen dan pegawai swasta atau BUMN sebanyak 13,4 persen. Sementara itu, kelompok seperti PNS dan ibu rumah tangga berkontribusi masing-masing 10,1 persen dan 7,3 persen, sedangkan proporsi terkecil diisi oleh pelajar, buruh, pekerja paruh waktu, serta petani dan nelayan yang secara akumulatif berada di bawah 3 persen.

Berdasarkan grafik media sosial yang dilihat, instagram menjadi media sosial terbanyak dilihat, disusul Facebook, Youtube dan Twitter. Secara kumulatif, Instagram dan Facebook menguasai lebih dari 74% total interaksi media sosial BPOM. Hal ini memberikan gambaran bahwa fokus utama audiens terletak pada platform Meta, sehingga pengembangan konten kreatif di masa depan sebaiknya diprioritaskan pada kedua kanal tersebut untuk memaksimalkan diseminasi informasi.



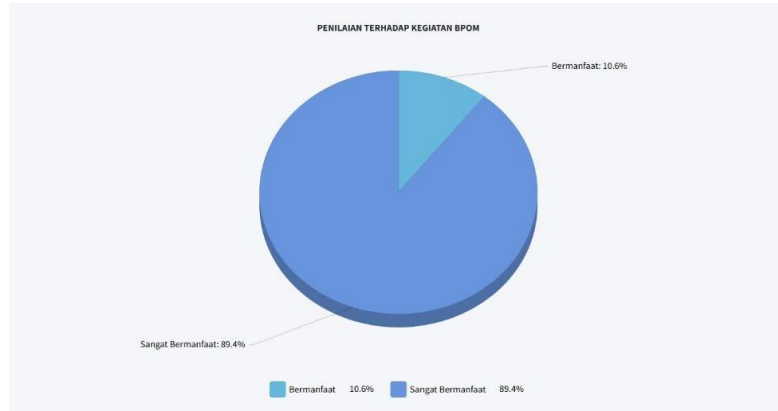
Gambar 54 Grafik data media sosial yang dilihat Tahun 2025

Masyarakat menunjukkan antusiasme yang luar biasa tinggi terhadap kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), di mana seluruh responden (100%) memberikan respons positif. Tingkat minat ini didominasi oleh kategori Sangat Berminat sebesar 73,7%, sementara sisanya sebanyak 26,3% menyatakan Berminat. Data ini menunjukkan bahwa program KIE memiliki daya tarik yang sangat kuat dan potensi partisipasi aktif yang masif di masa mendatang.



Gambar 55 Diagram Data Minat Dalam Mengikuti Kegiatan KIE Tahun 2025

Pada survey tersebut juga terlihat mayoritas dari peserta memberikan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan KIE dimana mayoritas responden merasakan kebermanfaatan dari kegiatan KIE yang telah dilaksanakan. Serta sangat berminat untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan KIE lain yang dilaksanakan oleh Loka POM Mimika.

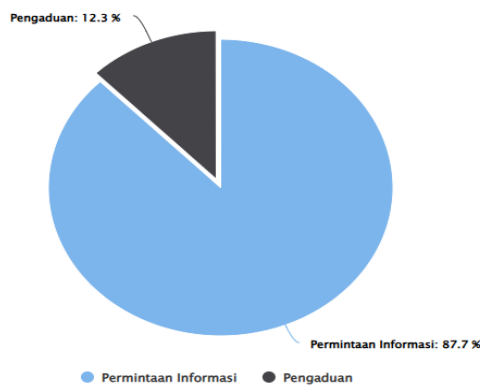


Gambar 56 Hasil survei penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan KIE Tahun 2025

2. Layanan pengaduan dan informasi Obat dan Makanan

Grafik Jumlah Layanan Berdasarkan Jenis Layanan

Tanggal 01/01/2025 s.d 31/12/2025



Gambar 57 Grafik Jumlah Layanan Berdasarkan

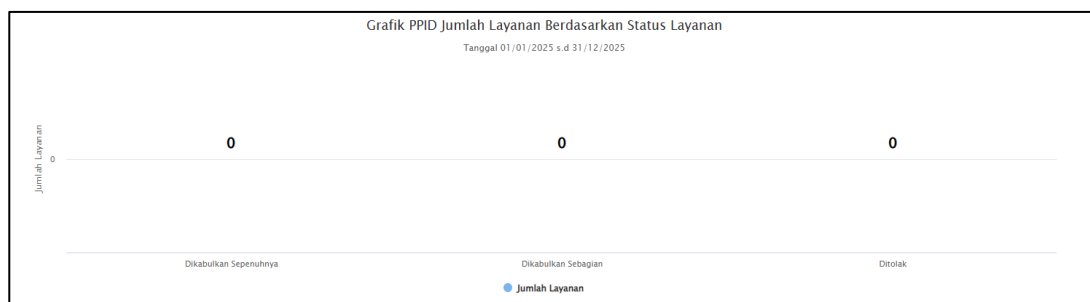
Grafik ini menunjukkan bahwa layanan pengaduan dan informasi Obat dan Makanan masih menjadi sarana penting bagi masyarakat dalam menyampaikan keluhan, pertanyaan, maupun permintaan klarifikasi terkait produk yang beredar. Adapun Jumlah layanan yang tercatat sepanjang tahun 2025 adalah sebanyak 65 layanan yang terdiri dari 7 layanan pengaduan (12.3%) dan 58 layanan permintaan informasi (87.7%).

Pelayanan permintaan informasi berasal dari media yang berbeda-beda, yaitu media sosial (instagram dan facebook), whatsapp, telepon, maupun secara langsung di kantor Loka POM Mimika dan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Mimika. Seluruh layanan, baik pengaduan maupun permintaan

informasi, telah diselesaikan sesuai dengan standar waktu layanan yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya kepercayaan publik terhadap Loka POM Di Kabupaten Mimika sebagai sumber informasi yang kredibel dan responsif dalam memberikan solusi serta tindak lanjut atas setiap pengaduan.

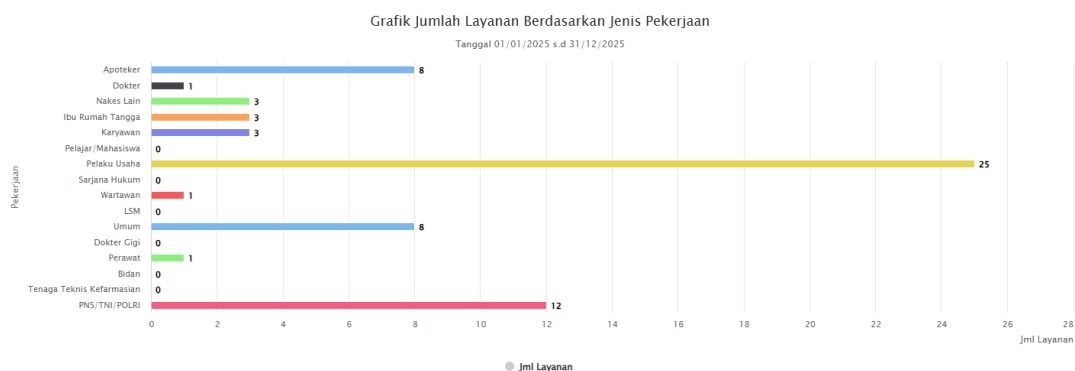
3. Layanan informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Grafik layanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menggambarkan tingkat keterbukaan informasi kepada masyarakat. Berdasarkan pelayanan PPID yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Mimika tidak menerima permintaan informasi yang berkaitan dengan keterbukaan informasi baik data maupun informasi lainnya sehingga tidak terdapat layanan PPID.



Gambar 58 Grafik PPID Jumlah Layanan Berdasarkan Status Layanan

4. Proporsi penanya berdasarkan profesi/pekerjaan dan sarana yang digunakan



Gambar 59 Grafik Jumlah Layanan Berdasarkan Pekerjaan

Grafik ini memperlihatkan sebaran penanya berdasarkan latar belakang profesi atau pekerjaan, serta media yang digunakan untuk mengakses layanan. Keberagaman profesi penanya menunjukkan bahwa layanan menjangkau berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelaku usaha, tenaga

kesehatan, hingga masyarakat umum. Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa porsi terbanyak yang menerima layanan informasi di Loka POM Mimika adalah pelaku usaha dengan jumlah layanan sebanyak 25, disusul PNS/TNI/Polri dan Apoteker dengan jumlah layanan sebanyak 12 dan 8. Adapun sarana yang digunakan yaitu media sosial (instagram dan facebook), whatsapp, telepon, maupun secara langsung di kantor Loka POM Mimika dan Mal Pelayanan Publik Timika. Adanya variasi sarana yang digunakan, baik secara langsung maupun melalui media daring menggambarkan bahwa akses layanan sudah semakin mudah dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Hal ini menjadi indikator positif dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB IV

MASALAH, KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Masalah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Mimika dihadapkan pada berbagai permasalahan dan tantangan yang berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, karakteristik wilayah kerja, dukungan infrastruktur, serta tingkat kepatuhan pelaku usaha. Kondisi tersebut perlu dikelola secara optimal guna mendukung tercapainya visi dan misi dalam menjamin keamanan, mutu, dan manfaat Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat.

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika antara lain sebagai berikut:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kompetensi Petugas

Sejak bertambahnya wilayah kerja pada tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Mimika melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan pada 8 (delapan) kabupaten yang seluruhnya berada di wilayah Provinsi Papua Tengah. Jumlah sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi pengawasan Obat dan Makanan saat ini sebanyak 14 (Empat belas) orang. Jumlah tersebut belum sebanding dengan luas wilayah kerja serta kompleksitas kegiatan pengawasan yang harus dilaksanakan.

Selain keterbatasan jumlah personel, masih diperlukan peningkatan kompetensi teknis bagi petugas pengawas untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan, baik di bidang pengujian, inspeksi, sertifikasi, penyuluhan, maupun penindakan, serta fungsi pendukung manajemen pada bagian tata usaha yang semakin berkembang dan kompleks. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap optimalisasi pelaksanaan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja.

2. Kondisi Geografis dan Aksesibilitas Wilayah

Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika memiliki kondisi geografis yang luas dan beragam dengan keterbatasan akses transportasi. Beberapa wilayah hanya dapat dijangkau melalui transportasi udara maupun jalur darat dengan waktu tempuh yang cukup panjang. Selain itu, pada beberapa

wilayah kerja juga terdapat kondisi keamanan yang perlu menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Kondisi ini menyebabkan kegiatan pengawasan memerlukan perencanaan yang lebih matang serta koordinasi koordinasi lintas sektor.

3. Keterbatasan Infrastruktur Komunikasi dan Teknologi Informasi

Ketersediaan infrastruktur komunikasi dan teknologi informasi di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika masih terbatas terutama pada wilayah yang belum memiliki akses jaringan internet yang memadai. Selain itu, pada bulan Juli hingga Agustus 2025 terjadi gangguan jaringan internet yang menyebabkan terputusnya akses komunikasi di wilayah Provinsi Papua Tengah serta sekitarnya yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan pengawasan, khususnya dalam proses pelaporan kegiatan, pengiriman data, serta koordinasi yang memerlukan dukungan jaringan internet. Keterbatasan fasilitas alternatif untuk mendukung komunikasi dan pelaporan pada saat terjadi gangguan jaringan juga turut mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan.

4. Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha yang Masih Perlu Ditingkatkan

Berdasarkan hasil kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Mimika, tingkat kepatuhan sebagian pelaku usaha terhadap ketentuan di bidang Obat dan Makanan masih perlu ditingkatkan. Hal ini ditunjukkan dengan masih ditemukannya temuan berulang pada sarana produksi, distribusi, maupun pelayanan kefarmasian, seperti temuan produk Obat dan Makanan tanpa izin edar (TIE) serta produk kedaluwarsa.

5. Keterbatasan Kapasitas dan Kemandirian Pelaku Usaha UMKM

Sebagian pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika masih menghadapi keterbatasan dalam memenuhi persyaratan dokumen mutu yang diperlukan dalam proses pemenuhan standar dan perizinan di bidang Obat dan Makanan. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas dan kemandirian pelaku usaha dalam menerapkan sistem jaminan mutu masih perlu ditingkatkan melalui kegiatan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan.

6. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Mimika masih terbatas. Loka POM di Kabupaten Mimika saat ini masih menempati dua unit ruko sewa sebagai

kantor operasional dan belum memiliki gedung kantor yang sesuai standar.. Selain itu, belum tersedia ruangan khusus laboratorium serta fasilitas penyimpanan sampel yang memadai untuk mendukung kegiatan pengujian dan pengelolaan sampel hasil pengawasan. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan pelayanan dan kegiatan operasional pengawasan Obat dan Makanan belum dapat dilaksanakan secara optimal.

7. Keterbatasan Dukungan Anggaran dan Fasilitas Pendukung

Dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan masih terbatas. Kondisi ini turut dipengaruhi oleh adanya kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2025 yang berdampak pada pelaksanaan beberapa kegiatan pengawasan dan pembinaan. Selain itu, tingginya biaya transportasi untuk menjangkau wilayah kerja yang luas dan memiliki keterbatasan akses juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan di lapangan. Sementara itu, dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), pelayanan publik, serta pengawasan sarana produksi pangan masih relatif kecil sehingga pelaksanaannya belum dapat dilakukan secara maksimal.

4.2 Kesimpulan

Selama Tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Mimika telah melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan amanat yang menjadi tanggung jawabnya dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien. Dari pelaksanaan berbagai kegiatan pengawasan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada Tahun Anggaran 2025, Loka POM di Kabupaten Mimika memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 4.349.489.000 setelah penyesuaian efisiensi menjadi Rp 3.379.123.000. Realisasi anggaran sampai 31 Desember 2025 sebesar Rp3.374.727.280,00 atau 99,87%, digunakan untuk mendukung kegiatan pengawasan dan dukungan manajemen.
2. PPNS Loka POM di Kabupaten Mimika melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan, dengan 1 perkara pelanggaran kosmetika ditindaklanjuti hingga tahap pro justitia tahap 2.
3. Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dilaksanakan secara tatap muka melalui penyuluhan langsung, pameran, dan bimbingan teknis

(bimtek), serta melalui media sosial dan media cetak maupun elektronik lokal, seperti talkshow radio, videotron, dan koran lokal.

4. Terdapat kegiatan Program Pangan Nasional (Pro PN) yang baru dilaksanakan pada 2025, meliputi PJAS Aman di 2 sekolah, Desa Pangan Aman di 1 desa, dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di 1 pasar di Kabupaten Mimika, dengan seluruh tahapan terlaksana sesuai perencanaan.
5. Sejak Juni 2025, Pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Mimika juga dilakukan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Mimika, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan terkait obat dan makanan secara lebih mudah, cepat, dan terintegrasi.
6. Loka POM di Kabupaten Mimika melakukan sampling 219 produk Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan di Provinsi Papua Tengah (100% dari target), seluruhnya dilakukan evaluasi label dan diuji di Balai Pengujian Regional Jayapura dan bantuan region makassar dan manado. Pengawasan keamanan pangan juga dilakukan pada jajanan buka puasa, PJAS, serta Kegiatan Pentahbisan Keuskupan Mimika dan Pesparani II Papua Tengah.
7. Pengawasan terhadap label rokok dilakukan pada 84 jenis rokok konvensional yang beredar di wilayah kerja Loka POM Kabupaten Mimika.
8. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 12 sarana produksi dan 186 sarana distribusi, dengan temuan penyimpangan administrasi dan operasional, peredaran produk TIE, TMK label, serta produk kedaluwarsa.
9. Sepanjang Tahun 2025, pendampingan terhadap 2 UMKM berhasil diselesaikan, dengan kedua UMKM memperoleh sertifikat IP-CPPOB, mendukung pemberdayaan pelaku usaha lokal.
10. Loka POM di Kabupaten Mimika melakukan 11 kegiatan sertifikasi yang terdiri atas 1 rekomendasi Penerbitan IP-CPPOB, 2 Izin Penerapan CPPOB untuk UMKM, verifikasi IPCPPOB terhadap 3 sarana pangan, 1 surveilans SMKPO, serta 5 sertifikasi CDOB.

4.3 Saran

Untuk meningkatkan kinerja di tahun 2026 dan tahun-tahun berikutnya, diperlukan upaya dan Langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Menambah jumlah SDM dan meningkatkan kompetensi petugas untuk menyeimbangkan beban kerja di wilayah kerja yang luas, termasuk penguatan kapasitas di bidang pengawasan, pengujian, sertifikasi, penindakan, dan penyuluhan.
2. Memperkuat sarana dan prasarana, termasuk gedung permanen, fasilitas laboratorium, serta akses komunikasi dan jaringan internet, untuk mendukung pengawasan, pengujian, dan koordinasi di seluruh wilayah kerja.
3. Menyempurnakan perencanaan kinerja dan indikator capaian agar semua sasaran strategis lebih realistis dan terukur.
4. Memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, OPD, tokoh masyarakat, pemuka agama, dan media massa dalam rangka pengawasan, pemberdayaan UMKM, advokasi Pro PN, dan sosialisasi regulasi obat dan makanan.
5. Perlu peningkatan alokasi anggaran yang memadai untuk operasional pengawasan, khususnya KIE dan pengawasan sarana produksi, agar pelaksanaan kegiatan dapat lebih maksimal.

LAMPIRAN

Tabel 1A

**Sampling dan Pengujian Rutin Obat dan Makanan
Loka POM Di Kabupaten Mimika
Tahun 2025**

No.	Komoditi	Satuan	Target 1 Tahun Sesuai Pedoman Sampling	Jumlah Sampling	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	TMS					MS
						TIE/ Illegal/ Palsu	Rusak	Kedaluwarsa	Penandaan dan/atau Pengujian*	Total	
1	2	3	4	5	6=11+12	7	8	9	10	11=7+8+9+10	12
1	Obat	sampel	47	47	47	0	0	0	6	6	41
2	Obat Bahan Alam	sampel	34	34	34	0	0	0	11	11	23
3	Obat Kuasi	sampel	3	3	3	0	0	0	1	1	2
4	Suplemen Kesehatan	sampel	8	8	8	0	0	0	0	0	8
5	Kosmetik	sampel	76	76	76	0	0	0	22	22	54
6	Pangan Olahan	sampel	47	47	47	0	0	0	3	3	44
7	PIRT	sampel	4	4	4	0	0	0	0	0	4
8	Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik	sampel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		sampel	219	219	219	0	0	0	43	43	176

Keterangan:

- * Untuk komoditi Pangan Olahan dan PIRT, kesimpulan akhir ditentukan oleh hasil pengujian. Hasil evaluasi label/penandaan tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel.
- Hasil evaluasi label/penandaan secara lengkap dapat dilaporkan pada Tabel 11

Tabel 1B

Sampling dan Pengujian Non Rutin Obat dan Makanan
Loka POM Di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No .	Komoditi	Jenis Pengujian*	Satuan	Jumlah Sampel	Jumlah Sampel Yang Diuji	TM S	M S
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8
1	Obat**	-	sampel	NIHIL	0	0	0
2	Obat Bahan Alam	-	sampel	NIHIL	0	0	0
3	Obat Kuasi	-	sampel	NIHIL	0	0	0
4	Suplemen Kesehatan	-	sampel	NIHIL	0	0	0
5	Kosmetik	-	sampel	NIHIL	0	0	0
6	Pangan Olahan	-	sampel	NIHIL	0	0	0
7	PIRT	-	sampel	NIHIL	0	0	0
Total			sampel	0	0		0

Keterangan:

1. *Jenis Pengujian: Pengujian Non Rutin terdiri dari Pengujian Investigasi/Penyidikan, Pihak Ketiga dalam rangka Pelayanan Publik, Program Nasional, DAK Non Fisik
2. ** Obat termasuk Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

Tabel 1C

Sampling dan Pengujian Sederhana Obat dan Makanan dengan *Rapid Test Kit*

Loka POM Di Kabupaten Mimika

Tahun 2025

No .	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel	Jumlah Sampel Yang Diuji	TMS	MS
1	2	3	4	5=6+7	6	7
1	Obat	sampel	0	0	0	0
2	Pangan Olahan	sampel	0	0	0	0
3	PIRT	sampel	537	537	0	537
Total		sampel	537	537	0	537

Tabel 1D
Sampling dan Pengujian Kimia Sesuai Regionalisasi Laboratorium
Loka POM Di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

N o.	Nama UPT	Asal Sampel (UPT Anggota Regional)	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel Regionalisasi yang Diterima	Jumlah Sampel Regionalisasi Yang Diuji	MS	TMS
1	2	3	4	5	6	7=8+9	8	9
1	Loka POM Di Kabupaten Mimika	Loka POM di Kabupaten Mimika	Obat	sampel	47	47	44	3
		Loka POM di Kabupaten Mimika	Obat Bahan Alam	sampel	34	34	33	1
		Loka POM di Kabupaten Mimika	Obat Kuasi	sampel	3	3	3	0
		Loka POM di Kabupaten Mimika	Suplemen Kesehatan	sampel	8	8	8	0
		Loka POM di Kabupaten Mimika	Kosmetik	sampel	76	76	75	1
		Loka POM di Kabupaten Mimika	Pangan Olahan	sampel	47	47	46	1
		Loka POM di Kabupaten Mimika	PIRT	sampel	4	4	4	0
		Loka POM di Kabupaten Mimika	Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik	sampel	0	0	0	0
Total				sampel	219	219	213	6

Tabel 1E
Sampling dan Pengujian Mikrobiologi Sesuai Regionalisasi Laboratorium
Loka POM Di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No	Nama UPT	Asal Sampel (UPT Anggota Regional)	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel Regionalisasi yang Diterima	Jumlah Sampel Regionalisasi Yang Diuji	MS	TMS
1	2	3	4	5	6	7=8+9	8	9
1	Loka POM Di Kabupaten Mimika	Loka POM di Kabupaten Mimika	Obat	sampel	5	5	5	0
		Loka POM di Kabupaten Mimika	Obat Bahan Alam	sampel	34	34	34	0
		Loka POM di Kabupaten Mimika	Obat Kuasi	sampel	3	3	3	0
		Loka POM di Kabupaten Mimika	Suplemen Kesehatan	sampel	6	6	6	0
		Loka POM di Kabupaten Mimika	Kosmetik	sampel	76	76	76	0
		Loka POM di Kabupaten Mimika	Pangan Olahan	sampel	37	37	35	2
		Loka POM di Kabupaten Mimika	PIRT	sampel	4	4	4	0
Total				sampel	165	165	163	2

Tabel 2A
Hasil Pengujian Obat Menurut Parameter Uji
Loka POM Di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	a. pH	2	2	0
	b. Waktu hancur	2	1	1
	c. Disolusi	38	37	1
	d. Volume terpindahkan	0	0	0
	e. Isi minimum	0	0	0
	f. Indeks bias	0	0	0
	g. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
2	Kimia :			
	a. Identifikasi	47	47	0
	b. Penetapan kadar zat aktif	47	46	1
	c. Lain-lain (sebutkan)	35	35	0
	JUMLAH	171	168	3

Tabel 2B

Hasil Pengujian Obat Bahan Alam Menurut Parameter Uji
Loka POM Di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	a. Kadar air	4	4	0
	b. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
2	Kimia :			
	a. Cemarkan logam berat	9	9	0
	b. Kadar etanol dan methanol	7	6	1
	c. Zat tambahan yang diizinkan	20	20	0
	d. Bahan kimia obat	22	22	0
	e. Cemarkan residu pelarut	11	11	0
	f. Lain-lain (sebutkan)	0		
	Mikrobiologi :			
	a. ALT, AKK	34	34	0
	b. <i>Salmonella, Shigella, Clostridia</i>	26	26	0
	c. <i>E. coli, Enterobacteriaceae</i>	26	26	0
	d. <i>S. aureus, dan P. Aeruginosa</i>	8	8	0
	TOTAL	73	72	1

Tabel 2C
Hasil Pengujian Obat Kuasi Menurut Parameter Uji
Loka POM Di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	a. Lain-lain (sebutkan)	1	1	0
2	Kimia :			
	a. Identifikasi/PK Asam Salisilat	2	2	0
	b. Identifikasi Metil Salisilat	0	0	0
	c. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
	TOTAL	3	3	0

Tabel 2D

Hasil Pengujian Suplemen Kesehatan Menurut Parameter Uji
Loka POM Di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	a. Kadar air	2	2	0
	b. Lain-lain (sebutkan)	0		
2	Kimia :			
	a. Identifikasi	8	8	0
	b. Penetapan kadar zat aktif	6	6	0
	c. Cemaran residu pelarut	3	3	0
	d. PK Etanol Metanol	1	1	0
	e. Lain-lain (Zat tambahan yang diizinkan (Pewarna, pengawet dan Pemanis buatan)	1	1	0
	JUMLAH	21	21	0

Tabel 2E
Hasil Pengujian Kosmetik Menurut Parameter Uji
Loka POM Di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Kimia :			
	a. Identifikasi pewarna	4	4	0
	b. Identifikasi pengawet	0	0	0
	c. PK pengawet	7	7	0
	d. PK tabir surya	0	0	0
	e. PK etanol dan metanol	1	1	0
	f. Lain-lain:			
	- Identifikasi Acid Orange 7, Merah K3, Jingga K1, Violamin R, Methanil Yellow, Merah K10, Fat Brown B dan Naphtol Blue Black	1	1	0
	- Identifikasi acid yellow 11 (CI 18820)	1	1	0
	- Identifikasi asam borat	1	1	0
	- Identifikasi asam retinoat	4	3	1
	- Identifikasi azelaic acid	2	2	0
	- Identifikasi bitionol	2	2	0
	- Identifikasi fitonadion	2	2	0
	- Identifikasi food orange 4 (CI 16230)	1	1	0
	- Identifikasi heksaklorofen	1	1	0
	- Identifikasi Hg	3	3	0
	- Identifikasi hidrokinon	7	7	0
	- Identifikasi Hidrokuinon	1	1	0
	- Identifikasi Klobetasol Propionat	3	3	0
	- Identifikasi merkuri	3	3	0
	- Identifikasi meta-fenilendiamin	2	2	0
	- Identifikasi metanil yellow (CI 13065)	1	1	0

Tabel 2E (Lanjutan)
Hasil Pengujian Kosmetik Menurut Parameter Uji
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No	Jenis Parameter Uji		Jumlah	Hasil Pengujian	
				MS	TMS
1	2		3 = 4+5	4	5
	-	Identifikasi Mometason Furoat	3	2	1
	-	Identifikasi orto-fenilendiamin	2	2	0
	-	Identifikasi Orto-fenilendiamin, Meta-fenilendiamin	1	1	0
	-	Identifikasi Pewarna Kosmetik (Acid Orange 7 (CI 15510), Merah K3 (CI 15585), Jingga K1 (CI 12075), Violamin R (CI 45190), Methanil Yellow (CI 13065), Merah K10 (Rhodamin B / CI 45170), Fat Brown B (CI 12010) dan Naphtol Blue Black (CI 20470)	4	4	0
	-	Identifikasi pigment yellow 1 (CI 11680)	1	1	0
	-	Identifikasi pirogallol	3	3	0
	-	Identifikasi Prednison	3	3	0
	-	Identifikasi Steroid (hidrokortison asetat, deksametason, betametason, betametason 17-valerat, triamsinolon asetonid)	1	1	0
	-	Identifikasi sudan II, sudan III, sudan IV	1	1	0
	-	Identifikasi/PK EG DEG	1	1	0
	-	Penetapan EG DEG	3	3	0
	-	Penetapan kadar 1,4-dioksan	1	1	0
	-	Penetapan kadar AHA	1	1	0
	-	Penetapan Kadar bahan Pengawet yang dikandung	7	7	0
	-	Penetapan kadar benzalkonium klorida	1	1	0
	-	Penetapan kadar cemaran Hg	5	5	0
	-	Penetapan kadar Hg	3	3	0
	-	Penetapan kadar hidrogen peroksida	3	3	0
	-	Penetapan kadar metanol terhadap etanol/isopropil alkohol	1	1	0
	-	Penetapan Kadar Nipagin (Metil Paraben)	1	1	0
	-	Penetapan Kadar Nipasol (Propil Paraben)	1	1	0
	-	Penetapan Kadar p-fenilendiamin	3	3	0
	-	Penetapan kadar resorsinol	3	3	0
	-	PK Cemaran As	3	3	0
	-	PK Cemaran Pb	9	9	0
	-	PK TCC & Triklosan	1	1	0
	-	Steroid (antara lain: hidrokortison asetat, deksametason, betametason, betametason 17-valerat, Triamsinolon asetonid)	2	2	0
TOTAL			115	113	2

Tabel 2F

Hasil Pengujian Pangan Menurut Parameter Uji
Loka POM Di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	a. pH	0	0	0
	b. Indeks bias	0	0	0
	c. Kadar abu	0	0	0
	d. Kadar air	1	1	0
	e. Padatan total	0	0	0
	f. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
2	Kimia :			
	a. PK lemak	2	2	0
	b. PK protein	2	2	0
	c. PK vitamin	0	0	0
	d. PK mineral (Ca, Zn, Na, K, P, Fe, Mg)	0	0	0
	e. PK gula	0	0	0
	f. PK karbohidrat	0	0	0
	g. PK mikotoksin	0	0	0
	h. PK pemanis buatan	0	0	0
	i. PK pengawet	0	0	0
	j. PK kloramfenikol	0	0	0
	k. PK sianida	1	1	0
	l. PK hidroksi metil furfural	0	0	0
	m. PK sulfur dioksida	0	0	0

Tabel 2F (Lanjutan)

Hasil Pengujian Pangan Menurut Parameter Uji
Loka POM Di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No	Jenis Paramater Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3 = 4+ 5	4	5
	n. PK kesadahan	0	0	0
	o. PK zat organic	0	0	0
	p. PK senyawa (NO ₂ , NO ₃ ,CN, Cl ₂)	0	0	0
	q. PK kofein	0	0	0
	r. PK theine	0	0	0
	s. PK etanol dan methanol	1	1	0
	t. PK natrium klorida	0	0	0
	u. PK kalium iodat	0	0	0
	v. Penetapan bilangan asam, iodium dan peroksida	0	0	0
	w. Pewarna sintetik	0	0	0
	x. Identifikasi histamin	2	2	0
	y. Identifikasi boraks	4	4	0
	z. Cemarkan logam	92	91	1
	aa. Residu pestisida	0	0	0
	ab. Identifikasi arsen	0	0	0
	ac. Identifikasi formalin	3	3	0
	ad. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
	Migrasi BPA (PC)	1	1	0
	Migrasi BPA (Kemasan Ikan dalam Kaleng)	2	2	0
	PK Bromat	5	5	0
	PK Ochratoxin A	3	3	0
	Deoksinivalenol (DON)	3	3	0
	PK Siklamat	17	17	0
	Identifikasi Pewarna yang dilarang	1	1	0
	PK Sulfit	5	5	0
	PK Pewarna Tartrazin	1	1	0
	Identifikasi Rhodamin	3	3	0
	Identifikasi Sudan I	0	0	0
	PK Akrilamid (Kopi Bubuk)	1	1	0
	PK Dietilen Glikol	2	2	0
	PK Etilen Glikol	2	2	0
	Metabolit Nitrofurazon*	4	4	0
	NaCl	1	1	0
	Perhitungan Rasio Penggunaan Campuran BTP Pemanis	9	9	0
	Perhitungan Rasio Penggunaan Campuran BTP Pengawet	2	2	0

Tabel 2F (Lanjutan)
Hasil Pengujian Pangan Menurut Parameter Uji
Loka POM Di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No	Jenis Paramater Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3 = 4+ 5	4	5
	Perhitungan Rasio Penggunaan Campuran BTP Pewarna	6	6	0
	PK Aflatoksin	6	6	0
	PK Askorbil Palmitat	2	2	0
	PK Askorbil Stearat	2	2	0
	PK Aspartam	4	4	0
	PK Benzo[a]pyrene (Sosis siap masak)	2	2	0
	PK Benzoat	6	6	0
	PK BHA	2	2	0
	PK BHT	2	2	0
	PK KIO3	1	1	0
	PK Nitrit	2	2	0
	PK Pewarna Biru Berlian	1	1	0
	PK Pewarna Eritrosin	10	10	0
	PK Pewarna Tartrazin	12	12	0
	PK Sakarin	5	5	0
	PK Sorbat	2	2	0
	Residu Asetaldehid (Kemasan PET)	1	1	0
TOTAL		236	235	1

TABEL 2 G
Hasil Pengujian Mikrobiologi Menurut Parameter Uji
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Obat :			
	a. ALT	0	0	0
	b. Uji batas cemaran	1	1	0
	c. Uji Sterilitas	1	1	0
	d. Uji Potensi	1	1	0
	e. Uji Koefisien Fenol	1	1	0
	f. Bebas <i>Escherichia coli</i>	1	1	0
	g. <i>Escherichia coli</i>	0	0	0
	h. <i>Salmonella sp</i>	0	0	0
	i. <i>Salmonella aureus</i>	0	0	0
	j. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0	0	0
	k. Lain-lain (sebutkan)	1	1	0
2	Obat Bahan Alam :			
	a. ALT	34	34	0
	b. AKK	34	34	0
	c. <i>Escherichia coli</i>	26	26	0
	d. <i>Salmonella sp</i>	26	26	0
	e. <i>Staphylococcus aureus</i>	7	7	0
	f. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	7	7	0
	g. <i>Candida albicans</i>	26	26	0
	h. <i>Clostridium perfringens</i>	26	26	0
	i. <i>Clostridium tetani</i>	0	0	0
	j. <i>Bacillus anthrax</i>	0	0	0
	k. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
3	Obat Kuasi :			
	a. ALT	3	3	0
	b. AKK	0	0	0
	c. <i>Escherichia coli</i>	0	0	0
	d. <i>Salmonella sp</i>	0	0	0
	e. <i>Staphylococcus aureus</i>	3	3	0
	f. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	3	3	0
	g. <i>Candida albicans</i>	0	0	0
	h. <i>Clostridium perfringens</i>	0	0	0
	i. <i>Clostridium tetani</i>	0	0	0

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
	j. <i>Bacillus anthrax</i>	0	0	0
	k. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
4	Suplemen Kesehatan :	6	6	0
	a. A L T	6	6	0
	b. A K K	6	6	0
	c. <i>Escherichia coli</i>	0	0	0
	d. <i>Salmonella sp</i>	0	0	0
	e. <i>Staphylococcus aureus</i>	0	0	0
	f. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0	0	0
	g. <i>Candida albicans</i>	0	0	0
	h. <i>Shigella</i>	0	0	0
	i. Fragmen DNA babi	0	0	0
	j. Lain-lain (sebutkan)	6	6	0
5	Kosmetik :			
	a. A L T	18	18	0
	b. A K K	14	14	0
	c. <i>Staphylococcus aureus</i>	15	15	0
	d. <i>Candida albicans</i>	15	15	0
	e. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	15	15	0
	f. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
6	Pangan :			
	a. ALT	31	29	2
	b. ALT pembentuk spora	0	0	0
	c. MPN Coliform	0	0	0
	d. AKK	17	17	0
	e. Angka <i>Salmonella aureus</i>	0	0	0
	f. Angka <i>Clostridium</i>	0	0	0
	g. Angka <i>Enterococci</i>	0	0	0
	h. Angka Coliform	7	6	1
	i. <i>Escherichia coli</i>	5	5	0
	j. <i>Salmonella sp</i>	8	8	0
	k. <i>Staphylococcus aureus</i>	2	2	0
	l. <i>Enterococci</i>	0	0	0
	m. <i>Vibrio cholerae</i>	0	0	0
	n. <i>Vibrio parahaemolyticus</i>	0	0	0
	o. <i>Clostridium perfringens</i>	0	0	0
	p. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
	<i>Enterobacteriaceae</i>	12	12	0
	<i>Listeria monocytogenes</i>	3	3	0
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	4	4	0
	Uji DNA Porcine	1	1	0
7	PIRT			
	a. ALT	3	3	0
	b. ALT pembentuk spora	4	4	0
	c. MPN Coliform	1	1	0
	d. AKK			
	e. Angka Salmonella aureus	3	3	0
	f. Angka Clostridium	0	0	0
	g. Angka Enterococci	0	0	0
	h. Angka Coliform	2	2	0
	i. Escherichia coli	0	0	0
	j. <i>Salmonella sp</i>	0	0	0
	k. <i>Staphylococcus aureus</i>	0	0	0
	l. <i>Enterococci</i>	0	0	0
	m. <i>Vibrio cholerae</i>	1	1	0
	n. <i>Vibrio parahaemolyticus</i>	2	2	0
	o. <i>Clostridium perfringens</i>	0	0	0
	p. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
	Enterobacteriaceae	1	1	0
	TOTAL	395	392	3

Tabel 3A

Jenis Bahan Kimia Obat (BKO) dalam Sampel Obat Bahan Alam
Loka POM Di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No	Nama Obat Bahan Alam	Nama BKO	Jumlah
1	2	3	4
A	Sampel Rutin		
1	(Nihil)		
B	Sampel Non Rutin		
	(Nihil)		
C	Sampel Penelurusan Kasus		
	(Nihil)		
TOTAL			0

Tabel 3B

Jenis Bahan Berbahaya/Dilarang dalam Sampel Kosmetik
Loka POM Di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No	Nama Kosmetik	Nama Bahan Berbahaya/Dilarang	Jumlah
1	2	3	4
A Sampel Rutin			
1	Maxie - Beautiful Night Cream	Mengandung asam retinoat dan Mometason Furoat	1
B Sampel Non Rutin			
	(Nihil)		
C Sampel Penelurusan Kasus			
	(Nihil)		
TOTAL			1

Tabel 3C

Jenis Kandungan Bahan Berbahaya dalam Sampel Pangan
Loka POM Di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No	Nama Produk Pangan	Kandungan Bahan Berbahaya	Jumlah
1	2	3	4
A	Sampel Rutin		
1	NIHIL		
2			
3			
Dst			
B	Sampel Non Rutin		
1	NIHIL		
2			
3			
Dst			
C	Sampel Pengujian Sederhana		
1	NIHIL		
2			
3			
Dst			
TOTAL			

TABEL 4 A
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	SARANA BERIZIN (90%)	44	44	93.62%
	Obat JKN (55%)	24	24	54.55%
	Obat Non-JKN (35%)	15	15	34.09%
	Obat Program (8%)	3	3	6.82%
	Pemenuhan Ruang Lingkup (2%)	1	1	2.27%
	Vaksin dan PB Lainnya	1	1	2.27%
2	SARANA TIDAK BERIZIN (10%)	3	3	6,38%
	Sampling Daring (40%)	0	0	0.00%
	Sampling Luring (60%)	3	3	100%
Total		47	47	100%

TABEL 4 B
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Tradisional
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Online	3	3	100
2	Import	2	2	100
3	Maturitas Tinggi	2	2	100
4	Riwayat TMS	10	10	100
5	Sarana OBA	7	7	100
6	MLM	1	1	100
7	Sampel Kasus	0	0	100
8	UMKM	0	0	100
9	Fitofarmaka	2	2	100
10	Lain-Lain	7	7	100
dst.				

TABEL 4 C
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Kuasi
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Online	1	1	100
2	Import	1	1	100
3	Lain - lain	1	1	100
dst.				

TABEL 4 D
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Suplemen Kesehatan
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Online	2	2	100
2	Import	1	1	100
3	Maturitas tinggi	1	1	100
4	Riwayat TMS	1	1	100
5	MLM	1	1	100
6	Sampel Kasus	1	1	100
7	Lain-Lain	1	1	100
dst.				

TABEL 4 E
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Kosmetik
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No	Jenis Sampel (sesuai Prioritas Sampling)		Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2		3	4	5
A	Targeted Offline (70%)				
1	Kosmetik Berisiko Tinggi				
	a.	Sediaan bayi	1	1	100 %
	b.	Sediaan pewarna rambut	2	2	100 %
	c.	Sediaan perawatan wajah (krim siang, krim malam)	5	5	100 %
	d.	Sediaan rias mata dan perawatan sekitar mata (eye shadow, sediaan untuk alis, maskara)	3	3	100 %
	e.	Sediaan rias wajah (perona pipi)	1	1	100%
	f.	Sediaan rias bibir (lip color)	4	4	100%
	g.	Sediaan parfum (eau de cologne)	1	1	100%
	h.	Sediaan pewarna kuku	1	1	100%
2	Kosmetik dengan track record tidak memenuhi syarat		5	5	100 %
3	Kosmetik yang disampling secara mandiri oleh UPT, termasuk :				
	a.	Kosmetik kasus khusus	0	0	-
	b.	Mainan berkosmetik	0	0	-
	c.	Kosmetik yang diproduksi negara Thailand	3	3	100%
	d.	Kosmetik yang diproduksi negara filipina	3	3	100%
	e.	Mandiri UPT Lainnya : -sediaan perawtan wajah (krim siang, krim malam)	2	2	100%
4	Kosmetik yang di produksi negara tiongkok		8	8	100%
5	Kosmetik yang dibuat berdasarkan kontrak produksi		4	4	100%
6	Kosmetik yang dibuat berdasarkan kuasa merek		6	6	100%
7	Kosmetik menengah ke bawah		3	3	100%
8	Kosmetik dengan klaim komposisi bahan tertentu		1	1	100%
9	Kosmetik yang diduga mengandung DNA porcine		0	0	-
B	Targeted Online (30%)				
1	Kosmetik viral		2	2	100%
2	Kosmetik di online official store/reseller		2	2	100%
3	Kosmetik berisiko tinggi:				
	a.	Sediaan perawatan wajah (krim siang, krim malam)	3	3	100%
	b.	Sediaan rias mata dan perawatan sekitar mata (eye shadow, sediaan untuk alis, maskara)	1	1	100%
	c.	Sediaan rias bibir (lip color)	2	2	100%
4	Kosmetik dengan track record Tidak Memenuhi Syarat		2	2	100%
5	Kosmetik yang disampling secara mandiri oleh UPT		3	3	100%
6	Kosmetik yang diproduksi negara Tiongkok		2	2	100%
7	Kosmetik yang dibuat berdasarkan kontrak produksi		2	2	100%
8	Kosmetik yang dibuat berdasarkan kuasa merek		2	2	100%
9	Kosmetik menengah ke bawah		2	2	100%

TABEL 4 F
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Pangan Dan Kemasan Pangan
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No	Jenis Sampel (sesuai Prioritas Sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% capaian
1	2	3	4	5
1	Sampel Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)	4	4	100
	Hasil olahan daging kering	0	0	-
	Hasil olahan perikanan termasuk moluska, krustase dan ekinoderm ata	0	0	-
	Hasil olahan unggas dan telur	0	0	-
	Minyak dan lemak	0	0	-
	Gula, kembang gula dan coklat	0	0	-
	Kopi dan teh kering	0	0	-
	Bumbu dan rempah	0	0	-
	Hasil Olahan Buah, Sayur dan Rumput Laut	1	1	100
	Tepung dan Hasil Olahannya	1	1	100
	MInuman Serbuk dan Botanika	1	1	100
	Hasil Olahan Biji-bijian, Kacang-kacangan, dan Umbi	1	1	100
2	Sampel Emerging Issue/Pangan Tertentu	4	4	100
	sampel kasus pangan	1	1	100
	sampel pengaduan masyarakat	0	0	-
	sampel Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP)	0	0	-
	sampel dalam rangka emerging issue	0	0	-
	sampel pendampingan UMK/ pangan risiko menengah rendah	3	3	100
3	Sampel Pangan Olahan	43	43	100
	1.0 . Produk-produk susu dan analognya, kecuali yang termasuk Kategori Pangan 2.0	1	1	100
	2.0. Lemak, minyak, dan emulsi minyak	2	2	100
	3.0 Es untuk dimakan (Edible Ice) Termasuk sherbet dan sorbet	1	1	100

TABEL 4 F (Lanjutan)
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Pangan dan Kemasan Pangan
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No	Jenis Sampel (sesuai Prioritas Sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% capaian
1	2	3	4	5
	4.0 Buah dan sayur (termasuk jamur, umbi, kacang termasuk kacang kedelai, dan lidah buaya), rumput laut, biji-bijian	3	3	100
	5.0 Kembang gula/permen dan coklat	3	3	100
	6.0 Sereal dan produk sereal yang merupakan produk turunan dari biji sereal, akar dan umbi, kacang dan empulur	2	2	100
	7.0 Produk bakeri	2	2	100
	8.0 Daging dan produk daging, termasuk daging unggas dan daging hewan buruan	2	2	100
	9.0 Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustase, ekinodermata, serta amfibi dan reptil	2	2	100
	11.0 Pemanis, termasuk madu	1	1	100
	12.0 Garam, rempah, sup, saus, salad, produk protein	3	3	100
	13.0. Produk Pangan untuk Keperluan Gizi Khusus	2	2	100
	14.0 Minuman, tidak termasuk produk susu	14	14	100
	15.0 Makanan ringan siap santap	3	3	100
	16.0 Pangan siap saji terkemas dengan masa simpan > 7 hari	1	1	100
	BTP	1	1	100

TABEL 5
Hasil Pengujian Barang Bukti Kasus Eksternal
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No	Instansi Pengirim Sampel	Jumlah Sampel	Kesimpulan Hasil Uji		
			Jenis Ssampel Narkotika/Psikotropika	Positif	Negatif
1	2	3=5+6	4	5	6
	NIHIL				
Total					

TABEL 6 A
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Farmasi (IF)					Industri Bahan Baku Obat					Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Pengelola Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)				
			Jumlah IF yang Ada	Target IF Diperiksa	Jumlah IF yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Fasilitas yang Ada	Target Fasilitas Diperiksa	Jumlah Fasilitas yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Fasilitas yang Ada	Target Fasilitas Diperiksa	Jumlah Fasilitas yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18
1	Kabupaten Mimika	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
2	Kabupaten Intan Jaya	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Puncak	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Nabire	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
5	Kabupaten Paniai	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kabupaten Dogiyai	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kabupaten Deiyai	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kabupaten Puncak Jaya	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0

Keterangan:

1. Jumlah fasilitas/sarana yang ada merupakan fasilitas/sarana produksi yang terdapat pada wilayah kerja UPT
2. Jumlah target Industri Farmasi dan Fasilitas yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA
3. Hasil pemeriksaan yang dilaporkan adalah hasil inspeksi rutin terhadap Industri Farmasi dan Fasilitas yang dilakukan oleh UPT

TABEL 6 B
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Tradisional
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No	Kabupaten/ Kota	Satuan	Industri Obat Bahan Alam (IOBA)							Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)						
			Jumlah IOBA yang Ada	Target IOBA Diperiksa	Jumlah IOBA yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah IEBA yang Ada	2728	Jumlah IEBA yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	13=14+15+16+17	14	15	16	17
1	Kabupaten Mimika	sarana	0	0	4046	2099	1089	565	293	152	79	41	21	11	6	3
2	Kabupaten Intan Jaya	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Puncak	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Nabire	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Paniai	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kabupaten Dogiyai	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kabupaten Deiyai	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kabupaten Puncak Jaya	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABEL 6 B (Lanjutan)

Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Tradisional

Loka POM di Kabupaten Mimika

Tahun 2025

No	Kabupaten/ Kota	Satuan	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)							Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						
			Jumlah UKOT yang Ada	Target UKOT Diperiksa	Jumlah UKOT yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah UMOT yang Ada	Target UMOT Diperiksa	Jumlah UMOT yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	18	19	20=21+22 +23+24	21	22	23	24	25	26	27=28+29+ 30+31	28	29	30	31
1	Kabupaten Mimika	sarana	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Intan Jaya	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Puncak	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Nabire	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Paniai	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kabupaten Dogiyai	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kabupaten Deiyai	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kabupaten Puncak Jaya	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		sarana	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan:

Jumlah target IOBA, IEBA, UKOT dan UMOT yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

TABEL 6 C
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Suplemen Kesehatan
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No	Kabupaten/ Kota	Satuan	Industri Farmasi (IF) yang Memproduksi Obat Kuasi							Industri Farmasi (IF) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan						
			Jumlah IF yang Ada	Target IF Diperiksa	Jumlah IF yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah IF yang Ada	Target IF Diperiksa	Jumlah IF yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	13=14+15+16+17	14	15	16	17
1	Kabupaten Mimika	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Intan Jaya	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Puncak	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Nabire	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Paniai	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kabupaten Dogiyai	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kabupaten Deiyai	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kabupaten Puncak Jaya	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABEL 6 C (Lanjutan)
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Suplemen Kesehatan
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No	Kabupaten /Kota	Satuan	Industri Obat Bahan Alam (IOBA) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan							Industri Pangan (IP) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan						
			Jumlah IOBA yang ada	Target IOBA Diperiksa	Jumlah IOBA yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah IP yang ada	Target IP Diperiksa	Jumlah IP yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	18	19	20=21+22+23+24	21	22	23	24	25	26	27=28+29+30+31	28	29	30	31
1	Kabupaten Mimika	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Intan Jaya	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Puncak	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Nabire	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Paniai	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kabupaten Dogiyai	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kabupaten Deiyai	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kabupaten Puncak Jaya	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan:

Jumlah target IF, IOBA dan IP yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

TABEL 6 D
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Kosmetik
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Kosmetik							Industri Farmasi/Industri Obat Bahan Alam yang Memproduksi Kosmetik						
			Jumlah Industri Kosmetik yang Ada	Target Industri Kosmetik Diperiksa	Jumlah Industri Kosmetik yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah Industri Kosmetik yang Ada	Target Industri Kosmetik Diperiksa	Jumlah Industri Kosmetik yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	13=14+15+16+17	14	15	16	17
1	Kabupaten Mimika	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Nabire	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Paniai	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Deiyai	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Intan Jaya	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kabupaten Dogiyai	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kabupaten Puncak	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kabupaten Puncak Jaya	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan:

Jumlah target Industri Kosmetik yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

TABEL 6 E
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Pangan							Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)							Industri Pangan Fortifikasi						
			Jumlah Industri Pangan yang Ada	Target Industri Pangan Diperiksa	Jumlah Industri Pangan yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah IRTP yang Ada	Target IRTP Diperiksa	Jumlah IRTP yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah Industri Pangan Fortifikasi yang Ada	Target Industri Pangan Fortifikasi Diperiksa	Jumlah Industri Pangan Fortifikasi yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	13=14+15+16+17	14	15	16	17	18	19	20=21+22+23+24	21	22	23	24
1	Kabupaten Mimika	sarana	8	6	6	4	1	0	1	104	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Intan Jaya	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Puncak	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Nabire	sarana	3	3	3	2	1	0	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Paniai	sarana	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kabupaten Dogiyai	sarana	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kabupaten Deiyai	sarana	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kabupaten Puncak Jaya	sarana	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	sarana	12	9	9	6	2	0	1	235	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

Jumlah target industri pangan, IRTP, dan Industri Pangan yang memproduksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa sesuai dengan target rincian Output pada DIPA.

TABEL 7 A
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Pedagang Besar Farmasi (PBF)					Apotek				
			Jumlah PBF yang Ada	Target PBF Diperiksa	Jumlah PBF yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Apotek yang Ada	Target Apotek Diperiksa	Jumlah Apotek yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13
1	Kabupaten Mimika	sarana	7	3	3	1	2	65	17	19	15	4
2	Kabupaten Nabire	sarana	4	3	3	0	3	62	2	2	1	1
3	Kabupaten Paniai	sarana	1	0	0	0	0	4	3	3	3	0
4	Kabupaten Dogiyai	sarana	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
5	Kabupaten Deiyai	sarana	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
6	Kabupaten Puncak Jaya	sarana	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
7	Kabupaten Intan Jaya	Sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kabupaten Puncak	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Provinsi Papua Tengah	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	sarana	12	6	6	1	5	141	22	24	19	5

TABEL 7 A (Lanjutan)
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Toko Obat					Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)				
			Jumlah Toko Obat yang Ada	Target Toko Obat Diperiksa	Jumlah Toko Obat yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah IFP yang Ada	Target IFP Diperiksa	Jumlah IFP yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21=22+23	22	23
1	Kabupaten Mimika	sarana	12	5	5	5	0	1	0	0	0	0
2	Kabupaten Nabire	sarana	2	0	0	0	0	1	1	1	0	1
3	Kabupaten Paniai	sarana	4	1	1	1	0	1	0	0	0	0
4	Kabupaten Dogiyai	sarana	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0
5	Kabupaten Deiyai	sarana	2	0	0	0	0	1	1	1	0	1
6	Kabupaten Puncak Jaya	sarana	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
7	Kabupaten Intan Jaya	Sarana	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0
8	Kabupaten Puncak	sarana	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
9	Provinsi Papua Tengah	sarana	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0
	Total	sarana	20	6	6	6	0	9	5	5	2	2

Jumlah target Fasilitas Distribusi Obat, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Kantor Kesehatan Pelabuhan yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

TABEL 7 A (Lanjutan)
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Rumah Sakit					Puskemas				
			Jumlah RS yang Ada	Target RS Diperiksa	Jumlah RS yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Puskemas yang Ada	Target Puskesmas Diperiksa	Jumlah Puskemas yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	24	25	26=27+28	27	28	29	30	31=32+33	32	33
1	Kabupaten Mimika	sarana	7	2	2	2	0	26	3	3	1	2
2	Kabupaten Nabire	sarana	1	1	1	0	1	32	6	6	3	3
3	Kabupaten Paniai	sarana	1	1	1	0	1	23	0	0	0	0
4	Kabupaten Dogiyai	sarana	1	0	0	0	0	15	0	0	0	0
5	Kabupaten Deiyai	sarana	1	1	1	0	1	10	0	0	0	0
6	Kabupaten Puncak Jaya	sarana	1	0	0	0	0	8	0	0	0	0
7	Kabupaten Intan Jaya	Sarana	1	0	0	0	0	6	1	1	0	1
8	Kabupaten Puncak	sarana	1	0	0	0	0	8	0	0	0	0
9	Provinsi Papua Tengah	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	sarana	14	5	5	2	3	128	10	10	4	6

Jumlah target Fasilitas Distribusi Obat, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Kantor Kesehatan Pelabuhan yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

TABEL 7 A (Lanjutan)
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Klinik				
			Jumlah Klinik yang ada	Target Klinik Diperiksa	Jumlah Klinik yang diperiksa	MK	TMK
1	2	3	34	35	36=37+38	37	38
1	Kabupaten Mimika	sarana	37	9	9	4	5
2	Kabupaten Nabire	sarana	18	8	8	6	2
3	Kabupaten Paniai	sarana	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Dogiyai	sarana	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Deiyai	sarana	0	0	0	0	0
6	Kabupaten Puncak Jaya	sarana	0	0	0	0	0
7	Kabupaten Intan Jaya	Sarana	0	0	0	0	0
8	Kabupaten Puncak	sarana	0	0	0	0	0
9	Provinsi Papua Tengah	sarana	0	0	0	0	0
	Total	sarana	55	17	17	10	7

Keterangan:

Jumlah target Fasilitas Distribusi Obat, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Kantor Kesehatan Pelabuhan yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

TABEL 7 B

**Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik Dan Klinik Kecantikan
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025**

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam						Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan					
			Jumlah Fasilitas Distribusi OBA yang Ada	Target Fasilitas Distribusi OBA Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi OBA yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah Fasilitas Distribusi SK yang Ada	Target Fasilitas Distribusi SK Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi SK yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup
1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10	11	12=13+14+15	13	14	15
1	Kabupaten Mimika	sarana	110	7	8	7	1	0	105	4	4	1	3	0
2	Kabupaten Nabire	sarana	65	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Paniai	sarana	25	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Deiyai	sarana	5	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Intan Jaya	sarana	5	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
6	Kabupaten Dogiyai	sarana	8	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
7	Kabupaten Puncak	sarana	18	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0
8	Kabupaten Puncak Jaya	sarana	15	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0
	Total	sarana	251	7	8	7	1	0	234	4	4	1	3	0

TABEL 7 B (Lanjutan)

Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik Dan Klinik Kecantikan
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No	Kabupaten/ Kota	Satuan	Fasilitas Distribusi Kosmetik						Fasilitas Distribusi Klinik Kecantikan					
			Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Ada	Target Fasilitas Distribusi Kosmetik Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah Klinik Kecantikan yang Ada	Target Klinik Kecantikan Diperiksa	Jumlah Klinik Kecantikan yang diperiksa	MK	TMK	Tutup
1	2	3	16	17	18=19+20+21	19	20	21	22	23	24=25+26+27	25	26	27
1	Kabupaten Mimika	sarana	320	35	35	21	14	0	3	2	2	0	2	0
2	Kabupaten Nabire	sarana	180	9	9	3	6	0	2	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Paniai	sarana	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Deiyai	sarana	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Intan Jaya	sarana	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kabupaten Dogiyai	sarana	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kabupaten Puncak	sarana	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kabupaten Puncak Jaya	sarana	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	sarana	700	44	44	24	20	0	5	2	2	0	2	0

Keterangan:

Jumlah target sarana distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Klinik Kecantikan yang diperiksa sesuai dengan target rincian Ouput pada DIPA.

TABEL 7 C
Pemeriksaan Sarana Peredaran Pangan Olahan
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Sarana Peredaran Pangan					
			Jumlah Sarana Peredaran Pangan yang Ada	Target Sarana Peredaran Pangan yang Diperiksa	Jumlah Sarana Peredaran Pangan yang Diperiksa	MK	TMK	Sarana Tidak Aktif/Tidak Dapat Dinilai
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9
1	Kabupaten Mimika	sarana	1000	32	32	24	8	0
2	Kabupaten Intan Jaya	sarana	75	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Puncak	sarana	190	2	2	2	0	0
4	Kabupaten Nabire	sarana	600	17	17	14	3	0
5	Kabupaten Paniai	sarana	260	4	4	3	1	0
6	Kabupaten Dogiyai	sarana	105	0	0	0	0	0
7	Kabupaten Deiyai	sarana	75	0	0	0	0	0
8	Kabupaten Puncak Jaya	sarana	155	0	0	0	0	0
	Total	sarana	2460	55	55	43	12	0

Keterangan :

Jumlah target sarana peredaran pangan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai dengan target rincian output pada DIPA.

TABEL 8 A

Tindak Lanjut Atas Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Dilaksanakan
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

A. Tindak Lanjut Atas Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

No	Bulan	Jumlah Keputusan/Rekomendasi yang Diterbitkan						Jumlah Keputusan/Rekomendasi yang telah Ditindaklanjuti					
		Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total	Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7	9	10	11	12	13	14=9+10+11+12+13
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
7	Juli	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3

Keterangan :

- Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.
- Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, dan pengaduan konsumen
- Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:
 - Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

- b. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- c. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat
- d. Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

TABEL 8 B

Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Di Tindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah Rekomendasi Tindak Lanjut yang Diberikan Kepada Pemangku Kepentingan						Jumlah Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan					
		Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total	Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7	9	10	11	12	13	14=9+10+11+12+13
1	Januari	1	0	0	6	0	7	1	0	0	6	0	7
2	Februari	2	0	0	5	1	8	0	0	0	5	1	6
3	Maret	2	0	0	0	4	6	0	0	0	0	4	4
4	April	0	0	0	1	4	5	3	0	0	1	4	8
5	Mei	8	0	0	2	2	12	2	0	0	2	2	6
6	Juni	5	7	0	5	6	23	2	5	0	5	6	18
7	Juli	8	1	4	5	3	21	4	1	2	5	3	15
8	Agustus	4	0	0	2	0	6	8	2	0	2	0	12
9	September	4	0	0	7	6	17	6	0	0	7	6	19
10	Oktober	11	0	0	7	7	25	8	0	2	7	7	24
11	November	10	0	0	6	6	22	12	0	0	6	6	24
12	Desember	16	0	0	0	17	33	15	0	0	0	17	32
TOTAL		71	8	4	46	56	186	61	8	4	46	56	175

Keterangan :

- Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
- Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
- Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan)
 - Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

4. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
5. Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

TABEL 9

**Sertifikasi Produk Dan Fasilitas Produksi dan/Atau Distribusi Obat Dan Makanan
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025**

No	Rekomendasi/Sertifikat	Satuan	Komoditi	Jumlah yang diterbitkan tepat waktu	Jumlah yang diterbitkan
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat Keterangan	Obat	0	0
			Obat Bahan Alam	0	0
			Suplemen Kesehatan	0	0
			Kosmetik	0	0
			Pangan	0	0
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat keterangan	Obat	0	0
			Obat Bahan Alam	0	0
			Suplemen Kesehatan	0	0
			Kosmetik	0	0
			Pangan	0	0
3	Rekomendasi Lainnya	Rekomendasi	-		
	a. Rekomendasi Pemenuhan CDOB dalam rangka Sertifikasi CDOB	Rekomendasi	-	5	5
	b. Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB	Rekomendasi	-	0	0
	c. Rekomendasi Sertifikat CPKB	Rekomendasi	-	0	0
	d. Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik	Rekomendasi	-	0	0
	e. Rekomendasi Pemenuhan CPOTB Bertahap	Rekomendasi	-	0	0
	f. Rekomendasi Izin Penerapan CPPOB dalam Rangka Pendaftaran	Rekomendasi	-	3	3
	g. Laporan Hasil Pemeriksaan Importir OBA, Obat Kuasi dan SK dalam rangka Pendaftaran Akun Registrasi	Rekomendasi	-	0	0
4	Sertifikasi Lainnya (Terkait Pihak Ketiga Dan Kasus)	Sertifikat	Obat	0	0
			Obat Bahan Alam	0	0
			Suplemen Kesehatan	0	0
			Kosmetik	0	0
			Pangan	3	3
Total	Surat Keterangan Impor (SKI)			0	0
	Surat Keterangan Ekspor (SKE)			0	0
	Rekomendasi Lainnya			8	8
	Sertifikasi Lainnya			3	3

TABEL 10
Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi Dan Makanan
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No.	Produk	UPT	Jenis Media	Jumlah yang Diawasi			Tanggapan BPOM
				Jumlah	MK	TMK	
1	2	3	4	5=6+7	6	7	8
1	Obat	Loka POM di Kabupaten Mimika	Media Cetak	5	5	0	
			Media Elektronik	47	43	4	
			Media Luar Ruang	0	0	0	
			Total	52	48	4	
2	Obat Bahan Alam	Loka POM di Kabupaten Mimika	E-Commerce	2	0	2	
			Website	2	0	2	
			Media Sosial	6	0	6	
			Internet Lain	1	0	1	
			TV Nasional	1	0	1	
			Penyiaran Lokal	0	0	0	
			Media Lain	5	2	3	
			Total	17	2	15	
3	Obat Kuasi	Loka POM di Kabupaten Mimika	E-Commerce	1	0	1	
			Website	1	1	0	
			Media Sosial	3	1	2	
			Internet Lain	0	0	0	
			TV Nasional	0	0	0	
			Penyiaran Lokal	0	0	0	
			Media Lain	1	1	0	
			Total	6	3	3	
4	Suplemen Kesehatan	Loka POM di Kabupaten Mimika	E-Commerce	2	1	1	
			Website	1	1	0	
			Media Sosial	6	1	5	
			Internet Lain	1	1	0	
			TV Nasional	0	0	0	
			Penyiaran Lokal	0	0	0	
			Media Lain	2	1	1	
			Total	12	5	7	
5	Kosmetik	Loka POM di Kabupaten Mimika	Media Cetak	11	10	1	
			Media Elektronik	24	8	16	
			Media Luar Ruang	6	5	1	
			Media Digital	87	35	52	
			Total	128	58	70	
6	Pangan	Loka POM di Kabupaten Mimika	Media Cetak	11	7	4	
			Media Elektronik	20	18	2	
			Media Luar Ruang	20	13	7	
			Media Internet	29	23	6	
			Total	80	61	19	
TOTAL				295	177	118	

TABEL 11
Pengawasan Label/Penandaan Sediaan Farmasi dan Makanan
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No.	Produk	Jumlah yang Diawasi		
		Jumlah	MK	TMK
1	2	3=4+5	4	5
1	Obat	47	42	5
2	Obat Bahan Alam	34	23	11
3	Obat Kuasi	3	2	1
4	Suplemen Kesehatan	8	8	0
5	Kosmetik	76	55	21
6	Pangan	50	36	14
7	Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik	84	83	1
	Total	302	249	53

TABEL 12 A
Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Komoditi				Jumlah Kasus
		Obat	Kosmetik	Pangan Olahan	OOT	
1	2	3				4
1	Mimika	4	44	1	1	50
2	Nabire	0	2	0	0	2

Keterangan :

Jumlah kasus : jumlah data kejahatan obat dan makanan actual di wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan dan terverifikasi pada dasbor penindakan modul peta rawan kasus di bidang pengawasan obat dan makanan (penindakan.pom.go.id)

TABEL 12 B

Data Tautan Pelanggaran Siber Dalam Peredaran Obat dan Makanan Yang Ditindaklanjuti
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No.	Jumlah Hasil Kegiatan <i>Profiling</i> Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan	Jumlah Tautan yang Direkomendasikan <i>Takedown</i>	Total Tautan yang telah Di-takedown	Persentase Tautan yang telah Di- takedown
1	2	3	4	$5=4/3*100$
1	20	330	330	100

TABEL 12 C

**Data Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan Yang Ditindaklanjuti
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025**

No	Jumlah Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	$4 = \frac{3}{2} \times 100$
1	1	1	100

TABEL 13
Hasil Operasi Intelijen Obat dan Makanan
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No.	Jumlah Laporan UPT																	Tindak Lanjut					
	Obat		OOT		NAPPZA		Obat Bahan Alam		Suplemen Kesehatan		Kosmetik		Pangan Olahan		Total		Jumlah Total	Pengawas an	%	Penyidikan	%	Arsip	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 19/18	21	22 = 21/18	23	24 = 23/18
	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	6	0	6	6	1	1	0.17	5.00	0.83

Keterangan :

1. LI = Laporan Informasi
2. LAPIN = Laporan Intelijen
3. Pengawasan = informasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi I, II, dan III atau pemeriksaan Balai Besar/Balai/Loka POM
4. Penyidikan = informasi yang dtindaklanjuti secara justitia oleh direktorat penyidikan atau penindakan Balai Besar/Balai/Loka POM

TABEL 14
Penyidikan Di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota		Jumlah Total Perkara	Tahap Penanganan Perkara							Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp)	
				SPDP	Tahap I	P18/P19	P21	Tahap II	Putusan Pengadilan	SP3		DPO
1	2		3=4+5+6+7+8+9+10+11	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kabupaten Mimika	Tahun n	1	1	1	0	1	1	1	0	0	17.550.000
		Carry Over										
2	Kabupaten Nabire	Tahun n										
		Carry Over										
3	Kabupaten Paniai	Tahun n										
		Carry Over										
4	Kabupaten Intan Jaya	Tahun n										
		Carry Over										
5	Kabupaten Dogiyai	Tahun n										
		Carry Over										
6	Kabupaten Deiyai	Tahun n										
		Carry Over										
7	Kabupaten Puncak	Tahun n										
		Carry Over										
8	Kabupaten Puncak Jaya	Tahun n										
		Carry Over										
	Total		1	1	1	0	1	1	1	0	0	17.550.000

Keterangan :

1. Nomor
2. Kabupaten/kota pada Balai Besar/Balai POM dan Loka POM
3. Jumlah total perkara
4. SPDP : surat pemberitahuan dimulainya penyidikan
5. Tahap I : penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Korwas PPNS

6. P18/P19 : Hasil penelitian JPU terhadap berkas perkara yang menyatakan bahwa berkas perkara belum lengkap sehingga berkas perkara dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi
7. P21 : Pemberitahuan dari Jaksa Penuntut Umum bahwa hasil penyidikan sudah lengkap
8. Tahap II : Penyerahan tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum
9. Putusan Pengadilan : hasil keputusan dari hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap
10. SP3 : surat penghentian penyidikan perkara
11. DPO : daftar pencarian orang
12. Jumlah nilai barang bukti perkara

TABEL 15 A
Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

A. Anggaran DIPA

No.	Kegiatan	Frekuensi/Jumlah												
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	KIE bersama tokoh masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KIE langsung ke masyarakat (CFD/seminar/ pameran/ penyebaran informasi /penyuluhan /webinar/ lainnya)	0	0	0	0	4	1	0	0	1	1	1	0	8
3	KIE melalui media sosial (Instagram/X/Facebook/TikTok/YouTube/WhatsApp)*	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	12 Kegiatan
		13 Konten	20 Konten	104 Konten	54 Konten	293 Konten	156 Konten	116 Konten	35 Konten	98 Konten	67 Konten	67 Konten	102 Konten	1125 Konten
4	KIE di media elektronik/cetak/digital/luar ruang (Penayangan iklan layanan masyarakat/video/infografik/ talkshow/acara/running text/SMS Blast yang ditayangkan/ disiarkan/ disebarkan melalui media elektronik televisi/ radio/videotron/media telekomunikasi lainnya)	0	1	0	7	1	0	0	9	0	2	0	0	20

Keterangan :

- *) Dihitung 12 kegiatan untuk 1 tahun
- **) jumlah konten dihitung dari jumlah total postingan dari semua platform (catatan : konten yang sama ditayang di *platform* yang berbeda dihitung berbeda)

TABEL 15 A (Lanjutan)
Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

B. Anggaran Non DIPA

No	Kegiatan	Frekuensi/Jumlah												Total
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	KIE bersama tokoh masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KIE langsung ke masyarakat (CFD/seminar/ pameran/ penyebaran informasi/penyuluhan/webinar/lainnya)	0	0	0	0	0	3	2	2	1	1	0	2	11
3	KIE melalui media sosial (Instagram/X/Facebook/TikTok/YouTube/WhatsApp)*	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	12 kegiatan
		0 Konten	0 Konten	0 Konten	0 Konten	0 Konten	0 Konten	0 Konten	0 Konten	0 Konten	0 Konten	0 Konten	0 Konten	0 Konten
4	KIE di media elektronik/cetak/digital/luar ruang (Penayangan iklan layanan masyarakat/video/infografik/talkshow/acara/running text/SMS Blast yang ditayangkan/ disiarkan/ disebarkan melalui media elektronik televisi/ radio/videotron/media telekomunikasi lainnya)	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	3

Keterangan :

1. Kegiatan KIE Non DIPA : Pembiayaan kegiatan KIE bukan dari anggaran BPOM (Misal : penayangan konten KIE pada Videotron pemda, hadir sebagai narasumber talkshow yang diselenggarakan instansi lainnya, konten infografik yang diposting pada medsos instansi lain, dll)
2. *) Dihitung 12 kegiatan untuk 1 tahun
3. **) Jumlah Konten dihitung dari jumlah total postingan dari semua platform (Catatan : Konten yang saying ditayang di *platform* yang berbeda dihitung berbeda)

TABEL 15 B
Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Langsung Ke Masyarakat
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

A. Anggaran DIPA

Bulan	Nama Kegiatan a)		Metode Pelaksanaan b)			Lokasi c)	Frekuensi (Kali) d)	Jumlah Peserta (Orang) e)	Kelompok Peserta f)	Stakeholder g)	Narasumber h)	Topik i)								
												ONPPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Umum	Publikasi Kinerja	Stunting	Lainnya
1	2	3	Online	Offline	Hybrid	5	6	7	8	9	10	11								
Mei	1	Pameran		1		Mimika	3	48	Masyarakat umum	Dewan Kerajinan Nasional UMKM Kab. Mimika	Loka POM di Kabupaten Mimika				3					
	2	CFD		1		Mimika	1	25		Organisasi Olahraga Mimika		1								
Juni	1	Penyuluhan		1		Mimika	1	24	Ibu Hamil, Ibu dengan anak, anak balita	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB serta Kader Posyandu	Loka POM di Kabupaten Mimika								1	
September	1	Bimtek		1		Mimika	1	10	Pelaku usaha Obat Bahan Alam (OBA)	Pelaku Usaha	Loka POM di Kabupaten Mimika		1							
November	1	Bimtek		1		Mimika	1	39	Kelompok profesi	Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, IAI PC Mimika, PAFI PC Mimika.	Loka POM di Kabupaten Mimika	1								
Total			0	5	0	0	7	146	0	0	0	2	1	0	3	0	0	0	1	0

Keterangan :

Komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) langsung ke Masyarakat adalah kegiatan penyampaian informasi secara tatap muka langsung/luring

- Nama kegiatan : diisi dengan KIE, Webinar, CFD, dll
- Metode pelaksanaan : diisi jumlah frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan berdasarkan metode (online, offline atau hybrid (kombinasi online dan offline))
- Lokasi : diisi untuk KIE dengan metode offline dan hybrid dimana kegiatan dilaksanakan (nama desa, kecamatan, kabupaten/kota)
- Jumlah peserta : diisi jumlah orang peserta kegiatan
- Kelompok peserta : diisi jenis komunitas atau kelompok peserta misalnya pelajar, mahasiswa, Masyarakat umum, asosiasi, OPD, K/L, dll
- Stakeholder : diisi stakeholder yang terlibat dalam kegiatan misalnya Kementerian/Lembaga, OPD, perguruan tinggi, dll
- Narasumber : diisi dengan jabatan atau profesi, misalnya kepala dinas kesehatan, public figure, tokoh masyarakat (Anggota DPR), dll
- Topik : diisi dengan jumlah pelaksanaan kegiatan berdasarkan topik yaitu obat, NAPZA, obat bahan alam, suplemen Kesehatan, kosmetik, pangan, COVID-9, Stunting, lainnya.

TABEL 15 B (Lanjutan)
Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Langsung Ke Masyarakat
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

B. Anggaran Non DIPA

Bulan	Nama Kegiatan a)		Metode Pelaksanaan b)			Lokasi c)	Frekuensi (Kali) d)	Jumlah Peserta (Orang) e)	Kelompok Peserta f)	Stakeholder g)	Narasumber h)	Topik i)								
												ONPPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Umum	Publikasi Kinerja	Stunting	Lainnya
1	2	3	Online	Offline	Hybrid	5	6	7	8	9	10	11								
Juni	1	Penyuluhan		1		Mimika	1	40	Pelajar	SMPIT Permata Papua	Loka POM di Kabupaten Mimika					1				
					2		2	247	Kelompok profesi	IAI PC Kabupaten Mimika		2								
Juli	1	Penyuluhan		1		Mimika	1	60	Pelaku Usaha	Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika	Loka POM di Kabupaten Mimika					1				
				1			1	40	Pelajar	SAKA POM dari SMP N 8 Mimika					1					
				1			1	50	Pelajar	SMAS HMM AL FALLAH					1					
Agustus	1	Penyuluhan		1		Mimika	1	52	Prajurit dan Persit	Batalyon Infanteri 754/ENK	Loka POM di Kabupaten Mimika					1				
				1			1	130	Kelompok profesi	Dinas Kesehatan		1								
September	1	Penyuluhan		1		Mimika	1	401	Penjamah makanan di SPPG Kabupaten Mimika	Badan Gizi Nasional	Loka POM di Kabupaten Mimika					1				
Oktober	1	Penyuluhan		1		Mimika	1	46	Ibu Persit	TNI AD	Loka POM di Kabupaten Mimika				1	1				
Desember	1	Penyuluhan		1		Mimika	1	40	Pelaku Usaha	Dinas Kesehatan	Loka POM di Kabupaten Mimika					1				
	2	Webinar	1			Nabire	1	97	Kelompok Profesi	IAI Provinsi Papua Tengah		1								
Total			1	9	2	0	12	1203	0	0	0	4	0	0	3	6	0	0	0	0

Keterangan :

Komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) langsung ke Masyarakat adalah kegiatan penyampaian informasi secara tatap muka langsung/luring

- Nama kegiatan : diisi dengan KIE, Webinar, CFD, dll
- Metode pelaksanaan : diisi jumlah frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan berdasarkan metode (online, offline atau hybrid (kombinasi online dan offline))
- Lokasi : diisi untuk KIE dengan metode offline dan hybrid dimana kegiatan dilaksanakan (nama desa, kecamatan, kabupaten/kota)
- Jumlah peserta : diisi jumlah orang peserta kegiatan
- Kelompok peserta : diisi jenis komunitas atau kelompok peserta misalnya pelajar, mahasiswa, Masyarakat umum, asosiasi, OPD, K/L, dll
- Stakeholder : diisi stakeholder yang terlibat dalam kegiatan misalnya Kementerian/Lembaga, OPD, perguruan tinggi, dll
- Narasumber : diisi dengan jabatan atau profesi, misalnya kepala dinas kesehatan, public figure, tokoh masyarakat (Anggota DPR), dll
- Topik : diisi dengan jumlah pelaksanaan kegiatan berdasarkan topik yaitu obat, NAPZA, obat bahan alam, suplemen Kesehatan, kosmetik, pangan, COVID-9, Stunting, lainnya.

TABEL 15 C
Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Media Sosial
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025
A. Anggaran DIPA

Bulan	Platform	Nama Akun a)	Jumlah Followers b)	Jumlah Konten c)		Topik d)									
				Repost	Non Repost (Mandiri)	Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Stunting	Umum	Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis	Lainnya
1	2	3	4	5		6									
Januari	Facebook	Bpom Mimika	4500	0	6										6
	Instagram	bpom.mimika	1607	0	6										6
	TikTok	Bpom Mimika	874	0	1										1
Februari	Facebook	Bpom Mimika	4500	0	10						5				5
	Instagram	bpom.mimika	1607	0	10						5				5
	TikTok	Bpom Mimika	874	0	2						2				
Maret	Facebook	Bpom Mimika	4500	0	48	16					16				16
	Instagram	bpom.mimika	1607	0	48	16					16				16
	TikTok	Bpom Mimika	874	0	8	4					4				
April	Facebook	Bpom Mimika	4500	0	42						14			14	14
	Instagram	bpom.mimika	1607	0	28						14				14
	TikTok	Bpom Mimika	874	0	4						2				2
Mei	Facebook	Bpom Mimika	4500	0	105	21				21	21			21	21
	Instagram	bpom.mimika	1607	0	105	21				21	21			21	21
	TikTok	Bpom Mimika	874	0	55	11				11	11			11	11
Juni	Facebook	Bpom Mimika	4500	0	51						17			17	17
	Instagram	bpom.mimika	1607	0	51						17			17	17
	TikTok	Bpom Mimika	874	0	24						8	8		8	
Juli	Facebook	Bpom Mimika	4500	1	48					12	12			12	12
	Instagram	bpom.mimika	1607	1	48					12	12			12	12
	TikTok	Bpom Mimika	874	0	28					7	7			7	7
Agustus	Facebook	Bpom Mimika	4500	0	27						9			9	9
	Instagram	bpom.mimika	1607	0	27						9			9	9
	TikTok	Bpom Mimika	874	0	21						7			7	7
September	Facebook	Bpom Mimika	4500	0	52	13					13			13	13
	Instagram	bpom.mimika	1607	0	52	13					13			13	13
	TikTok	Bpom Mimika	874	0	2						2				
Oktober	Facebook	Bpom Mimika	4500	0	36						12			12	12
	Instagram	bpom.mimika	1607	0	36						12			12	12
	TikTok	Bpom Mimika	874	0	4						2				2
November	Facebook	Bpom Mimika	4500	0	36	9				9				9	9
	Instagram	bpom.mimika	1607	0	36	9				9				9	9
	TikTok	Bpom Mimika	874	0	4									2	2
Desember	Facebook	Bpom Mimika	4500	3	30	12				2	16				
	Instagram	bpom.mimika	1607	3	30	12				2	16				
	TikTok	Bpom Mimika	874	0	4						4				
Total				8	1125	157	0	0	0	106	319	8	0	235	300

Keterangan :

Nama KIE Medsos dengan anggaran DIPA merupakan KIE yang dilakukan pada akun medsos UPT

- Nama akun : diisi dengan nama akun pada masing-masing platform medsos yang di miliki UPT
- Jumlah followers : diisi jumlah followers masing-masing platform medsos yang di miliki UPT
- Jumlah konten : diisi dengan jumlah konten medsos UPT
 - Repost : konten yang diunggah UPT dari akun official BPOM/unit kerja lainnya di BPOM atau dari Lembaga lain yang kredibel
 - Non repost : konten yang di produksi mandiri oleh UPT
- Topik (Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, Stunting, Lainnya, Publikasi Kinerja/kegiatan Startegis)

TABEL 15 C (Lanjutan)
Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Media Sosial
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

B. Anggaran Non DIPA

Bulan	Platform	Nama Akun a)	Jumlah Followers b)	Jumlah Konten c)		Topik d)										Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis	Lainnya
				Repost	Non Repost (Mandiri)	Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Stunting	Umum				
1	2	3	4	5		6											
Januari	Facebook																
	Instagram																
	X																
	TikTok																
	Youtube																
	WhatsApp																
	Lainnya (sebutkan)																
Februari																	
Maret																	
April																	
Mei																	
Juni																	
Juli																	
Agustus																	
September																	
Oktober																	
November																	
Desember																	
Total																	

Keterangan :

Nama KIE Medsos dengan anggaran DIPA merupakan KIE yang dilakukan pada akun medsos UPT

- e) Nama akun : diisi dengan nama akun pada masing-masing platform medsos yang di miliki UPT
- f) Jumlah followers : diisi jumlah followers masing-masing platform medsos yang di miliki UPT
- g) Jumlah konten : diisi dengan jumlah konten medsos UPT
 - Repost : konten yang diunggah UPT dari akun official BPOM/unit kerja lainnya di BPOM atau dari Lembaga lain yang kredibel
 - Non repost : konten yang di produksi mandiri oleh UPT
- h) Topik (Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, Stunting, Lainnya, Publikasi Kinerja/kegiatan Startegis)

TABEL 15 D

Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Lain Selain Media Sosial
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

A. Anggaran DIPA

Bulan	Jenis Media	Rincian Jenis Media a)	Frekuensi (Kali) b)	Topik c)									
				Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Stunting	Umum	Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis	Lainnya
1	2	3	4	5									
Februari	Media Digital	web	1						1				
April	Media Digital	web	7					2	5				
Mei	Media Digital	web	1					1					
Agustus	Media Elektronik	Lainnya - SMS (Handphone)	1										1
	Media Luar Ruangan	videotron	4						4				
	Media Luar Ruangan	videotron	4							4			
	Media Digital	web	2	2									
September	Media Elektronik	Radio	2			1		1					
Total			22	2	0	1	0	4	10	4	0	0	1

Keterangan :

Jenis Media

- Media cetak adalah media yang mengutamakan pesan-pesan visual biasanya terdiri dari Gambaran sejumlah kata, gambar, atau foto dalam tata warna yang termasuk yang termasuk media cetak meliputi *booklet*, *leaflet*, *flyer* (selebaran), *flip chart* (lembar balik), rubrik atau tulisan pada surat kabar atau majalah, tabloid, buku, poster, banner, spanduk, umbul-umbul, dan foto.
- Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis untuk mengakses materinya. Yang termasuk media elektronik meliputi televisi, radio, dll
- Media digital adalah media yang dibuat, dilihat, dibaca, didistribusikan, dimodifikasi, dan bisa bertahan pada perangkat elektronik digital. Yang termasuk media digital adalah digital audio, digital video, web, e-book, dan kuliah Whatsapp (kulwap)
- Media luar ruang adalah media yang digunakan untuk menyampaikan publikasi dan informasi obat dan makanan di luar ruang. Yang termasuk media luar ruang meliputi reklame, *billboard*, Videotron, dan layer
 - Rincian jenis media : diisi dengan bentuk dari masing-masing jenis media misalnya : media cetak (leaflet, poster, dll), media elektronik (radio, televisi, dll), dst
 - Frekuensi (kali) : diisi dengan total frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan
 - Topik (Obat, NAPZA, obat bahan alam, suplemen Kesehatan, kosmetik, pangan, stunting, publikasi kinerja/kegiatan strategis dan lainnya)

TABEL 15 D (Lanjutan)

Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Lain Selain Media Sosial
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

B. Anggaran Non DIPA

Bulan	Jenis Media	Rincian Jenis Media a)	Frekuensi (Kali) b)	Topik c)									
				Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Stunting	Umum	Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis	Lainnya
1	2	3	4	5									
Mei	Media Digital	web	1					1					
Agustus	Media Digital	web	2	2									
Total			3	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0

Keterangan :

Jenis Media

- Media cetak adalah media yang mengutamakan pesan-pesan visual biasanya terdiri dari Gambaran sejumlah kata, gambar, atau foto dalam tata warna yang termasuk yang termasuk media cetak meliputi *booklet*, *leaflet*, *flyer* (selebaran), *flip chart* (lembar balik), rubrik atau tulisan pada surat kabar atau majalah, tabloid, buku, poster, banner, spanduk, umbul-umbul, dan foto.
- Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis untuk mengakses materinya. Yang termasuk media elektronik meliputi televisi, radio, dll
- Media digital adalah media yang dibuat, dilihat, dibaca, didistribusikan, dimodifikasi, dan bisa bertahan pada perangkat elektronik digital. Yang termasuk media digital adalah digital audio, digital video, web, e-book, dan kuliah Whatsapp (kulwap)
- Media luar ruang adalah media yang digunakan untuk menyampaikan publikasi dan informasi obat dan makanan di luar ruang. Yang termasuk media luar ruang meliputi reklame, *billboard*, Videotron, dan layer
 - Rincian jenis media : diisi dengan bentuk dari masing-masing jenis media misalnya : media cetak (leaflet, poster, dll), media elektronik (radio, televisi, dll), dst
 - Frekuensi (kali) : diisi dengan total frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan
 - Topik (Obat, NAPZA, obat bahan alam, suplemen Kesehatan, kosmetik, pangan, stunting, publikasi kinerja/kegiatan strategis dan lainnya)

TABEL 16 A
Layanan Pengaduan Informasi Obat dan Makanan
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No	Bulan	Layanan Pengaduan					Layanan Informasi				
		Jumlah Layanan yang Diterima	Jumlah Layanan yang Diselesaikan Sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Layanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan yang Diselesaikan Sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Layanan yang Diterima	Jumlah Layanan yang Diselesaikan Sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Layanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan yang Diselesaikan Sesuai Service Level Agreement (SLA)
1	2	3	4	5	6 = 5/3 x 100	7 = 4/5 x 100	8	9	10	11 = 10/8 x 100	12 = 9/10 x 100
1	Januari	1	1	1	100	100	2	2	2	100	100
2	s.d Februari						2	2	2	100	100
3	s.d Maret	1	1	1	100	100	1	1	1	100	100
4	s.d April						1	1	1	100	100
5	s.d Mei						2	2	2	100	100
6	s.d Juni						8	8	8	100	100
7	s.d Juli	1	1	1	100	100	13	13	13	100	100
8	s.d Agustus						18	18	18	100	100
9	s.d September						5	5	5	100	100
10	s.d Oktober	1	1	1	100	100	1	1	1	100	100
11	s.d November						2	2	2	100	100
12	s.d Desember						2	2	2	100	100

Keterangan :

1. Jumlah layanan bersifat kumulatif
2. Jumlah layanan yang diselesaikan adalah jumlah layanan pengaduan dan permohonan informasi yang diterima oleh petugas UPT dan telah selesai ditindaklanjuti sesuai kewenangannya
3. Jumlah layanan yang diselesaikan sesuai SLA adalah jumlah layanan pengaduan dan permohonan informasi yang telah selesai ditindaklanjuti sesuai jangka waktu tindak lanjut penyelesaian layanan
4. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian layanan adalah waktu yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti pengaduan dan permohonan informasi yang dihitung dari hari pertama layanan diterima oleh petugas UPT hingga hari dimana layanan tersebut selesai ditindaklanjuti sesuai kewenangannya
5. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian layanan sesuai dengan Permenpan No. 5 Tahun 2025 mengatur tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pengaduan.

TABEL 16 B
Rujukan Layanan Pengaduan Dan Informasi Obat dan Makanan
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No	Bulan	Rujukan Layanan Pengaduan					Rujukan Layanan informasi				
		Jumlah Rujukan yang Diselesaikan	Jumlah Rujukan yang Diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Rujukan yang Diterima	Persentase Rujukan Layanan yang Diselesaikan	Persentase Rujukan Layanan yang Diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Rujukan yang Diselesaikan	Jumlah Rujukan yang Diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Rujukan yang Diterima	Persentase Rujukan Layanan yang Diselesaikan	Persentase Rujukan Layanan yang Diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)
1	2	3	4	5	6 = 3/5 x 100	7 = 4/3 x 100	8	9	10	11 = 8/10 x 100	12 = 9/8 x 100
1	Januari	1	1	1	100	100	NHL				
2	s.d Februari										
3	s.d Maret	1	1	1	100	100					
4	s.d April										
5	s.d Mei										
6	s.d Juni										
7	s.d Juli	1	1	1	100	100					
8	s.d Agustus										
9	s.d September										
10	s.d Oktober	1	1	1	100	100					
11	s.d November										
12	s.d Desember										

Keterangan:

1. Jumlah layanan bersifat kumulatif
2. Jumlah rujukan layanan adalah rujukan pengaduan dan informasi yang diterima oleh petugas UPT dari ULPK pusat melalui aplikasi SIMPEL
3. Jumlah rujukan layanan yang diselesaikan sesuai SLA adalah jumlah rujukan layanan pengaduan dan permohonan informasi yang telah selesai ditindaklanjuti sesuai jangka waktu tindak lanjut penyelesaian rujukan layanan
4. Jangka waktu penyelesaian rujukan layanan pengaduan dan informasi adalah waktu yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti rujukan pengaduan dan permohonan informasi yang dihitung dari hari pertama rujukan layanan diterima oleh petugas UPT hingga hari dimana rujukan layanan tersebut selesai ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.
5. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian rujukan layanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

TABEL 16 C
Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No.	Bulan	Jumlah Permintaan	Waktu Rata-Rata Pelayanan	Jumlah Pemohon yang Dikabulkan		Jumlah Pemohon Ditolak	Alasan Permintaan Yang Ditolak/Dikabulkan Sebagian		
				Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Belum Didokumentasikan	Tidak Dikuasai
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Januari								
2	Februari								
3	Maret								
4	April								
5	Mei	1	4			1		1	
6	Juni								
7	Juli								
8	Agustus	1	3		1		1		
9	September								
10	Oktober								
11	November								
12	Desember								

Keterangan:

1. Permintaan Informasi yang dikabulkan seluruhnya adalah informasi yang diminta pemohon diberikan seluruhnya
2. Permintaan Informasi yang dikabulkan sebagian adalah informasi yang diminta pemohon tidak seluruhnya dikabulkan
3. Permintaan Informasi yang ditolak adalah informasi yang diminta pemohon tidak diberikan karena:
 - a. informasi dikecualikan
 - b. informasi belum didokumentasikan, dan/atau
 - c. informasi tidak dikuasai (mungkin dikuasai oleh Badan Publik lain)"
4. Informasi dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Jangka waktu penyelesaian permintaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu 10 hari kerja dan dapat diperpanjang paling lambat 7 hari kerja berikutnya dengan pemberitahuan tertulis

TABEL 17
Penggolongan Konsumen Berdasarkan Profesi
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No.	Profesi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dokter										1			1
2	Dokter Gigi													0
3	Perawat			1										1
4	Bidan													0
5	Apoteker			1				4	2	1				8
6	Tenaga Teknis Kefarmasian													0
7	Nakes Lain		1			1				1				3
8	Pelaku Usaha						1	5	13	2		1	3	25
9	Karyawan						1					1	1	3
10	PNS/TNI/POLRI		1		1		4	3	2					11
11	Ibu Rumah Tangga							2	1					3
12	Pelajar/ mahasiswa													0
13	Wartawan						1							1
14	LSM													0
15	Sarjana Hukum													0
16	Umum					1	3		2	1	1			8
TOTAL		0	2	2	1	2	10	14	20	5	2	2	4	64

TABEL 18
Sarana Yang Digunakan Konsumen Dalam Menyampaikan Pengaduan/Pertanyaan
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No.	Sarana yang Digunakan	Alamat / Akun / Nomor *)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Langsung	Kantor Loka POM Mimika	2		2			4	12	17	5	1	2	2	47
2.	Telepon	082269431273		2			2	4		1					9
3.	Fax														0
4.	Surat														0
5.	E-mail														0
6.	SMS														0
7.	Media Sosial														0
8.	Kotak Saran														0
9.	Whatsapp	082269431273				1		2	2	2		1			8
10.	Aplikasi lain														0
TOTAL			2	2	2	1	2	10	14	20	5	2	2	2	64

TABEL 19 A
Data Kasus Keracunan Berdasarkan Penyebab Keracunan
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No.	Penyebab	Frekuensi	Jumlah Penderita Yang Sakit	Jumlah Penderita Yang Meninggal
1	2	3	4	5
1	Makanan	46	46	0
2	Minuman	2	2	0
3	Obat	3	3	0
	Total		51	0

TABEL 19 B
Data Kasus Keracunan Berdasarkan Kelompok Usia
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No.	Kelompok Usia	Frekuensi	Jumlah Penderita Yang Sakit	Jumlah Penderita Yang Meninggal
1	2	3	4	5
1	≥ 70 Tahun	0	0	0
2	60 - 69 Tahun	1	1	0
3	50 - 59 Tahun	1	1	0
4	30 - 49 Tahun	20	20	0
5	15 - 29 Tahun	15	15	0
6	5 - 14 Tahun	6	6	0
7	< 5 Tahun	4	4	0
	Total	47	47	0

TABEL 19 C
Frekuensi Kasus Keracunan
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No	Kab / Kota	Frekuensi (Berdasarkan Penyebab)						
		Obat	NAPPZA	Obat Bahan Alam	Kosmetik	Suplemen Kesehatan	Pangan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+4+5+6+7+8
1	Kabupaten Mimika	3					48	51
2	Kabupaten Nabire							
3	Kabupaten Dogiyai							
4	Kabupaten Deiyai							
5	Kabupaten Paniai							
6	Kabupaten Intan Jaya							
7	Kabupaten Puncak							
8	Kabupaten Puncak Jaya							
	Total	3	0	0	0	0	48	51

TABEL 19 D
Data Kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLBKP)
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No	Tempat Kejadian	Tanggal Kejadian	Lokasi KLB KP	Jenis Kegiatan	Definisi Kasus	Jumlah Korban Terpapar	Jumlah Korban Sakit	Jumlah Korban Meninggal	Jenis Pangan	Nama Pangan Penyebab KLB	Jenis Agent	Agent	Sampel Spesimen (Ada/Tidak)	Status KLB	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Kabupaten Mimika														NIHIL
2	Kabupaten Nabire														NIHIL
3	Kabupaten Dogiyai														NIHIL
4	Kabupaten Deiyai														NIHIL
5	Kabupaten Paniai														NIHIL
6	Kabupaten Intan Jaya														NIHIL
7	Kabupaten Puncak														NIHIL
8	Kabupaten Puncak Jaya														NIHIL

TABEL 20 A
Desa yang diintervensi Keamanan Pangan
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Nama Kecamatan	Nama Desa	Desa Stunting/Non Stunting	Jenis Blimtek																													Penyusunan Dokumen Rencana Aksi (Ya/Tidak)
					Jumlah Kader yang dibimtek								Jumlah Komunitas yang Dibimtek																					
					Karang Taruna	Guru	PKK	Pramuka	Pemuda/ Remaja	Ibu Rumah Tangga	Lainnya	Total	Pemuda/ Remaja Putra	Pemuda/ Remaja Putri	IRTP	Warung Makan	PKL	Kios/Toko	Ritel Pangan	Ibu Rumah Tangga	Karang Taruna	Ibu Hamil	Ibu Menyusui	Ibu Memiliki Balita	Ibu Memiliki Anak Stunting	Siswa	Guru	Penjaja Kantin	Lainnya	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1	Kabupaten Mimika	Mimika Baru	Kamoro Jaya	Desa Stunting	0	0	0	0	0	0	5	5	2	8	8	2	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	34	Ya		
2	Kabupaten Nabire																																	
3	Kabupaten Dogiyai																																	
4	Kabupaten Deiyai																																	
5	Kabupaten Paniai																																	
6	Kabupaten Intan Jaya																																	
7	Kabupaten Puncak																																	
8	Kabupaten Puncak Jaya																																	
Total					0	0	0	0	0	0	5	5	2	8	8	2	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	34			

TABEL 21 A
Bimtek Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No	UPT	Target sekolah yang diintervensi Bimtek PJAS				Realisasi sekolah yang diintervensi Bimtek PJAS				Jumlah Kader yang di bimtek		
		SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK / MA	Total	SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK / MA	Total	Kepala Sekolah/ Guru	Orang Tua	Total
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11	12	13 = 11+12
1	Kabupaten Mimika	1		1	2	1		1	2	6	0	6
Total		1	0	1	2	1	0	1	2	6	0	6

TABEL 21 B
Sosialisasi Sekolah Perluasan Program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No	UPT	Target Sekolah Perluasan	Realisasi Sekolah Perluasan			Total
			SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/MA	
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5+6
1	Kabupaten Mimika	6	4	2	0	6
2						0
3	dst..					0
Total						6

TABEL 21 C
Sekolah yang disertifikasi PJAS Aman
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No	UPT	Target Sekolah yang Diintervensi				Capaian Sekolah yang Disertifikasi			
		SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	Total	SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	Total
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9
1	Kabupaten Mimika	1		1	2	1		1	2
2	Kota B				0				0
3	dst..				0				0
Total		1	0	1	2	1	0	1	2

TABEL 22 A
Bimtek dan Pelatihan Pelaksanaan Pasar Aman Berbasis Komunitas
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No.	Kabupaten/Kota	Tanggal Pelaksanaan	Nama Pasar	Nama Petugas Pasar yang Mengikuti Bimtek	Tanggal Pelaksanaan	Nama Pasar / Instansi	Nama Fasilitator yang Dilatih
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kabupaten Mimika	30-Apr-25	Pasar Sentral Timika	Marten Way Sitty Suryadi	30-Apr-25	Pasar Sentral Timika	Marten Way Sitty Suryadi
2							
3	dst..						
Total				3 Orang			3 Orang

TABEL 22 B
Hasil Sampling dan Pengujian Monitoring dan Evaluasi Pasar Aman Berbasis Komunitas
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

A. PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA

No.	Kabupaten/Kota	Nama Pasar	Jumlah Total Sampel Pangan	Jumlah Sampel Pangan						Jumlah Hasil Pengujian					
				Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coli	Coliform	Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coli	Coliform
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	Sampling dan Pengujian Tahap I														
1	Kabupaten Mimika	Pasar Sentral Timika													
2	Kota B														
3	dst.														
B	Sampling dan Pengujian Tahap II														
1	Kabupaten Mimika														
2	Kota B														
3	dst.														
Total			sampel	sampel	sampel	sampel	sampel	sampel	sampel	sampel	sampel	sampel	sampel	sampel	sampel

B. PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA YANG DILAKUKAN OLEH PEMDA SECARA MANDIRI

No.	Kabupaten/Kota	Nama Pasar	Jumlah Total Sampel Pangan	Jumlah Sampel Pangan						Jumlah Hasil pengujian					
				Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coli	Coliform	Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coli	Coliform
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	5	6	7	8	9	10
1	Kabupaten Mimika														
2	Kota B														
3	dst.														
Total			sampel	sampel	sampel	sampel	sampel	sampel	sampel	sampel	sampel	sampel	sampel	sampel	sampel

TABEL 23 A
Pendampingan Penerapan Cara Produksi Obat Tradisional Yang Baik (CPOTB) Bagi UMKM Obat
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No	Nama UMKM	Alamat	Jenis Sarana		Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)			Keterangan / Kendala
			UMOT	UKOT	Bimbingan Teknis OT Oleh fasilitator	Pendampingan UMKM OT oleh Fasilitator	Sertifikasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
NIHIL								

TABEL 23 B

Pendampingan Penerapan Cara Produksi Kosmetik Yang Baik (CPKB) Bagi UMKM Kosmetik
Loka POM di Kabupaten Mimika

Tahun 2025

No	Nama UMKM	Alamat	Jenis UMKM		Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)			Monev dan Pelaporan	Keterangan / Kendala
			A	B	Bimbingan Teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Pengajuan Sertifikasi sarana produksi dan/atau izin edar produk		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NIHIL									

TABEL 23 C

Pendampingan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) Bagi UMKM Pangan Loka POM di Kabupaten Mimika Tahun 2025

No	Nama UMK	Alamat	Nama Produk	Kategori Pangan	Pengumpulan Data UMK PD Target Pendampingan	Penetapan UMK Target Pendampingan	Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)					Keterangan / Kendala
							Bimtek CPPOB	Pendampingan IP CPPOB	Pengujian Produk	Desk Registrasi	Sudah Keluar Izin Edar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PT. DWI KOALA KENCANA	JALAN BUDI UTOMO BARIU, Kelurahan Kamoro Jaya, Kecamatan Wania, KAB. MIMIKA, Provinsi PAPUA TENGAH, 99963, Indonesia	Air Minum Dalam Kemasan (Air Mineral) - Dwi Koala	Air Minum Dalam Kemasan (Air Mineral) (1401010211)	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Dalam rangka percepatan penerbitan NIE terhadap pelaku usaha produk pangan yang Izin Edar Produknya akan habis pada tahun 2025 maka juga dilakukan pendampingan diluar keputusan penetapan pendampingan UMK
2	CV. Sarana Air Triola	Jl. Cenderawasih Sp. 3, DesaKelurahan Karya Kencana, Kec. Kuala Kencana, Kab. Mimika, Provinsi Papua	Air Minum Dalam Kemasan (Air Mineral) - Triola	Air Minum Dalam Kemasan (Air Mineral) (1401010211)	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	

TABEL 24
Keterjangkauan Pengawasan
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Waktu Tempuh (Jam)	Karakteristik Khusus *		
				Memiliki Wilayah Perbatasan Darat dengan Negara Tetangga	Memiliki Wilayah Kawasan Ekonomi Khusus	Memiliki Wilayah yang Merupakan Destinasi Pariwisata Prioritas Pemerintah
1	2	3	4	5	6	7
1	Kabupaten Mimika	jam	19.5	X	X	X
2	Kabupaten Intan Jaya	jam	4	X	X	X
3	Kabupaten Puncak	jam	7	X	X	X
4	Kabupaten Nabire	jam	80.5	X	X	X
5	Kabupaten Paniai	jam	21	X	X	X
6	Kabupaten Dogiyai	jam	15	X	X	X
7	Kabupaten Deiyai	jam	22	X	X	X
8	Kabupaten Puncak Jaya	jam	6	X	X	X
Total		jam	175			

TABEL 25
JUMLAH PENDUDUK
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
1	Kabupaten Mimika	Jiwa	320.839
2	Kabupaten Intan Jaya	Jiwa	138.109
3	Kabupaten Puncak	Jiwa	178.580
4	Kabupaten Nabire	Jiwa	180.190
5	Kabupaten Paniai	Jiwa	126.876
6	Kabupaten Dogiyai	Jiwa	117.129
7	Kabupaten Deiyai	Jiwa	93.168
8	Kabupaten Puncak Jaya	Jiwa	220.704
Total		Jiwa	1.375.595

Keterangan :

Rincian jumlah penduduk per kabupaten di Provinsi Papua Tengah (Central Papua) berdasarkan data kependudukan resmi terbaru yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri per Semester I tahun 2025 (Januari-Juni 2025). Ini merupakan angka tercatat yang tersedia, sampai awal 2026 (belum ada rilis resmi per akhir Desember 2025/BPS Terbaru)

TABEL 26
Sarana dan Prasarana
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No	Sarana dan Prasarana	Satuan	Jumlah	Keterangan/Status
1	2	3	4	5
1	Laboratorium Kimia Pangan	Laboratorium	0	
2	Laboratorium Kimia Obat Tradisional/Kosmetik	Laboratorium	0	
3	Laboratorium Kimia Obat/NAPZA/Rokok	Laboratorium	0	
4	Laboratorium Mikrobiologi	Laboratorium	0	
5	Laboratorium Biomolekuler	Laboratorium	0	
6	Laboratorium Pengujian Covid-19	Laboratorium	0	
7	Laboratorium Baku Pembanding	Laboratorium	0	
8	Ruang Pengujian Sederhana	Ruangan / tempat khusus	1	
9	Ruang Reagensia	Ruangan / tempat khusus	1	
10	Ruang Penyimpanan Sampel	Ruangan / tempat khusus	1	
11	Mobil Laboratorium Keliling	Unit	1	
12	Mobil Penyidikan	Unit	0	
13	Mobil Incenerator	Unit	0	
14	Kendaraan Operasional Roda Empat/Enam	Unit	1	
15	Kendaraan Operasional Roda Dua	Unit	1	
16	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) *	Unit (status)	0	
17	Tempat Penyimpanan Barang Bukti **	Ruangan / tempat khusus	1	
18	Luas Tanah ***	m2 (status)	250 m2	Status Sewa
19	Luas Bangunan ***	m2 (status)	125 m2	Status Sewa
20	Status Kepemilikan Tanah	m2 (status)	4.167 m2	Hak Milik Badan POM

Keterangan:

1. * IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) merupakan seperangkat struktur, teknik, dan peralatan yang dimanfaatkan oleh UPT untuk memproses serta mengolah limbah laboratorium dan operasional pengawasan Obat dan Makanan sehingga limbah tidak berdampak merugikan bagi lingkungan. Status IPAL dapat berupa Milik/Pengelolaan Sendiri atau Pengelolaan Pihak Ketiga.
2. ** Mengacu pada Peraturan Kepala BPOM Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan BPOM.
3. *** Meliputi luas dan status kepemilikan, status kepemilikan tanah dan bangunan adalah dapat berupa Sewa atau Pinjam Pakai atau Proses hibah (pecah sertifikat); atau Milik Sendiri.

TABEL 27
Sumber daya Manusia (SDM)
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No	SDM	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
1	SDM Teknis *	Pegawai	14
2	SDM Administrasi **	Pegawai	8
Total			22

KETERANGAN:

1. * Aparatur Sipil Negara (ASN) jabatan fungsional dan pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsi teknis pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan (penempatan di Tim Kerja Pengujian, Pemeriksaan, Penindakan, Informasi dan Komunikasi).
2. ** Aparatur Sipil Negara (ASN) jabatan struktural (semua pejabat struktural di Balai), jabatan fungsional, dan pelaksana yang melaksanakan fungsi administrasi dan/atau dukungan teknis pelaksanaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan (penempatan di Tim Kerja Tata Usaha).

TABEL 28
Profil Pegawai Menurut Pendidikan dan Unit Kerja
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No	UPT	Pendidikan								Total	Jumlah PFM *
		S3	S2	Apt	S1	D3	SLTA	SLTP	SD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	Loka POM di Kabupaten Mimika										
1	Kepala				1					1	
2	Tim Kerja Ketatausahaan				3	4				7	
3	Tim Kerja Pengujian										
4	Tim Kerja Pemeriksaan			3	4					7	7
5	Tim Kerja Penindakan			1	2					3	3
6	Tim Kerja Informasi dan Komunikasi		2	1	1					4	4
Total			2	5	11	4				22	14

KETERANGAN:

1. Untuk Balai POM Tipe A dan B menyesuaikan struktur organisasi UPT yang ada.
2. * Jumlah PFM yang aktif melaksanakan tugas pengujian/pemeriksaan/penindakan/informasi dan komunikasi.
3. ** Fungsional Umum / yang sudah menduduki Jabatan Fungsional selain PFM.

TABEL 29
Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No	Laboratorium	Jumlah Pengujian*	Jumlah Sampel yang Diuji	Jumlah Parameter Uji	Kemampuan Kerja per Orang/Tahun	
					Sampel	Parameter Uji
1	2	3	4	5	6	7
1	Obat dan NAPPZA	0	0	0	0	0
2	Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0
3	Pangan dan Air	10	537	2493	53.7	249.3
4	Mikrobiologi dan Biologi molekuler	0	0	0	0	0
	TOTAL	10	537	2493	53.7	249.3

TABEL 30
Uji Profisiensi/Uji Banding dan Uji Kolaborasi
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No	Laboratorium	Judul Uji Profisiensi/Kolaborasi	Penyelenggara (<i>Provider</i>)	Jumlah Peserta	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

TABEL 31 A

**Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Kimia
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025**

A. Peralatan Dasar

No.	Nama Alat	Standar Kelompok I	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
1	AAS	2						
2	AUTOMATIC DISTILLATION UNIT	3						
3	AUTOMATIC TITRATOR / POTENSIOMETER	1						
4	CONDUCTIVITY METER	1						
5	DISINTEGRATION TESTER	1						
6	DISSOLUTION TESTER	3						
7	ELISA SYSTEM	1						
8	FAT ANALYZER SYSTEM	1						
9	GC	2						
10	GCMS	2						
11	HPLC	17						
12	ICPMS	1						
13	ION METER	1						
14	KARL FISHCHER	1						
15	MICROWAVE DIGESTER	4						
16	MUFFLE FURNACE	2						
17	OVEN	2						
18	pH METER	4						
19	PROTEIN / NITROGEN ANALYZER	1						
20	SPECTROPHOTOMETER UV-VIS	3						
21	TIMBANGAN ANALITIK	5	1		1		1	20.0%
22	TIMBANGAN MIKRO	3						
23	TIMBANGAN SEMI MIKRO	4						
24	TIMBANGAN TOP LOADING	2						
25	TLC SYSTEM (AUTOMATIC TLC SYSTEM, AUTOMATIC DEVELOPING CHAMBER/ADC, VISUALIZER, TLC DOCUMENTATION SYSTEM	2						

B. Peralatan Unggul

No.	Nama Alat	Standar Kelompok I	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
1	CYTOTOXIC CABINET	1						
2	DOSAGE UNIT SAMPLING APPARATUS	1						
3	HIGH PRESSURE ION	1						
4	GCMS/MS	1						
5	LCMS/MS TRIPLE QUADRUPOLE	2						
6	SPECTROFLUOROMETER	1						

TABEL 31 B

Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Mikrobiologi, Biologi Molekuler Dan Sterilitas
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

1. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Mikrobiologi Kelompok I								
No.	Nama Alat	Standar Kelompok I	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
1	ANAEROBIC JAR *	15						
2	ANTIBIOTIC ZONE READER	1						
3	AUTOClave	2						
4	AW METER	1						
5	BIOSAFETY CABINET (BSC) TYPE II	6						
6	CENTRIFUGE	1						
7	CENTRIFUGE WITH REFRIGERATOR	1						
8	CENTRIFUGE MINI/ SPINDOWN	3						
9	COLONY COUNTER	2						
10	CONDUCTIVITY METER	1						
11	DEEP FREEZER	1						
12	ELECTRICAL PIPETTE	10						
13	FREEZER	3						
14	FUME HOOD	1						
15	HEATING BLOCK / INCUBATOR SHAKER	1						
16	HOT PLATE	2						
17	INCUBATOR	13						
18	INCUBATOR FOR BIOINDICATOR	1						
19	INCUBATOR ROTARY	1						
20	ISOLATOR	1						
21	LABORATORY BLENDER	1						
22	MIKROSKOP TRINOKULER/MIKROSKOP BINOKULER	1						
23	MIKROPIPET 0,5 - 10 µL	3						
24	MIKROPIPET 100 - 1000 µL	6						
25	MIKROPIPET 2 - 20 µL	2						
26	MIKROPIPET 20 - 200 µL	6						
27	OVEN	3						
28	PARTICLE COUNTER	1						
29	PCR CABINET	1						
30	PCR REAL TIME	1						
31	pH METER	1						
32	REFRIGERATOR	6						
33	SPECTROPHOTOMETER DNA	1						
34	SPECTROPHOTOMETER UV-VIS	1						
35	STERILITY TESTING PUMP (CLOSED SYSTEM)	2						
36	STOMACHER	2						
37	TIMBANGAN ANALITIK	2						
38	TIMBANGAN TOP LOADING	3						
39	ULTRASONIC DEGASSER	1						
40	UV CABINET / LAMPU UV	1						
41	VACUUM MANIFOLD FOR FILTER FUNNEL	6						
42	VACUUM MANIFOLD UNTUK BIOLOGI MOLEKULAR	1						
43	VACUUM PUMP	2						
44	VELOCITY METER	1						
45	VORTEX MIXER	6						
46	WATER PURIFICATION SYSTEM	1						
47	WATERBATH SHAKER	2						

TABEL 32
Sertifikasi/Akreditasi
Loka PO di kabupaten Mimika
Tahun 2025

No	Sertifikasi/Akreditasi	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
1	ISO 9001:2015	Sertifikat	1	

TABEL 33 A
Kerja Sama
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No	Mitra Kerja Sama	Tahun TTD	Tahun Berakhir	Judul Kerjasama	Ruang Lingkup Kerja Sama	Implementasi Kerja Sama	Output	Efektivitas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Mimika (STIHM)	2022	2027	Dukungan Tenaga Perguruan Tinggi dalam Pengawasan Obat dan Makanan (STIHM)	Penyelenggaraan kegiatan pendidikan lanjutan, pelatihan, seminar, workshop atau program pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya. Pemanfaatan SDM dalam rangka peningkatan pengawasan obat dan makanan Pengabdian dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)	Penyelenggaraan pendidikan/pelatihan/ workshop/bimbingan teknis keamanan dan mutu Obat dan Makanan Pemanfaatan SDM mahasiswa sebagai kader/duta/fasilitator keamanan Obat dan Makanan dan pengawasan Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat	100%	96%
2	Universitas Timika	2023	2028	Dukungan Tenaga Perguruan Tinggi dalam Bidang Pengawasan Obat dan Makanan (UTI)	Penguatan jejaring pengawasan keamanan pangan dan kosmetik terpadu melalui pembentukan duta kosmetik di kampus Pertukaran data dan/atau informasi dalam rangka pengawasan obat dan makanan; dan dalam rangka kegiatan kampus yaitu tugas akhir, laporan akhir, magang/praktik kerja, kuliah kerja nyata tematik, penelitian/riset Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat, melibatkan mahasiswa dalam kegiatan edukasi pada masyarakat mengenai kosmetik aman dan pangan	Kolaborasi dalam kegiatan pangan aman/BPOM Goes to Campus/program KKN/kegiatan KIE Menyelenggarakan kegiatan magang/pembinaan kepada mahasiswa dalam rangka pengawasan obat dan makanan Melaksanakan kegiatan KIE	100%	96%
3	Pemerintah Kabupaten Mimika	2025	2028	Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Mimika	Pelaksanaan pelayanan publik di Mal pelayanan publik Kab. Mimika Penyediaan, pengelolaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Mimika pengintegrasian persyaratan, prosedur pelayanan, pemanfaatan data dan informasi tertentu secara bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Penguatan kinerja sumber daya manusia pelaksana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Mimika	Pelaksanaan pelayanan Penyediaan dan pemeliharaan sarana/prasarana Pertukaran data dan informasi Penyiapan dan pengelolaan sumber daya manusia	100%	96%
4	DPMTSP Kabupaten Mimika	2025	2030	Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Mimika	Pelaksanaan pelayanan publik di Mal pelayanan publik Kab. Mimika Penyediaan, pengelolaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Mimika pengintegrasian persyaratan, prosedur pelayanan, pemanfaatan data dan informasi tertentu secara bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Penguatan kinerja sumber daya manusia pelaksana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Mimika	Pelaksanaan pelayanan Penyediaan dan pemeliharaan sarana/prasarana Pertukaran data dan informasi Penyiapan dan pengelolaan sumber daya manusia	100%	96%

TABEL 33 B
Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No	Sertifikasi/Akreditasi	Satuan	Jumlah	Nama Penghargaan
1	2	3	4	5
1	Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri*	Dokumen	4	
2	Surat Keputusan Tim Koordinasi Pengawasan Lintas Sektor**	Dokumen		
3	Penghargaan/Rekognisi***	Penghargaan/sertifikat	1	Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) tercepat pertama untuk periode Agustus 2025 oleh KPPN Timika

TABEL 34

Pengadaan Barang/Jasa
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No	Nama Kegiatan (Sub Komponen)	Nama Paket Pengadaan	Volume	Metode Pengadaan	Kode MAK	Pagu Anggaran	HPS	Mulai Pelaksanaan Pengadaan	Kontrak						Nomor dan Tanggal Adendum	Nilai Adendum	Fiskal Pekerjaan			Keuangan (SPM)			Keuangan (SP2D)			Realisasi Anggaran	Kendala	Rencana Tindak Lanjut		
									No	Tanggal	Nilai	Jangka Waktu (Hari)	Pelaksana				%	No/ Tgl PHO	No/ Tgl FHO (Serah Terima Hasil)	No	Tanggal	Nilai	No	Tanggal	Nilai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Belanja Sewa	1 Paket	Pengadaan Langsung	6384.EBA.994.00 2.B.522141	Rp187,200,000	Rp187,200,000	03-Mar-25	PL.02.02.31C.03.25.06	03-Mar-25	Rp187,200,000	3 Maret 2025 - 3 Maret 2026	MUH. Darwin Saudi		RT/RW 05/000, Kel. Pasar Sentral, Kec.	-	-	100%	PL.02.02.31C.03.25.21/3 Maret 2025	PL.02.02.31C.03.25.22/3 Maret 2025	18	06-Mar-25	Rp187,200,000	251411301000259	10-Mar-25	Rp168,480,000	Rp187,200,000	-	-	
					6384.EBA.994.00 2.B.522141	Rp36,300,000	Rp36,300,000	25-Mar-25	PL.02.02.22C.03.25.08	25-Mar-25	Rp36,300,000	25 Maret 2025 - 25 Maret 2026	Oscar Kobogau		Residence Timika, Blok HH-4 Mimika	-	-	100%	PL.02.02.22C.03.25.25/25 Maret 2025	PL.02.02.22C.03.25.26/25 Maret 2025	26	26-Mar-25	Rp36,300,000	251411301000417	26-Mar-25	Rp36,300,000	Rp36,300,000	-	-	
2	Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Belanja Jasa Lainnya	1 Paket	Pengadaan Langsung	6384.EBA.994.00 2.B.522191	Rp528,956,850	Rp305,672,739	08-Jan-25	PL.02.31C.01.25.03	07-Jan-25	Rp305,672,739	8 Januari 2025 - 31 Desember 2025	PT Sinergi Papua Perkasa		Jl. Hasanuddin, Pasar Sentral - Timika	-	-	100%	PL.02.02.22C.03.25.02b/8 Januari 2025	PL.02.02.22C.03.25.02c/8 Januari 2025	7	24-Jan-25	Rp17,480,311	25141302000045	1/31/2025	Rp17,083,648	Rp305,672,739	-	-	
					6384.EBA.994.00 2.B.522191		Rp223,284,111	08-Jan-25	PL.02.31C.01.25.04	07-Jan-25	Rp223,284,111	8 Januari 2025 - 31 Desember 2025	PT Sinergi Papua Perkasa		Jl. Hasanuddin, Pasar Sentral - Timika	-	-	100%	PL.02.02.22C.03.25.02e/8 Januari 2025	PL.02.02.22C.03.25.02f/8 Januari 2025	8	24-Jan-25	Rp5,735,801	25141302000046	1/31/2025	Rp5,608,993	Rp223,284,111	-	-	
																					9	24-Jan-25	Rp5,735,801	25141302000046	1/31/2025	Rp5,608,993	Rp223,284,111	-	-	
																						13	17-Feb-25	Rp33,152,112	25141302000148	2/17/2025	Rp33,152,112			
																						16	24-Feb-25	Rp17,517,509	25141302000179	2/24/2025	Rp17,517,509			
																						25	24-Mar-25	Rp40,733,621	25141302000392	3/24/2025	Rp40,733,621			
																						36	24-Apr-25	Rp40,733,621	25141302000609	4/24/2025	Rp40,733,621			
																						50	26-May-25	Rp23,216,112	259991310010120	5/26/2025	Rp23,216,112			
																						53	28-May-25	Rp17,517,509	259991310007438	5/28/2025	Rp17,517,509			
																						69	23-Jun-25	Rp23,216,112	259991310103347	6/23/2025	Rp23,216,112			
																						70	24-Jun-25	Rp17,517,509	259991310112572	6/24/2025	Rp17,517,509			
																						89	01-Aug-25	Rp40,733,621	259991320186145	08/05/2025	Rp39,820,966			
																						102	27-Aug-25	Rp40,733,621	259991702025491	8/28/2025	Rp40,733,621			
																						115	24-Sep-25	Rp23,216,112	259991310707550	9/24/2025	Rp23,216,112			
																						117	26-Sep-25	Rp17,517,509	259991310720711	9/26/2025	Rp17,517,509			
																						125	23-Oct-25	Rp23,216,112	259991320518874	10/27/2025	Rp22,692,643			
																						126	23-Oct-25	Rp17,517,509	259991320518873	10/27/2025	Rp17,128,323			
																						132	28-Oct-25	Rp17,517,509	259991310947108	10/28/2025	Rp17,517,509			
																						133	29-Oct-25	Rp23,216,112	259991310956818	10/29/2025	Rp23,216,112			
																						151	09-Dec-25	Rp23,216,112	259991320807226	12/15/2025	Rp22,692,643			
																						152	09-Dec-25	Rp17,517,509	259991320807225	12/15/2025	Rp17,128,323			

TABEL 34 (Lanjutan)
Pengadaan Barang/Jasa
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

3	Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1. SUBNITRATE, 1 Pkt, @814.000 2. ACETONE, 1 Pkt, @809.600 3. CHLOROFORM M, 1 Pkt, @553.000	1 Paket	E-Katalog	3165.PPD.001.05 4.A.521811	Rp4,669,326	-	Januari - Desember 2025	EP-01K440HGS7D6B.JW4 656E2A96S8	04-Sep-25	Rp4,669,326	30 Hari Kalender	Smart Lab Indonesia	311941991411000	Ruko Boulevard Taman Tekno Blok E 9-11 Bsd, Sektor Xi Serpong, Tangerang Selatan	-	-	100	BAST-2025-10-15-AJOPVBL/ 15 Oktober 2025	BAST-2025-10-15-AJOPVBL/ 15 Oktober 2025	128	23-Oct-25	Rp4,669,326	259991310916876	10/23/2025	Rp4,669,326	Rp4,669,326	-	-
4	Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia	Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1. Camag UV, 1 Unit, @40,998.405	1 Unit	E-Katalog	3165.PPD.001.05 4.A.532111	Rp41,000,000	-	Januari - Desember 2025	EP-01K6A3V4ZS7YNPC FC2HMNDP20	06-Nov-25	Rp40,998,405	30 Hari Kalender	PT. Abadinusa Usaha Semesta		Jl. Raden Saleh No. 45G, DKI Jakarta	-	-	100	-	-	135	07-Dec-25	Rp40,998,405	259991310929336	12/07/2025	Rp40,998,405	Rp40,998,405	-	-
5	Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1. Pipa Capiler, 1 Unit, @4,860.002	1 Unit	E-Katalog	3165.PPD.001.05 4.A.521811	Rp4,860,002	-	Januari - Desember 2025	EP-01K801T4GY8502ME1 GMAC3X4X9	24-Nov-25	Rp4,860,002	30 Hari Kalender	Triandar Jastektam a		Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok E1/15 Jl. Letjend Suprpto, DKI Jakarta	-	-	100	-	-	145	28-Nov-25	Rp4,860,002	259991311213178	11/28/2025	Rp4,860,002	Rp4,860,002	-	-
6	Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia	Belanja Modal Lainnya 1. TC Color, 1 Buah, @3,670.000	1 Buah	E-Katalog	3165.PPD.001.05 4.A.536111	Rp3,670,000	-	Januari - Desember 2025	EP-01K801JE1XEWBZPR Y632M23Y6C	27-Nov-25	Rp3,670,000	30 Hari Kalender	Triandar Jastektam a		Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok E1/15 Jl. Letjend Suprpto, DKI Jakarta	-	-	100	-	-	146	28-Nov-25	Rp3,670,000	259991311213177	11/28/2025	Rp3,670,000	Rp3,670,000	-	-
7	Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia	Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1. Desicator, 1 Unit, @	1 Unit	Pengadaan Langsung	3165.PPD.001.05 4.A.532111	Rp16,480,300	-	Januari - Desember 2025	S8157797689405000	10-Dec-25	Rp16,480,300	30 Hari Kalender	Toko Pedia (Labcore Solusindo)		-	-	-	100	-	-	157	19-Dec-25	Rp16,480,300	259991702098130	12/19/2025	Rp16,480,300	Rp16,480,300	-	-
8	Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1. Chlorine strip tes, 1 Paket @309.700 2. Alat Pelindung diri, 1 Paket, @3,568.328 3. Reagen, 1 Paket, @1.233.600 4. Lempeng KLT, 1 Paket, @7.971.300 5. Silica Gel, 1 Paket, @3.159.500 6. Tes Kit, 1 Paket, @6.419.900 7. Labu ukur, 1 Paket, @3.428.440	1 Paket	Pengadaan Langsung	3165.PPD.001.05 4.A.521811	Rp26,090,768	-	Januari - Desember 2025	-	-	-	-	Toko Pedia, Shopee	-	-	-	-	100	-	-	158	19-Dec-25	Rp26,090,768	259991702098129	12/19/2025	Rp26,090,768	Rp26,090,768	-	-
8	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Operasional Kantor Alat Tulis Kantor	1 Paket	Pengadaan Langsung	6384.EBA.994.00 2.B.521811	Rp3,919,188	-	Januari - Desember 2025	PL.02.02.22C.05.25.2 36	28-May-25	Rp3,919,188	28-May-25	CV. Indoprima		Jl. Cenderawasih, Mimika	-	-	100	-	-	70	24-Jun-25	Rp3,919,188	259991310112572	6/24/2025	Rp3,919,188	Rp3,919,188	-	-

TABEL 35
Laporan Realisasi Anggaran
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No.	Sumber Anggaran	Belanja Pegawai (Rp)		Belanja Barang (Rp)		Belanja Modal (Rp)		Total	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rupiah Murni (RM)	Rp1,281,868,000	Rp1,278,026,881	Rp2,805,226,000	Rp2,015,632,994	Rp262,395,000	Rp81,067,405	Rp4,349,489,000	Rp3,374,727,280
2	PNBP							Rp0	Rp0
	Total	Rp1,281,868,000	Rp1,278,026,881	Rp2,805,226,000	Rp2,015,632,994	Rp262,395,000	Rp81,067,405	Rp4,349,489,000	Rp3,374,727,280

TABEL 36
Laporan Penerimaan PNB
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No.	Target Penerimaan PNB	Realisasi Penerimaan PNB	Persentase
1	3	4	$5 = \frac{4}{3} \times 100\%$
1	Rp0	Rp0	Rp0

TABEL 37
Data Hasil Penilaian Terkait Fungsi Dukungan Manajemen
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No.	Penilaian	Target	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100
1	Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan ZI	0	0	0
2	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	74.98	71.49	95.35
3	Nilai Pengelolaan Kearsipan	62.48	62.48	100
4	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	97	93.74	96.64
5	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	82.75	94.75	114.50

TABEL 38
Data Produk Obat dan Makanan Beredar
Loka POM di Kabupaten Mimika
Tahun 2025

No.	Provinsi	Komoditi	Jumlah Produk Terdaftar Beredar (Berdasarkan NIE)
1	2	3	4
1	Papua	Obat	2447
2	Papua	Obat Bahan Alam	933
3	Papua	Obat Kuasi	181
4	Papua	Suplemen Kesehatan	606
5	Papua	Kosmetik	7479
6	Papua	Pangan	5653

Keterangan :

Data yang digunakan masih data 2023, karena sampai saat ini belum ada update data.